



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : dr. Hj. FATIMAH NAWAWI
2. Tempat lahir : Lampa (Polewali)
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 19 April 1959
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kurungan Bassi No. 2 Kelurahan Rikumu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat);
9. Pendidikan : Magister (S 2)

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum REZKI, S.H., ANDI ABDURRAHMAN NAWAWI, SH., dan MUHAMMAD ALIFAHRI, S.H., pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Rezki, SH. & Rekan beralamat di Jalan Poros Majene No. 174 Lampa Kelurahan Mapili Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 17/ Pen. Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mam. tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen. Pid. Sus-TPK/2021/PN.Mam. Tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan kepada terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 4) Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
 2. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove

Halaman 2 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
3. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
 4. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
 5. 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan
 6. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
 7. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangi-ang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
 8. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
 9. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
 10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)

Halaman 3 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
12. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove De-sa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D)
13. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/X/2015, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove De-sa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D).
14. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lari-ang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
15. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sing-gani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
17. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bu-rangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor
18. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
19. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 4 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
20. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatir) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
21. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
22. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
23. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
24. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
25. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
26. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
27. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1

Halaman 5 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice
28. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice
29. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice
30. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/I/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016
31. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/I/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
32. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016
33. Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 Keputusan Nomor : 814.1/189/2015/BLH
34. Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012
35. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
36. 36. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan

Halaman 6 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup
Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/Itprov Tanggal 16 September 2016

37. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun
Anggaran 2016

38. 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan
Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun
Anggaran 2016

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5) Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Dirampas
Untuk Negara

6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Subsidiar
Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon
kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut
Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai
berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur
pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidiar sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa
perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Pertama subsidiar
penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **dr. Hj. FATIMAH NAWAWI**, bersama-sama dengan Saksi
NABHAN S. ST, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO (masing-masing
adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta bersama-sama dengan Saksi
SANDIRAN A Alias SANDI (dalam Daftar Pencarian orang) pada waktu-waktu dalam
tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat,
Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan
Kepulauan, Kabupaten Mamuju serta di beberapa tempat di Kabupaten Pasangkayu
atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Saksi NABHAN S. ST kemudian Terdakwa menandatangani HPS tersebut yang penyusunan/pembuatannya dilakukan Saksi NABHAN S. ST tanpa melakukan survey pasar karena harga satuan diperhitungkan Saksi NABHAN S. ST berdasarkan logika kemampuan menanam, selanjutnya Saksi NABHAN S. ST mengajak Saksi SANDIRAN, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO untuk mencari/meminjam perusahaan yang dapat dipakai sebagai pelaksana kegiatan dalam pekerjaan tersebut, selain itu Saksi NABHAN S. ST selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia yang telah memasukan penawaran dalam pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani SPK/kontrak yang juga dibuat oleh Saksi NABHAN S. ST yang nilai kontraknya berdasarkan harga satuan dalam HPS yang disusun oleh Saksi NABHAN S. ST sebelumnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Perbuatan Terdakwa telah **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**, yaitu pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dinikmati oleh Saksi SANDIRAN, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO, sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi

Halaman 8 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dari total jumlah paket tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket untuk pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaia Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000

Halaman 9 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



No	Nama Paket	Luas	Pagu
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Gubernur Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 yang mana menetapkan terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI sebagai Pengguna Anggaran, Selain itu terdakwa juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 terdakwa yang juga sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa selanjutnya Saksi NABHAN S, ST menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Terdakwa selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa pada suatu waktu dalam bulan Febuari 2016, terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI selaku PPK menetapkan HPS Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Penyusunan HPS tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi NABHAN S, ST, kemudian Nilai total HPS tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) pekerjaan konstruksi tutupan lahan dengan mangrove sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	BAHAN				
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00
C.	PERALATAN				
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00
D.	LAIN LAIN Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C + D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% x E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				4.357,93
H.	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung				87.158.500,00

- Berdasarkan hasil analisis terhadap (AHSP) Analisis Harga Satuan Pekerjaan tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh Saksi NABHAN S, ST yang kemudian ditandatangani terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM selaku PA/PPK berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					



- Bahwa Pemilihan Penyedia untuk 20 paket Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu tersebut dibagi dalam dua tahap yang mana Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Febuari 2016, Saksi NABHAN S, ST selaku Pejabat Pengadaan mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada 14 Penyedia selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan lagi Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia, selanjutnya pada tanggal 18 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama dengan 14 Penyedia tersebut hingga sampai pada tanggal 23 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 14 pemenang pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

- Bahwa pada tanggal 25 Febuari 2016 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan 14 pihak Perusahaan Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200



5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

- Bahwa pada tanggal 26 Febuari sampai dengan tanggal 27 Maret 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove pada 14 lokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu dengan rincian pekerja sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude	Sdr. M. Syaifuddin
2	CV DAFID	Desa Sarjo	Sdr. M. Syaifuddin
3	CV MATOARI	Desa Letawa	Sdr. M. Syaifuddin
4	CV PARLINDO	Desa Maponu	Sdr. M. Syaifuddin
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang	Sdr. M. Syaifuddin
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang	Sdr. M. Syaifuddin
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu	Sdr. M. Syaifuddin
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama	Sdr. M. Syaifuddin
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge	Sdr. M. Syaifuddin
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele	Sdr. Mahrijal
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke	Sdr. Fajar
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng Raya	Sdr. Fajar
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang	Sdr. Fajar
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani	Sdr. Mahrijal

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016, Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dengan PPTK atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUWARDI melakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 8 April 2016, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh pihak Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK.
- Bahwa Pembayaran Kontrak pada tanggal 7 sampai dengan 20 Mei 2016, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Perusahaan Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016	184.756.380

Halaman 14 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		tanggal 20 Mei 2016	
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Perusahaan Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2016 dilaksanakan Pemilihan Penyedia (Tahap 2) oleh Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan dengan cara mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, yaitu : CV. RELY MULIA, CV. PADANG MAWALLE GROUP, CV. PANDORA PERKASA, CV. RIYA GLOBAL SOLUTION, CV. NASYA dan CV. KARAMPUANG LESTARI kemudian pada tanggal 20 April 2016 Saksi NABHAN S, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 Perusahaan Penyedia tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 Perusahaan Penyedia tersebut setelah itu pada tanggal 25 April 2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 6 Penyedia tersebut sampai pada tanggal 29 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 6 perusahaan pemenang pengadaan langsung, dengan rincian tersebut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI sebagai Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Bersama dengan pihak 6 Perusahaan Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BL H-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BL H-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BL H-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BL H-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BL H-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BL H-D/V/2016	193.648.500

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan 12 Juni 2016, perusahaan penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan *Mangrove* pada 6 lokasi di Kabupaten Mamuju utara/Pasangkayu dengan rincian pekerja adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV RELY MULIA	Desa Burangge	MUH. RIZAL

Halaman 16 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	CV PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda	MUH. RIZAL
3	CV PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga	MUH. RIZAL
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu	MUH. RIZAL
5	CV NASYA	Desa Tinanggupuli	MUH. RIZAL
6	CV KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa	MUH. RIZAL

- Bahwa dari pekerjaan tersebut MUHAMMAD SYAIFUDDIN (Mandor 9 Paket Pekerjaan) mengerjakan pekerjaan yaitu di Desa Kasoloang (CV. Antara 99), Desa Karya Bersama (CV. Sumber Pratama), Desa Letawa (CV. Matoari) dari Syaharuddin Nur. Desa Randomayang (CV. Sulbar Lautan Samudra) dan Desa Sarude (CV. Dimas Al Gala) dari SANDIRAN, Desa Pangiang (CV. Empat Tujuh), Kelurahan Pasangkayu (CV. Anugerah Pratama Aqilah), Desa Sarjo (CV. Dafid), Desa Maponu (CV. Parlindo) dari HENDRIK, dan Batu Oge (CV. Jaya Buana) dari Saksi MARWAN dan diberi Gaji/upah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 1 paket pekerjaan.
- Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket dari 10 paket adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1.	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

- Sedangkan untuk rincian biaya transportasi untuk seluruh paket yang di kerjakan adalah sebagai berikut:

Lokasi	Pick up					Motor		Perahu	
	Bibit	Kali	Jumlah	Ajir	Kali	Bibit	Ajir	Bibit dan Ajir	Kali
Batu Oge	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Kasoloang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	100.000	3
Letawa	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	100.000	3
Karya Bersama	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	100.000	11
Sarude	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Randomayang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	-	-
Moponu	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Sarjo	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Pangiang	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Pasangkayu	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-

- Bahwa tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2016 pihak Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
----	-----------------	------------------------

Halaman 17 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV RELY MULIA	040/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	036/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	032/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
5	CV NASYA	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	031/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

- Bahwa tanggal 14 Juni 2016 pihak Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	051/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	047/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	043/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
5	CV NASYA	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	042/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016

- Bahwa selanjutnya Proses Pembayaran pekerjaan dilakukan tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 5 September 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada pihak Penyedia dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal	184.655.775

Halaman 18 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		27 Juni 2016	
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 September 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa Berdasarkan 16 Penyedia Setelah pekerjaan selesai memberikan cek kepada pelaksana pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju dana dari 20 kontrak tersebut dicairkan oleh para pihak masing-masing sebesar:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

- Bahwa pada saat proses Pemilihan Penyedia Saksi NABHAN S, ST bertemu dan memberitahu kepada Saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait adanya Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove tersebut karena Saksi MUSDAR DATULOLO merupakan saudara ipar dari Saksi NABHAN S, ST sehingga Pada saat pertemuan tersebut Saksi NABHAN S, ST melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) Saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian Saksi

Halaman 19 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSDAR DATULOLO memberitahu kepada Saksi M. SANDIRAN (Direktur CV Dimas Al Gala), Saksi SYAHRUDDIN NUR (Direktur CV Matoari) dan Saksi MARWAN (Direktur CV Jaya Buana) bahwa Saksi NABHAN S, ST masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang dalam persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.

- Bahwa Saksi NABHAN S, ST tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan cara Saksi NABHAN S, ST membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang tersebut diatas. Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada Saksi NABHAN S, ST untuk ditandatangani sehingga untuk 22 berita acara negosiasi tersebut tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- Bahwa seluruh Perusahaan Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.
- Bahwa pekerjaan dilakukan oleh Sdr. MUH. RIZAL sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sump sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut :

No	Item <i>Realcost</i>	Jumlah (Rp)
1	<i>Realcost</i> Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	<i>Realcost</i> Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	<i>Realcost</i> Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	<i>Realcost</i> Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	<i>Realcost</i> Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	<i>Realcost</i> Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 dalam dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju

Halaman 20 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.600.000,00 dari Saksi Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) yang mana pengembalian tersebut adalah fee pinjam perusahaannya dari Saksi Sandiran.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NABHAN S, ST, Saksi MARWAN, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi M. SANDIRAN A Alias SANDI tersebut secara melawan hukum :
 - 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
 - 2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
 - 3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (7) : *Penyusunan HPS didasarkan pada harga setempat yg diperoleh berdasarkan hasil survey*
Pasal 57 ayat (5): *"dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut (c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya"*
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NABHAN S, ST, Saksi MARWAN, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi M. SANDIRAN A Alias SANDI mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada

Halaman 21 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor; SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NABHAN S, ST, Saksi MARWAN, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi M. SANDIRAN A Alias SANDI melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **dr. Hj. FATIMAH NAWAWI**, bersama-sama dengan Saksi NABHAN S. ST, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta bersama-sama dengan Saksi SANDIRAN A Alias SANDI (dalam Daftar Pencarian orang) pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju serta di beberapa tempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dinikmati oleh Saksi SANDIRAN, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa yang menjabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016

Halaman 22 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Saksi NABHAN S. ST kemudian Terdakwa menandatangani HPS tersebut yang penyusunan/pembuatannya dilakukan Saksi NABHAN S. ST tanpa melakukan survey pasar karena harga satuan diperhitungkan Saksi NABHAN S. ST berdasarkan logika kemampuan menanam, selanjutnya Saksi NABHAN S. ST mengajak Saksi SANDIRAN, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO untuk mencari/meminjam perusahaan yang dapat dipakai sebagai pelaksana kegiatan dalam pekerjaan tersebut, selain itu Saksi NABHAN S. ST selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia yang telah memasukan penawaran dalam pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani SPK/kontrak yang juga dibuat oleh Saksi NABHAN S. ST yang nilai kontraknya berdasarkan harga satuan dalam HPS yang disusun oleh Saksi NABHAN S. ST sebelumnya, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten diwilayah provinsi Sulawesi Barat, dari total jumlah paket tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket untuk pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Nama Paket	Luas	Pagu
----	------------	------	------

Halaman 23 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Paket	Luas	Pagu
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

- Bahwa tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Pengguna Anggaran, yang mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun RKA SKPD;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. Menandatangani SPM;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa tanggal 29 Januari 2016, dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang dan Jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Mengundang penyedia Barang dan Jasa;

Halaman 25 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menilai kualifikasi penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifikasi atau pas-cakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga, serta negosiasi teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Menetapkan penyedia Barang dan Jasa untuk penunjukan langsung atau penga-daan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00;
 - g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang dan Jasa kepada PA/KPA
- Bahwa tanpa tanggal dan bulan, Saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut.
 - Bahwa tanpa tanggal pada bulan Febuari 2016, Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan HPS Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Nilai total HPS tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) pekerjaan konstruksi tutupan lahan dengan mangrove sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	BAHAN				
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00
C.	PERALATAN				
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00
D.	LAIN LAIN				
	Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C + D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN BAHAN DAN PERALATAN (E x 10%)				378,95
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				4.357,93
H	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung				87.158.500,00



- Berdasarkan hasil analisis terhadap AHSP tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh Saksi NABHAN S, ST dan ditandatangani terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

- Bahwa untuk Tahap Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada 14 Penyedia. Tanggal 16 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Tanggal 17 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia. Tanggal 18 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 14 Penyedia tersebut. Tanggal 23 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan 14 pemenang pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

- Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak Tahap 1 Tanggal 25 Febuari 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 14 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

- Bahwa tanggal 26 Febuari sampai dengan 27 Maret 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove pada 14 lokasi dengan rincian pekerja sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude	Sdr. M . Syaifuddin

Halaman 28 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



2	CV DAFID	Desa Sarjo	Sdr. M. Syaifuddin
3	CV MATOARI	Desa Letawa	Sdr. M. Syaifuddin
4	CV PARLINDO	Desa Maponu	Sdr. M. Syaifuddin
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang	Sdr. M. Syaifuddin
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang	Sdr. M. Syaifuddin
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu	Sdr. M. Syaifuddin
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama	Sdr. M. Syaifuddin
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge	Sdr. M. Syaifuddin
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele	Sdr. Mahrijal
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke	Sdr. Fajar
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng Raya	Sdr. Fajar
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang	Sdr. Fajar
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani	Sdr. Mahrijal

- Bahwa tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK atas nama SUWARDI
- Bahwa tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 8 April 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK
- Bahwa Tahap Pembayaran Kontrak (Tahap 1) tanggal 7 sampai dengan 20 Mei 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH	00014/SPM-	184.382.270

Halaman 29 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



	PERMATA AQILAH	LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM- LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM- LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa tanggal 12 April sampai dengan 23 Mei 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa Tahap Pemilihan Penyedia (Tahap 2) tanggal 19 April 2016, Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, yaitu: CV. RELY MULIA, CV. PADANG MAWALLE GROUP, CV. PANDORA PERKASA, CV. RIYA GLOBAL SOLUTION, CV. NASYA dan CV. KARAMPUANG LESTARI. Tanggal 20 April 2016, terdakwa NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 Penyedia tersebut. tanggal 22 April 2016, Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 Penyedia tersebut. Tanggal 25 April 2016, Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 6 Penyedia tersebut. Tanggal 29 April 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan 6 pemenang pengadaan langsung, dengan rincian tersebut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa

- Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak (Tahap 2) tanggal 2 Mei 2016, dr. Hj. FATIMAH NAWAWI sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 6 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BL H-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BL H-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BL H-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BL H-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BL H-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BL H-D/V/2016	193.648.500

Halaman 31 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 Mei sampai dengan 12 Juni 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan *Mangrove* pada 6 lokasi dengan rincian pekerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV RELY MULIA	Desa Burangge	MUH. RIZAL
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda	MUH. RIZAL
3	CV PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga	MUH. RIZAL
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu	MUH. RIZAL
5	CV NASYA	Desa Tinanggupuli	MUH. RIZAL
6	CV KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa	MUH. RIZAL

- Bahwa dari pekerjaan tersebut, MUHAMMAD SYAIFUDDIN (Mandor 9 Paket Pekerjaan) mengerjakan yaitu Desa Kasoloang (CV. Antara 99), Desa Karya Bersama (CV. Sumber Pratama), Desa Letawa (CV. Matoari) dari Syaharuddin Nur. Desa Randomayang (CV. Sulbar Lautan Samudra) dan Desa Sarude (CV. Dimas Al Gala) dari SANDIRAN, Pangiang (CV. Empat Tujuh), Kelurahan Pasangkayu (CV. Anugerah Pratama Aqilah), Desa Sarjo (CV. Dafid), Desa Maponu (CV. Parlindo) dari HENDRIK, dan Batu Oge (CV. Jaya Buana) dari terdakwa. MARWAN dan diberi Gaji/upah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 1 paket pekerjaan.
- Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket dari 10 paket adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

- Sedangkan untuk rincian biaya transportasi untuk seluruh paket yang di kerjakan adalah sebagai berikut:

Lokasi	Pick up					Motor		Perahu		
	Bibit	Kali	Jumlah	Ajir	Kali	Bibit	Ajir	Bibit dan Ajir	Kali	
Batu Oge	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-	-
Kasoloang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	100.000	3	-
Letawa	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	100.000	3	-
Karya Bersama	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	100.000	11	-
Sarude	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-	-
Randomayang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	-	-	-
Moponu	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-	-
Sarjo	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-	-
Pangiang	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-	-
Pasangkayu	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-	-

Halaman 32 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	040/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	036/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	032/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
5	CV NASYA	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	031/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

- Bahwa tanggal 14 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	051/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	047/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	043/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
5	CV NASYA	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	042/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016

- Bahwa Proses Pembayaran Tahap 2 tanggal 27 Juni sampai dengan 5 September 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal	184.276.725

Halaman 33 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



		27 Juni 2016	
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 September 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa Berdasarkan 16 Penyedia Setelah pekerjaan selesai memberikan cek kepada pelaksana pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju dana dari 20 kontrak tersebut dicairkan oleh para pihak masing-masing sebesar:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

- Bahwa pada Tahap Pemilihan Penyedia Saksi NABHAN S, ST memberitahu Saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait pengadaan tersebut karena yang bersangkutan merupakan ipar NABHAN. Pada saat pertemuan tersebut NABHAN S, ST melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) Saksi MUSDAR

Halaman 34 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian memberitahu kepada Saksi M. SANDIRAN (Direktur CV Dimas Al Gala), Sdr. SYAHRUDDIN NUR (Direktur CV Matoari), Saksi MARWAN (Direktur CV Jaya Buana) bahwa terdakwa NABHAN S, ST masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.

- Bahwa Saksi NABHAN S, ST tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan cara yang bersangkutan membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang diatas. Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada NABHAN S, ST untuk ditandatangani. Artinya untuk 22 berita acara negosiasi tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- Bahwa seluruh Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.
- Bahwa pekerjaan dilakukan oleh Sdr. MUH. RIZAL sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sump sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan

Halaman 35 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya audit terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) dimaksudkan adalah pengembalian fee pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran
- Rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, terdakwa MARWAN, terdakwa MUSDAR DATULOLO dan terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI tersebut secara melawan hukum :

- 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
- 2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (7) : *Penyusunan HPS didasarkan pada harga setempat yg diperoleh berdasarkan hasil survey*
Pasal 57 ayat (5): *"dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut (c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya"*

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NABHAN, Saksi MARWAN, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi M. SANDIRAN A Alias SANDI mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 oleh

Halaman 36 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor; SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NABHAN S, ST, Saksi MARWAN, Saksi MUSDAR DATULOLO dan terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela Nomor : 17/Pid Sus-TPK/2021/PN.Mam dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam. atas nama terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI untuk dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAMARULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik kejaksaan tentang pekerjaan penanaman mangrove di pasangkayu dan tanda tangan kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan mangrove;
 - Bahwa saksi tidak tau tentang para Terdakwa;
 - Bahwa setelah di panggil oleh penyidik baru saksi tau ada pekerjaan penanaman mangrove;
 - Bahwa perusahaan saksi CV. Karya Tiga Putera di pakai oleh Sandiran, tapi sebelumnya saksi tidak pernah pinjamkan perusahaan saksi pada Sandiran, dan saksi tidak tau dari mana Sandiran mendapatkan dokumen perusahaan saksi;

Halaman 37 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan cek kosong pada Sandiran karena katanya dananya sudah masuk ke rekening perusahaan saksi, katanya Sandiran “ada danaku masuk pada perusahaan ta”
- Bahwa setelah saksi tanda tangan dan kasi cap perusahaan cek tersebut, lalu saksi serahkan pada Sandiran;
- Bahwa Sandiran yang datang di rumah saksi menyampaikan ada dana yang masuk pada rekening perusahaan saksi;
- Bahwa saksi tidak menuliskan angka pada cek tersebut, saksi hanya tanda tangan saja cek tersebut dan cap perusahaan, lalu cek tersebut di cairkan oleh sandiran;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi saksi terkait tanda tangan, tapi sandiran mengatakan bahwa dana sudah masuk ke rekening ta, lalu sandiran minta cek pada saksi;
- Bahwa setelah saksi cek di BPD benar ada uang yang masuk pada rekening perusahaan saksi;
- Bahwa kata Sandiran bahwa dana tersebut untuk pekerjaan penanaman mangrove di pasangkayu tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah memberi stempel perusahaan saksi pada Surat perintah kerja (SPK), surat perintah mulai kerja (SPMK), berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dan rincian hasil negosiasi pada pekerjaan tutupan mangrove;
- Bahwa saksi di kasi oleh Sandiran uang sebesar Rp. 1.600.000 untuk sewa/fee perusahaan saksi yang di pakai oleh sandiran;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SPK, dan saksi tidak pernah tanda tangan kontrak;
- Bahwa pada saksi diperlihatkan kontrak pekerjaan tutupan mangrove di pasangkayu tahun 2016, dan ternyata tanda tangan pada kontrak tersebut bukanlah tanda tangan saksi
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sandiran adalah kontraktor, dan saksi kenal sandiran tahun 2016;
- Bahwa sandiran datang ke rumah saksi di bawa oleh Akbar mau pinjam perusahaan, Akbar kasi tau ada teman mau datang ke rumah ta” untuk pinjam perusahaan
- Bahwa saksi tau bahwa uang/dana tersebut sudah dicairkan oleh sandiran, karena setelah saksi print rekening korang dimana cek tersebut saksi sudah serahkan pada sandiran;

Halaman 38 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sandiran tidak pernah ceritakan dari mana dia mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi perusahaan saksi mendapat pekerjaan hanya satu paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan lahan penanaman tutupan lahan mangrove;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menggapinya saksi;

2. DEL TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa awalnya saksi di panggil oleh jaksa karena ada masalah penanaman mangrove;
- Bahwa saksi tidak ikut mengerjakan yang bermasalah tersebut;
- Bahwa Musdar datulolo yang datang ke tempat saksi untuk pinjam perusahaan saksi dan megambil dokumen perusahaan yang foto copy dan yang asli, katanya untuk pekerjaan penanaman mangrove;
- Bahwa perusahaan saksi CV. Sulbar Lautan Samudra, dan saksi sebagai rirekturnya;
- Bahwa perusahaan saksi di pinjam dan saksi di kasi uang sebesar Rp. 1.500.000;
- Bahwa musdar yang kasi uang tersebut, tapi tidak kasi tau uang tersebut untuk sewa perusahaan saksi;
- Bahwa Musdar datang di rumah saksi untuk pinjam perusahaan saksi tahun 2016 katanya untuk pekerjaan penanaman mangrove di pasangkayu tahun 2016
- Bahwa saksi pernah tanda tangan cek dan memberi stempel, tapi kosong angkanya;
- Bahwa perusahaan saksi tersebut sebelumnya belu pernah mengerjakan proyek, baru mengerjakan penanaman mangrove;
- Bahwa yanag mencairkan unag tersebut adalah Musdar Datololo, saksi hanya tandatangan cek dan beri stempel;
- Bahwa musdar yang minta cek kosong pasa saksi untu pencairan dana pekerjaan penanaman mangrove;
- Bahwa didepan persisdangan saksi diperlihatkan kontrak pekerjaan tutupan lahan mangrove, dan dalam kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah tanda tangan kontrak tersebut;

Halaman 39 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa musdar tidak pernah cerita siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan perusahaan saksi, dan saksi tidak kenal dengan Sandiran;
- Bahwa saksi kenal dengan nabhan pegawai Badan Lingkungan Hidup Provinsi sulbar

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. GIMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi baru tau ada masalah pada saat ada panggilan kejaksaan tentang penanaman mangrove di Mamuju Utara;
- Bahwa perusahaan saksi CV. Alfath di pinjam ;
- Bahwa sebenarnya perusahaan CV. Alfath tersebut milik notaris Andi Haerul Sumange, sedang saksi hanya atas nama sebagai direktur;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang pinjam perusahaan karena dokumen-dokumen perusahaan di pegang oleh Andi Haerul Sumange;
- Bahwa saksi di ajak oleh iparnya Andi haerul Sumange bernama Ahmad Yani (yaya) untuk mnembuka rekenin dan menyuruh saksi untuk menandatangani cek tersebut, dimana saksi telah tanda tangan semua cek satu blok tersebut;
- Bahwa cek yang saksi tanda tangan tersebut adalah cek kosong sebanyak 10 lembar , pada saat itu setelah keluar dari Bank , saksi disuruh tanda tangan oleh Ahmad yani (yaya);
- Bahwa saksi tidak tau tentang pekerjaan tutupan hutan mangrove, dan saksi baru tau nilai kontraknya setelah diperlihatkan oleh penyidik ;
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa pemilik perusahaan juga dapat uang tapi tidak tau berapa nilainya;
- Bahwa saksi tidak tau berapa SPK yang diperoleh CV. Alfath;
- Bahwa saksi pernah di bawah satu lembar surat untuk saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihta kontrak , dan saksi tidak mengerjakan pekerjaan penanaman mangrove;
- Bahwa setelah ada masalah baru saksi tau bahwa yang pinjam perusahaan Cv. Alfath tersebut adalah Sandiran (sandi);
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tutupan lahan mangrove pada Badan Lingkungan hidup tahun anggaran 2016, saksi baru mengetahui kalau Cv. Alfath mengerjakan tutupan lahan mangrove pada Badan Lingkungan hidup tahun anggaran 2016;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 40 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi baru tau ada pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu setelah ada masalah;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh kejaksaan karena perusahaan saksi CV. Sumber Pratama ;
 - bahwa sebenarnya yang punya perusahaan adalah Sandiran, saksi hanya atas nama saja, tapi awal perjanjian saksi dengan sandiran adalag setelah selesai pekerjaan perusahaan diserahkan pada saksi;
 - bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
 - bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kontrak;
 - bahwa yang pegang surat dan dokumen perusahaan CV. Sumber pratama adalan sandian ;
 - bahwa saksi tidak rau berapa nilai kontrak pekerjaan tersebut, dan saksi baru tau setelah diperlihatkan oleh penyidik pada saat diperiksa;
 - bahwa dalam SP2D yang diperlihatkan tersebut bukan tada tangan saksi;
 - bahwa saksi tidak pernah terima uang dari pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu, ;
 - bahwa saksi tidak pernah terima uang fee dari sandi;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
5. AL MAUDUDI LATIF BULENG, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Dr. Hj. Fatimah sebagai kepala Badan Lingkungan Hidup, dan saksi diperiksa karena ada kasus penanaman mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
 - Bahwa selai di pasangkayu, penanaman mangrove ada juga di laksanakan di Mamuju Utara, mamuju, polewali , majene;
 - Bahwa kegiatan tersebut sudah terserap semua anggarannya dan sudah terealisasi;
 - Bahwa uang tersebut sudah di transfer ke rekening masing-masing perusahaan rekanan;
 - Bahwa syarat untuk melakukan permohonan pencairan dana harus ada Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;

Halaman 41 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai panitia pemeriksa hasil pekerjaan di pasangkayu adalah ibu A. Alfianti, di Polewali Yohanes, di mamuju tengah pak Sahar;
- Bahwa H. Suwardi sebagai PPTK ,
- Bahwa Dr. Hj. Fatimah sebagai PA/PPK yang menandatangani SPM;
- Bahwa SPM baru terbit setelah semua berkas lengkap antara lain Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara serah terima hasil pekerjaan, SPP, kwitansi ringkasan kontrak, selanjutnya berkas tersebut di bawa ke biro keuangan pemerintah provinsi , lalu terbit SP2D, kemudian SP2D tersebut di bawa ke Bank BPD sulselbar;
- Bahwa sebelumnya Hujawardi selaku PPTK yang melakukan verifikasi berkas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau teknis penetapan perusahaan yang mengerjakan penanaman mangrove;
- Bahwa yang berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan di buat oleh teknis PPHP;
- Bahwa berita acara serah terima hasil pekerjaan di tanda tangani oleh PPTK; bahwa saksi pernah dan melihat ada pengukuran dan tanaman dan saksi bertemu dengan saharuddin;
- Bahwa pembayaran dilakukan dua kali 95 % dan 5% setelah selesai masa pemeliharaan;
- Bahwa tugas saksi mempersiapkan administrasi pencairan,
- Bahwa di pasangkayu ada 26 paket kegiatan penanaman mangrove dimana pencairannya dilakukan sebanyak dua tahap atau 2 kali;
- Bahwa uang tersebut di terima oleh rekanan ;
- Bahwa saksi biasa kontak telepon dengan Marwan karena dia ada perusahaannya di kegiatan penanaman mangrove, pernah Marwan ada kesalahan nomor rekening Koran nya sehingga saksi kontak dia;
- Bahwa satu paket kegiatan rata-rata lebih dari Rp. 100.000.000
- Bahwa pencairan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan cara dua tahap yakni 95% dan 5% setelah selesai masa pemeliharaan;
- Bahwa di lapangan ada konsultan yang melakukan pengawasan;
- Bahwa pada saat melakukan pencairan yang biasa datang pada saksi adalah Saharuddin, Sandiran, Musdar Datulolo dan Marwan;
- Bahwa permohonan pencairan di ajukan melalui bisang yang menangani kegiatan mangrove , H . Suwardi sebagai kepala bidangnya;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menerima dokumen pencairan di bidang tersebut;

Halaman 42 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SP2D di tanda tangani oleh biro keuangan provinsi, lalu saksi serahkan pada Sandiran, Saharuddin, Marwan dan Musdar Datulolo, dan mereka rata-rata mendapat lebih dari satu paket pekerjaan , 4 atau 5 paket;
- Bahwa sekretaris yangmelaksnakan tugas sebagai PPK;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan rekanan tersebut, lupa berapa kali;
- Bahwa nama konsultan adalah pak Darno;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak addalah Dr. Hj. Fatimah sebagai PA/PPK dengan rekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor dari kegiatan mangrove;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. AKBAR AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa setahu saksi dipanggil karena masalah mangrove;
- Bahwa perusahaan saksi di pinjam oleh Sandiran (sandi) pada tahun 2016, tapi saksi tidak tau untuk pekerjaan apa;
- Bahwa saksi tau perusahaan saski di pakai untuk pekerjaan penanaman mangrove pada saat mau tanda tangan kontrak, tap saksi tidak pernha tanda tangan kontrak karena pada saat itu saksi sedang berada di makasar;
- Bahwa Sandi yang telpon saksi untuk tanda tangan kontrak, karena saksi sedang di makasar, Sandiran bilang “boleh saya ikuti tanda tangan ta” lalu saksi bilang silakan kalau memamng bias diikuti’
- Bahwa hanya tanda tagan kontrak saja yang saksi iijinkan untifuk ditiru;
- Bahwa kemudia pada saat mau pencairan dana, saksi dihubungi oleh Sandi dan menyerahkan SP2D untuk di tanda tangan, kemudian saksi tanda tangan SP2D tersebut dan saksi tanda tangan cek satu kali;
- Bahwa SP2D tersebut dari biro keuangan propinsi;
- Bahwa ada saski serahkan cek kosong pada sandi lalu di bawa oleh sandi;
- Bahwa saksi mendirikan perusahaan CV. Anugerah permata Aqilah pada tahu 2016, dan saksi sebagai direktur;
- Bahwa saksi membuat rekening Perusahaan pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak terima uang dari sandi karena di janjikan dia mengurus SBU nYa (sertifikat badan usaha);
- Bahwa saksi tidak tau, Sandi pinjam perusahaan saksi untuk mengerjakan pekerjaan apa;

Halaman 43 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sandi ada kantor perusahaanya di BTN Asuri CV. Dimas;
- Bahwa saksi pernah pinjamkan dokumen perusahaan yang foto copy, sedangkan yang dokumen yang asli tidak pernah saksi pinjamkan pada sandi;
- Bahwa hanya satu kali Sandiran bawa SP2D pada saksi untuk di tanda tangan;
- Bahwa yang tiru tanda tangan saksi adalah samsi katanya mau cepat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menanggapi;

7. **HUJAWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah terkait penanaman mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
- Bahwa saksi sebagai kepala sub bagian penyusunan program pada Badan Lingkungan hidup propinsi sulawesi barat;
- Bahwa saksi tidak menyusun rencana kegiatan penanaman mangrove ;
- Bahwa saksi hanya melihat program yang dilaksanakan oleh pelaksana oleh Bidang penutupan lahan;
- Bahwa setahu saksi yang terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove pada kegiatan penutupan lahan adalah PPTK H. Suwardi, pak Nabhan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Marwan dan Musdar'

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saya hanya menjabat sebagai PA/PPK;

-

8. **ANDI ALFIANTI, S.Si. MM Binti B. EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove tahun 2016 di pasangkayu adalah Nabhan sebagai PPK, H. Suwardi sebagai PPTK, dan Hj. Fatimah sebagai PA/KPA;
- Bahwa pekerjaan penanaman mangrove di Mamuju utara sebanyak 26 paket kegiatan dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 4 miliar lebih;
- Bahwa saksi di tunjuk oleh Terdakwa Dr. Hj. Fatimah sebagai PPHP dan FHO, dan saksi melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan dan saksi telah menandatangani berita acara (BA);

Halaman 44 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PPHP ditugaskan di pasangkayu;
- Bahwa saksi ke lapangan bertemu dengan udin, Marwan dan sahar;
- Bahwa setahu saksi Marwan mendapat pekerjaan penanaman mangrove lebih dari 1 paket (titik);
- Bahwa setahu saksi bahwa Sandi juga mendapat pekerjaan penanaman mangrove, saksi hanya bertemu sandi di kantor badan lingkungan Hidup propinsi, tapi saksi tidak pernah bertemu dengan saksi di lapangan;
- Bahwa saksi dan rekanan yang tanda tangan berita acara PPHP dan FHO, tapi tanda tanganya tidak bersamaan;
- Bahwa saksi yang tanda tangan duluan BA tersebut setelah itu saksi serahkan pada staf yang ada dibidang penutupan lahan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP) dilapangan hasilnya datanya saksi serahkan pada staf di bidang untuk mengetiknya untuk membuat berita acaranya;
- Bahwa saksi yang lebih dulu tanda tangan BA tersebut baru diserahkan pada relanan sandi, Marwan dan sandi;
- Bahwa sebenarnya tanda tangan BA pemeriksaan hasil pekerjaan dan BA serah terima hasil pekerjaan tidak boleh diwakili oleh orang lain, harus direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sandiran tidak pernah dilapangan;
- Bahwa kalau tidak ada berita acara PPHP/FPO maka anggarannya tidak bias di cairkan;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan kontrak adalah PA/KPA Dr. Hj. Fatimah kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Pripinsi sulbar;
- Bahwa pekerjaan penanaman mangrove telah selesai di kerjakan sehingga saksi membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cara melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Marwan pasa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dari 26 titik pekerjaan, setiap titik rata-rata 2 hektar, tapi ada sekitar yang kurang dari 2 hektar, sekitar 1,53 hektar;
- Bahwa dalam 1 hektar di isi 20.000 bibit mangrove;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan berota acara PPHP dan FHO tidak bersamaan dengan rekanan atau perusahaan, saksi tidak melihat direktur perusahaan yang tanda tangan BA tersebut;

Halaman 45 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanda tangan BA tersebut, lalu staf serahkan pada PPTK (H. suwardi), selanjutnya PPTK yang melakukan proses pencairan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di lapangan sekitar 6 sampai 7 kali;
- Bahwa setahu saksi pak nabhan yang membuat KAK dan HPS, tapi saksi tidak tau kalau nabhan diperintahkan oleh PA/KPA untuk membuat HAP/KAK;
- Bahwa setahu saksi tidak jukniis dalam pelaksanaan kegiatanutupan lahan penanamman mangrove ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan adalah SPK dan surat perintah dari PA/KPA sebagai PPHP dan FHO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menanggapi;

9. MUHLIS, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau terkait kegiatan penanaman mangrove;
- Bahwa saksi kenal dengan Marwan dan sarar karena merela sering di kantor badan lingkungan hidup propinsi sulbar;
- Bahwa saksi sebagai staf di Bidang pengendalian kerusakan Badan lingkungan hidup propinsi sulbar;
- Bahwa kepala bidang Bidang pengendalian kerusakan Badan lingkungan hidup propinsi sulbar adalah H. suwardi;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Sandiran, tapi saksi tidak ttau tentang pekerjaan sandi yang mengerjakan proyek penanaman mangrove di BLH karena sandi juga tidak pernah cerita tentang pekerjaan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menanggapi;

10. ARIZAL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar ada pekerjaanutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu;'
- Bahwa setahu saksi ada masalaah HPS terlalu tinggi kata jaksa saat saksi diperiksa;
- Bahwa setahu saksi secara jabatan sebagai PA/PPK yang menentukan HPS adalah kepala dinas, tapi yang mengerjakan adalah Pak Nabhan;

Halaman 46 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan untuk memprint kontrak yang dibuat oleh pejabat pengadaan Pak Nabhan;
- Bahwa saksi diperintah oleh pak Nabhan, semua kontrak pekerjaan tutupan lahan tahun 2016 di pasangkayu saksi print, ada sebanyak 26 perusahaan;
- Bahwa beberapa perusahaan yang mengerjakan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu adalah CV. Jaya Buana, CV. Zamrud oryza, CV. Matoari dan lain-lain sisanya saksi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa CV. Jaya Buana perusahaan milik Marwan, CV. Zamrud Oryza milik Misdar, CV. Matoari milik Sahar;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana perusahaan tersebut di tetapkan sebagai pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang ketik Berita acara hasil pemeriksaan pekerja;
- Bahwa dasar saksi mengetik berita acara tersebut ada fail (format) dari pak Nabhan yang datanya dari hasil pemeriksaan, lalu saksi mengetik dan print;
- Bahwa ada fail isinya dokumen kontrak da HPS yang diserahkan oleh pak Nabhan, setelah saksi print. Lalu saksi serahkan pada pak nabhan;
- Bahwa setelah kontrak selesai di print lalu disusun, kemudain datang rekanan mengambik kontrak tersebut untuk di tanda tangan;'
- Bahwa rekanan sandiran dan Sahar mengambil kontrak tersebut di meja saksi, lalu di bawa pulang oleh sandiran da Sahar untuk di tanda tangan;
- Bahwa antaran kepala dinas dan rekan tanda tangannya tidak bersamaan;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan kontrak adalah kepala dinas selaku PA/PPK;
- Bahwa pak Nabhan yang tanda tangan surat undangan – undangan pada rekanan unutk hadi pada acara negosiasi;
- Bahwa surat perintah kerja (SPK) saksi yang print;
- Bahwa setelah saksi print SPK tersebut, lalu saksi serahkan pada Mirsad M saleh untuk di tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi Sandiran yang mengambil 15 SPK/paket/titik pekerjaan dan 11 SPK/paket/titik pekerjaan;
- Bahwa Sandi dan Sahar yang datang ambik SPK tersebut di ruangan Bidang kami, dimana kepala bidangnya H. Suwardi dan kepala seksinya Pak Nabhan;
- Bahwa saksi yang ketik dan print berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima hasil pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi mengetik dan print berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan setelah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;

Halaman 47 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sandiran dan Sahar yang datang mengambil kontrak pada saksi, lalu kontrak tersebut di bawah pulang untuk ditanda tangan, lalu beberapa hari kemudian mereka bawa kembali dan kontrak sudah di tanda tangani oleh rekanan, lalu Mirzad mengajukan kontrak tersebut pada PA/PPK untuk di tanda tangan setelah di paraf oleh pejabat pengadaan (pak Nabhan) kemudian kontrak tersebut di copy perbanyak oleh rekanan;
- Bahwa berbeda nama orang yang tanda tangan dalam kontrak dengan nama orang yang mengambil kontrak;
- Bahwa benar Musdar sering ke kantor bertemu dengan Pak Nabhan;
- Bahwa yang membawa dokumen permohonan pencairan adalah sandiran dan Sahar
- Bahwa dalam 1 hektar lahan di isi 20.000 pohon mangrove, bahwa harga 1 pohon mangrove sebesar Rp. 4.375,93, yang meliputi ajik (bamboo tiang penyangga), tali pengikat (tali raffia), biaya tanam;
- Bahwa dalam satu titik rata-rata dua hektar, dalam setiap kontrak luasnya dua hektar;
- Bahwa saksi tidak tau ada petunjuk teknis pelaksanaan tutupan lahan mangrove tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan bersama dengan ibu Andi Alfianti (panitia pemeriksa hasil pekerjaan) dan PPTK H. Suwardi;
- Bahwa pekerjaan telah selesai dan telah diukur dan disesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa kemudian diperiksa kembali ke lapangan setelah diperbaiki oleh rekanan;
- Bahwa yang datang ambil SPK hanya Sandiran dan Sahar, yang lain tidak datang;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh pak Nabhan untuk cari standar SPU (standar perkiraan umum) di Kabupaten lalu saksi serahkan pada pak nabhan;
- Bahwa SPU Standar perkiraan umum) adalah keputusan bupati tentang Standar biaya atau harga satuan;
- Bahwa saksi di kasi dokumen dalam bentuk copy, lalu saksi serahkan pada pak Nabhan;
- Bahwa tidak ada pelelangan dalam penetapan perusahaan pelaksana pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
- Bahwa saksi turun ke lapangan karena dipanggil oleh andi Alfianti;

Halaman 48 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada satu lokasi ada tiga kali turun ke lapangan yakni sebelum tanam, pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa setelah selesai masa pemerilharaan 3 bulan saksi turun ke lapangan;
- Bahwa setahu saksi, kepala dinas juga pernah turun di lapangan pada bulan desember 2016, pada saat itu ada juga yang rusak tapi tidak ada penggantian;
- bahwa saksi ke lapangan di 26 titik pekerjaan hanya bertemu dengan Sahar dan orang-orangnya Sahar dan konsultan pengawas;
- bahwa saksi tidak tau pelaksanaan negosiasi, tapi ada berita acara negosiasi;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan marwan dan musdar di lapangan
- bahwa musdar dan pak Nabhan saudara sepupu, tapi musdar tidak pernah berhubungan dengan saksi;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwan mengatakan walaupun rugas saya sebagai PA/PPK yang menyusun HPS tapi saya serahkan pada tehnis, tapi sudah saya tanyakan apakah alasan pakai Rp. 4370. Sebagai harga satuan, katanya berdasarkan SPU harga satuannya Rp. 5.000, berarti lebih rendah;

11. MIRZAD M. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi dipanggil oleh kejasaan, katanya ada indikasi korupsi didalamnya;
- Bahwa tugas saksi adalah setelag dokumen kontrak di print oleh arisal Rahman, lalu diserahkan pada pak nabhan, kemudian diserahkan pada saksi untuk disusun lalu ditanda tangan;
- Bahwa pejabat dalam kegiatan adalah PA/PPK /kepala dinas, Pejabat pengadaan Pak nabhan, pejabat pemeriksa barang/pekerjaan Andi Alfiani, PPTK H. suwardi ;
- Bahwa setelah kontrak di tanda tangani oleh rekanan, lalu saksi bawa kontrak tersebut ke kepala dinas untuk di tanda tangani;
- Bahwa pak Nabhan yang menyuruh saksi untuk menyusun kontrak;
- Bahwa saksi juga iku pada saat PPTK dan pejabat pemeriksa pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu sebanyak 26 titik di kerjakan oleh 26 perusahaan ;

Halaman 49 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tau pekerjaan di lapangan sudah dikerjakan secara baik;
- Bahwa saksi tidak tau apakah persahaan pekasana tersebut di tunjuk atau di lelang;
- Bahwa saksi juga damping andi alfianti ke lapangan;
- Bahwa saksi ke lapangan hanya di 6 titiik , tidak pernah bertemu dengan darimperusahaan kecuali shar;
- Bahwa dilapangan saksi melihat ada SPK da berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa ferifikasi dokumen dilakukan oleh pejabat pengadaan;
- Bahwa yang bertindak sebagai pejabat pengadaan pada kegiatan tutupan lahan mangrove adalah pak Nabhan sedangkan pelaksana pekerjaan/rekanan adalah Sandiran, Sahrudin Nur, Musdar dan Marwan;
- Bahwa betul saksi yang menyusun dokumen kontrak , dab dari 26 perusaan tersebut hanya diwakili oleh Sandiran, Marwaan, Musdar, Firdaus, Nasaruddin, Sahrudin ;
- Bahwa dalam dokumen perusahaan tidak ada disertakan surat kuasa , nama yang tercantum dalam kontrak ebagai penandatangan/rekanan adalah direktur perusahaan masing-masing;
- Bahwa dokumen yang saksi terima adalah akta pendirian perusahaan, , SITU, SIUP, SBU, SPT tahunan , NPWP perusahaan, namun ada juga beberapa dokumen kontrak yang tidak disertai dengan dokumen perusahaan, itu apabila saya terima langsung dari pak Nabhan , selain itu ada juga dokumen kontrak yang saksi terima dari Arisal ,selebihnya ada juga yang diantar langsung oleh rekanan atas nama Marwan bawa beberapa perusahaan, dan Firdaus bawa 2 perusahaan tapi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa setelah berita acara periksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan di print, kemudian di periksa dulu oleh pejabat pengadaan untuk di cocokan dengan dari dari tim pemeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa musdar dan m,arwan sering terlihat di kantor BLH propinsi sulbar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
-

12. FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi kenal adalah pak Nabhan , pada saat melihat tanaman kami yakni tanaman mangrove untuk dilakukan PHO;

Halaman 50 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami kelompok tani dan saksi sebagai ketua kelompok tani , bahwa kami diberi pekerjaan atau disuruh kerja oleh Marijal yang juga seorang kelompok tani;
- Bahwa saksi disuruh mengerjakan di tiga titik, dimana satu titik seluas dua hektar;
- Bahwa cara kami menanam adalah dengan cara tanam langsung bibitnya di ambil dari buah mangrove yang tumbuh, lalu kami ambil lalu kami tanam bibit tersebut;
- Bahwa titik tanamnya di tentukan oleh timnya Marijal yakni satu titik di Tikke, satu titik di Larian dan satu titik di beringin raya;
- Bahwa saksi dibayar sebesar Rp. 50.000.000 untuk satu titik, dengan total uang yang saksi terima sebesar Rp. 150.000.000 dimana dalam satu titi diisi oleh 40.000 bibit;
- Bahwa harga mangrove Rp. 300 /bibit, ajir Rp. 300., tali raffia/pengikat ajir Rp. 50/tanam, dan uapah tanam Rp. 650 /tanam total setiap bibit dengan harga Rp. 1250 ;
- Bahwa biaya sebesar Rp. 50.000.000 per titik sidah termausk biaya perawatan selama tiga bulan
- Bahwa Marijal yang bayar uang pada saksi, dan tidak ada kwitansi tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tau Marijal mendapat pekerjaan dari mana;
- Bahwa untuk mengerjakan tiga titik tersebut saksi dibantu oleh 20 orang anggota;
- Bahwa saksi bayar anggota sesuai berapa jumlah bibit yang di tanam;
- Bahwa dalam satu titik penanamannya sampai bulanan , dimulai dari persiapan, pengumpulan buah , pengadaan ajir, tali raffia, dari tempat pengumpulan buah diperlukan halau (alat transport);
- Bahwa pernah kami mengganti tanaman yang mati, Marijal yang memeriksa tanaman-tanaman yang diganti;
- Bahwa bibit yang di tanam ada akar tunggal dan jangkar;
- Bahwa saksi tinggal di desa tike
- Bahwa bibit yang kami tanam adalah berasal dari buah mangrove yang jatuh dan sudah berbentuk batang setinggi 40 cm.
- Bahwa di desa tikke ada pembibitan mangrove , saksi yang punya dan bibit nya untuk di jual;
-

Halaman 51 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. ;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Direktur CV. PARLINDO;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan perusahaan.
- Saksi mendirikan CV. CV. PARLINDO sekaligus menjadi Direktur pada tanggal 17 September 2009.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak pernah mengerjakan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi pernah disampaikan oleh saudara MUH. SYAMSUL bahwa perusahaan saksi akan dipinjamkan untuk melaksanakan kegiatan penanaman mangrove dan baru pada saat ini saksi melihat sendiri dokumen perusahaan saksi digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 yang berlokasi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu). Mengenai bagaimana mendapatkan pekerjaan tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi menyerahkan bundel perusahaan saya CV. PARLINDO kepada MUH. SYAMSUL. ;
- Bahwa Mengenai fee perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya tetapi kebiasaan kami fee peminjaman perusahaan adalah 1,5% dari nilai kontrak setelah potong pajak dan seingat saksi MUH. SYAMSUL pernah memberikan saya fee + Rp. 2.000.000,- (kurang lebih dua juta rupiah). ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan administrasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi t tidak mengetahui siapa yang mencairkan uang tersebut, seingat saksi cek perusahaan saksi serahkan ke MUH. SYAMSUL dan saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkannya ke Bank. ;
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan di persidangan, setahu saksi bundel perusahaan yang ada dalam dokumen kontrak adalah benar perusahaan saksi CV. PARLINDO, akan tetapi tanda tangan dalam dokumen kontrak dan dokumen pencairan (SP2D) tersebut tidak sama dengan tanda tangan saksi. Saksi juga baru melihat dokumen kontrak dan dokumen SP2D tersebut pada saat ini yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 52 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen kontrak yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NABHAN, S. ST, MARWAN, M. SANDIRAN Alias SANDI, dan MUSDAR DATULOLO, dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan mereka.
- Bahwa Saksi tidak pernah serahkan berkas asli, hanya berkas fotocopy perusahaan saja, dan saya tidak pernah tanda tangan berkas apapun, hanya cek saja;
- Bahwa Terkait dengan fee yang diberikan kepada saksi, tidak ada kesepakatan dengan Pak Syamsul;
-

14. Drs. H. SUWARDI, MSi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti, Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara.
- Saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dasarnya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Barat, Nomor: 660/ 01/ Kpts/ BLH-A/ I/ 2016, tanggal 4 Januari 2016.;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab PPTK, adalah:
 - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang terkait dengan kegiatan dari Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016

1) Pihak yang terkait dengan kegiatan dari Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016:

- a. Pengguna anggaran: dr. Hj. FATIMAH, MM
- b. Bendahara Pengeluaran: A. ALMAUDUDI LATIEF B, SE
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): ALWI, S.Pd., MAP

Halaman 53 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pejabat Pemeriksa Barang/ Jasa: YOHANIS, ST. MM.,
SYAHRUN, SH dan ANDI ALFIANTI, S.Si.

e. Pejabat Pengadaan: NABHAN, S.ST

f. Pelaksana Kegiatan:

N O	KA B.	LUAS (Ha)	PELAKSANA	NILAI KONTRAK	
1	MAMUJU UTARA WIL. I	2,00	CV. DIMAS AL GALA	Rp.	194.708.700
		2,00	CV. DAFID	Rp.	194.204.700
		2,00	CV. MATOARI	Rp.	194.394.100
		2,00	CV. PARLINDO	Rp.	193.772.200
		2,00	CV. ANTARA 99	Rp.	194.174.900
		1,40	CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Rp.	136.211.500
		2,00	CV. EMPAT TUJUH	Rp.	194.478.500
2	MAMUJU UTARA WIL. II	2,00	CV. ANUGERAH PERMATA AQILAH	Rp.	194.086.600
		2,00	CV. SUMBER PRATAMA	Rp.	194.582.800
		2,00	CV. JAYA BUANA	Rp.	194.435.200
		2,00	CV. KARYA TIGA PUTRA	Rp.	194.182.670
		2,00	CV. KAMANGKASARANG GADING	Rp.	194.628.300
		2,00	CV. BADAI PRATAMA	Rp.	193.313.900
		2,00	CV. ZAMRUD ORYZA	Rp.	194.480.400
		2,00	CV. GADING SAVANA	Rp.	194.299.500
3	MAMUJU UTARA WIL. III	2,00	CV. BANGUN PERSADA	Rp.	194.812.420
		2,00	CV. RELY MULIA	Rp.	194.152.200
		2,00	CV. CK SARI	Rp.	194.112.800
		2,00	CV. TIGA PUTRA	Rp.	194.098.190
		1,90	CV. CAPPAGA PUTRA KIRE	Rp.	184.046.200
		2,00	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Rp.	193.975.500
		2,00	CV. PANDORA PERKASA	Rp.	194.374.500
		2,00	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Rp.	194.138.600

Halaman 54 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



		2,00	CV. NASYA	Rp.	194.435.200
		2,00	CV. METRO MANAKARRA	Rp.	194.028.450
		2,00	CV. KARANGPUANG LESTARI	Rp.	193.648.500
		51,3		Rp	4.981.776.530

g. Konsultan Pengawas:

- Di Mamuju Utara Wilayah I: CV. Khasana Kreasi Konsultan
- Di Mamuju Utara Wilayah II: CV. Titara Marantam
- Di Mamuju Utara Wilayah III: CV. Geometric Konsutan Teknik

2) Bentuk kegiatannya adalah tutupan lahan dengan menggunakan tanaman mangrove untuk menghindari abrasi pantai, pelaksana dalam hal ini mengadakan buah mangrove kemudian ditanam pada lahan yang telah ditentukan. Secara rinci, komponen kegiatannya adalah:

- Tenaga: Buruh tanam dan mandor
- Bahan: Buah Mangrove, Ajir dan Tali Rafia
- Alat bantu
- Penyulaman.

3) Anggaran sebesar Rp. 16.306.875.000,-(Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) bersumber dari APBD TA 2016 yang lokasinya di Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara. Dengan rincian:

- Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu): Rp. 4.981.776.530,-, luas lahan 51, 30 Ha, jumlah bibit 1.026.000, jumlah kegiatan 27

4) Proses pelaksanaan pekerjaan, yaitu awalnya dilakukan proses peninjauan lokasi lahan yang akan ditutupi mangrove, dihadiri oleh Konsultan Pengawas, PPTK, Pelaksana Kegiatan serta masyarakat yang ikut serta dilibatkan. Setelah itu, selang satu minggu kemudian Pelaksana mendatangkan buah mangrove ke lokasi sesuai dengan jumlah yang ada dalam kontrak pekerjaan, selanjutnya buah mangrove ditanam oleh Buruh Tanam dan mandor dengan memberdayakan masyarakat setempat. Adapun proses penanamannya yaitu dengan membentuk titik tanam dengan menggunakan ajir dan bentangan tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raffia, setelah air laut surut, barulah buah mangrove ditanam dengan jarak tanam 71 x 70 cm.

Setelah pelaksanaan penanaman buah mangrove, Pejabat Pemeriksa Barang dan Konsultan Pengawas membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang ditujukan PPTK, sebagai PPTK, Saya melakukan pemeriksaan terhadap laporan secara administrasi dan kondisi fisik di lokasi pekerjaan.

- Bahwa saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dibantu oleh staff saya bernama ARISAL RAHMAN, MIRSA alias ICCA dan ASRUDDIN Alias ACO membuat dokumen administrasi pekerjaan, termasuk juga dokumen keuangan untuk pencairan anggaran. Dalam pelaksanaannya staff Saya ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN yang membuat/ mengetik dokumen tersebut. Adapun sebagai pihak pelaksana kegiatan yang berkoordinasi dengan pihak kami, yaitu saudara M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN dan MUSDAR, untuk semua Kabupaten namun Saksi lupa masing-masing perwakilan dari pelaksana dari wilayah kabupaten mana saja. Dalam berkoordinasi mereka yang aktif menyerahkan dokumen dari pelaksana kepada Staff Saya yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, Kami mengacu pada kontrak, Saksi turun langsung ke lokasi (namun tidak semuanya) karena sebagian lagi diwakilkan oleh staff Saksi yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA. Setiap pengecekan pekerjaan kami didampingi oleh Konsultan Pengawas dan Pelaksana yang diwakili oleh M. SANDIRAN Alias SANDI untuk di daerah Pasangkayu/ Mamuju Utara, SAHARUDDIN NUR untuk di daerah Majene, Polewali dan Pasangkayu, MARWAN untuk di daerah Polewali, HENDRIK (Alm) untuk di daerah Mamuju, FIRDAUS untuk di daerah Mamuju, NASARUDDIN untuk di daerah Majene dan MUSDAR untuk di daerah Mamuju, Polewali dan Pasangkayu. Dari hasil pengecekan pekerjaan yang telah Kami lakukan, semua telah sesuai dengan volume pekerjaan. Penghitungan volume atau banyaknya buah yang ditanam dilakukan dengan penghitungan manual.
- Bahwa perkembangan kegiatan pelaksanaan pekerjaan Kami laporkan kepada Pengguna Anggaran/ Kepala Badan, yaitu dr. Hj. FATIMAH, MM, Laporan perkembangan yang kami buat berdasarkan data yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas dan juga Kami selaku PPTK dan staff melakukan monitoring juga terhadap pelaksanaan pekerjaan. Saksi memastikan bahwa laporan pengawas pekerjaan sudah sesuai dengan hasil pekerjaan yang ada di

Halaman 56 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi.;

- Bahwa dokumen anggaran yang disiapkan untuk pembayaran/pencairan pekerjaan, dengan lampiran yaitu:

- Ringkasan Kontrak
- Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak-LS
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima/ Pemeriksa Pekerjaan/ Barang, Penyedia, dan Saya sebagai PPTK
- Berita Acara Serah terima Pekerjaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Penerima/ Pemeriksa Pekerjaan/ Barang
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan teknik
- Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (P2HP)
- Kwitansi
- Berita Acara Pembayaran
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Dokumen-dokumen seperti Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak-LS dibuat oleh Bendahara ALMAUDUDI.

Pengajuan pembayaran diajukan oleh Pihak Pelaksana dalam hal ini berhubungan dengan staff Saksi yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN. Dokumen yang saksi tandatangani diantarkan oleh perwakilan pihak pelaksana yang saya ingat pernah datang yaitu SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, FIRDAUS, NASARUDDIN dan MUSDAR DATULOLO, didampingi oleh staf sayksi;

- Bahwa adapun alur penfajuan pembayaran Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pertama sebesar 95 % dari nilai kontrak pada saat pekerjaan selesai dilaksanakan pada akhir kontrak, selanjutnya tahap kedua sebesar 5 % pada saat selesai masa pemeliharaan 90 hari setelah penyerahan pekerjaan pertama.

Proses pembayaran, diawali dengan pengajuan permohonan pembayaran oleh Pihak Rekanan, kemudian dilakukan proses kelengkapan administrasi oleh Staff saksi yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN, kemudian pada tahap penandatanganan dokumen diantar oleh Staff Saksi didampingi oleh perwakilan pelaksana, termasuk juga pada saat penandatanganan oleh Kepala Badan/ Pengguna Anggaran diantar oleh staff Saksi didampingi oleh Perwakilan rekanan.

Waktu yang dibutuhkan rata-rata 2 sampai 3 hari, ada juga selesai dalam 1 hari.

- Bahwa dalam pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan terhadap buah mangrove tidak disyaratkan buah mangrove yang bersertifikat;

Halaman 57 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan pada saksi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yaitu nomor: 027/ 904/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 tersebut dibuat oleh salah satu dari staff Saya yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN, dan Saksi yang terakhir bertandatangan dalam dokumen tersebut. Proses Saksi bertandatangan berita acara tersebut, adalah sekaligus beberapa Berita Acara Pemeriksaan yang diantar oleh Pihak Rekanan dan Salah satu dari Staff Saksi.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan, bahwa dari ke 26 perusahaan tersebut, hanya sekitar 4 orang yang mewakilkannya yaitu M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN dan MUSDAR DATULOLO, dengan kata lain ke 4 orang tersebut yang meminjam/ mengendalikan perusahaan lainnya, sehingga ke 4 rang tersebutlah yang sering berkoordinasi dalam hal pekerjaan ini, ;
- Bahwa Kepala Badan/pengguna Ibu dr. Hj. FATIMAH, MM, tahu peminjaman 26 perusahaan tersebut dikendalikan oleh 4 orang M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN dan MUSDAR DATULOLO karena staff Saksi juga sudah tahu hal tersebut, sehingga saksi memastikan bahwa Kepala Badan sudah disampaikan demikian;
- Bahwa benar peminjaman 26 dan dikendalikan oleh M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN dan MUSDAR DATULOLO tersebut diketahui oleh NABHAN, karena NABHAN sudah akrab dengan orang-orang tersebut sebelum pekerjaan, mereka sering ke rumah Pak NABHAN sebelum pekerjaan, Saya biasa bertemu mereka di rumah Pak NABHAN sebelum pekerjaan dilaksanakan. Perlu Saya tambahkan bahwa pada tahun anggaran 2015 ada juga pekerjaan tutupan lahan, dan sebagian dari mereka juga yang bertindak sebagai pelaksana, dan pada saat itu Pak NABHAN juga yang bertindak sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau dijanjikan sesuatu berupa uang atau barang lainnya dari Pelaksana Pekerjaan atau pihak lain terkait pekerjaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016?
- bahwa luas lahan 51 (lima puluh satu) hektar dengan 26 (dua puluh enam) pekerjaan, karena ada 1 (satu) lokasi yang tidak cukup 40 ribu bibit dalam lahan dikarenakan kekurangan anggaran khususnya di desa bulu parigi 1,9 hektar dengan desa randomayang 1,4 hektar;
- Bahwa saksi Sering menerima laporan dari konsultan pengawas mengenai progress pekerjaan;
- Bahwa Kontrak kerja dibuat di kantor dinas lingkungan hidup;

Halaman 58 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan ditanami dan Setelah 95 % penanaman saksi turun lagi ke lokasi penanaman mangrove tersebut kurang lebih 3 bulan setelah penanaman;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai HPS dan tidak pernah lihat pula mengenai HPS;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pak Nabhan membuat HPS dan tidak juga juga melapor kepada saksi karena saat itu HPS nya sudah jadi saksi tahu karena di kantor semuanya bilang seperti itu pak nabhan yang bikin kontraknya;
- Bahwa Yang terlibat dalam pekerjaan ini PA (Ibu Fatimah) PPTUK Bendahara Dodi PPTK (H. Suhardi) Bu Alfianti Pejabat Pemeriksa pekerjaan, Nabhan pejabat pengadaan;
- Bahwa seharusnya yang menyusun HPS adalah Bu Fatimah tapi yang mengerjakan ialah Pak Nabhan, dan saya tahu dari staf saya;
- Bahwa Awal pertama kali saksi ke lokasi perkiraan bulan Maret tahun 2016
- Bahwa Terkait dokumen pencairan awalnya dimohonkan kepada saksi melalui staf saya dengan melengkapi berita acara hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Pak Nabhan yang menentukan rekanan perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan proyek ini sebagai pejabat pengadaan;
- Bahwa Tidak ada msuyawarah dalam menentukan rekanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bhawa setahu saksi bahwa pemenang proyek diundang dan dibuatkan undangan hadir di kantor dinas;
- Bahwa pencairan dilakukan berTahap yakni pencairan 95% hasil pekerjaan dan 5 % untuk pemeliharaan kalau ada bibit yang rusak;
- Bahwa Setahu saksi Tidak ada petunjuk tehnik dalam pengerjaan proyek ini
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pak Nabhan yang inisiatif membuat HPS dan saksi tidak pernah memerintahkan pak nabhan membuat HPS;
- Bahwa Saksi kelapangan di pasang kayu mengecek lokasi mangrove sebelum penanaman hasil pekerjaan 95 % dan 5 % pemeliharaan jadi saya 3 kali ke lokasi;
- Bahwa pada saat ke lokasi, saksi temui bersama rekanan dan konsultan pengawas berada di lokasi;
- Bahwa Pejabat pengadaan dibawah PA (pengguna anggaran);
- Bahwa mengenai dokumen pencairan saya hanya paraf saja tapi yang verifikasi adalah pejabat penatausahaan keuangan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam dan pak nabhan sebagai kepala seksi dibawah

Halaman 59 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan saya;

- Bahwa Pak nabhan tidak pernah melaporkan terkait proyek ini pada saksi;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara serah terima pekerjaan dan beberapa dokumen juga benar saksi paraf, dokumen kontrak juga ada paraf saksi;
- Bahwa benar Saksi konsultan dan rekanan pernah ketemu sama Marwan dan sandi, Marwan dan Musdar pernah ketemu dikantor terkait persoalan pekerjaan proyek lahan mangrove ini;
- Bahwa Saat itu Marwan dan Musdar menunggu diluar ruangan saya dan mereka berhubungan dengan staf saya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa

Terdakwa tidak kalau 26 perusahaan tersebut di pinjam;

15. MUHAMMAD SYAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan M. SANDIRAN Alias SANDI namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Direktur CV. GADING KAMANGKASARANG;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melaksanakan apa yang mejadi kewajiban perusahaan dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan perusahaan. ;
- Bahwa saksi menjabat direktur sejak mendirikan CV. GADING KAMANGKASARANG sekaligus menjadi Direktur tepatnya pada tanggal 22 Desember 2006. ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah mengerjakan kegiatan tersebut akan tetapi Perusahaan saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) dipinjam oleh M.SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK melalui adik sepupu saksi yang bernama MAULANA RASYID (OLAN) bersama temannya bernama FADLI datang kerumah saksi bertujuan untuk meminjam perusahaan milik saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) untuk pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 yang berlokasi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), yang mana saksi juga ada menyerahkan bundel perusahaan saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) kepada mereka.;
- Bahwa Mengenai hal tersebut saksi mengetahuinya dikarenakan Perusahaan saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) dipinjam oleh M.SANDIRAN Alias

Halaman 60 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI dan HENDRIK melalui adik sepupu saksi yang bernama MAULANA RASYID (OLAN) bersama temannya bernama FADLI datang kerumah saksi bertujuan untuk meminjam perusahaan milik saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) untuk pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 yang berlokasi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) yang mana saat itu juga saksi ada menyerahkan bundel perusahaan saya (CV. GADING KAMANGKASARANG) kepada mereka, anggarannya sebesar Rp.194.628.300,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah), mulai dikerjakan berdasarkan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tertanggal 25 Februari 2016

- Bahwa Mengenai hal tersebut saksi ada menerima fee peminjaman perusahaan yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa Yang mengerjakan seluruh administrasi pekerjaan tersebut adalah M. SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK termasuk pencairan, dan saksi hanya menanda tangani cek.;
 - Bahwa seluruh pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan oleh M.SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK dan sudah dibayarkan semuanya dan uangnya masuk ke rekening perusahaan;
 - Bahwa Selain CV. GADING K, saksi juga meminjamkan 2 perusahaan lain yaitu. CV. PADANG MAWALLE GROUP (Saksi menerima fee Rp. 1.500.000,-) dan CV. GADING SAVANA (Saksi menerima fee Rp. 1.500.000,-). Sehingga total fee yang Saksi terima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan semuanya perusahaan tersebut yang kerjakan administrasinya adalah M. SANDIRAN Alias SANDI;
 - Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang fee yang saksi terima ;
 - Bahwa saksi mencairkan cek Setelah ada berita acara pemeriksaan pekerjaan, baru saksi memberikan cek kepada muh nur untuk pencairan;
 - Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menandatangani berkas pekerjaan, karena yang meminja CV milik saksi adalah Muhammad Nur;
 - Bahwa Maulana dan fadli menyampaikan ingin pinjam perusahaan dan saksi carikan dan saya hubungi pak muh nur sisanya perusahaan saksi juga digunakan untuk kerja pekerjaan mangrove ini;
 - Bahwa saksi Tidak kenal Marwan dan musdar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan menyatakan cukup;

Halaman 61 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. ASLINDA FEBRIANTI NATAPUTRI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016.
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Direktur CV. Pandora Perkasa
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur yakni : memimpin perusahaan Bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan pada perusahaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur sejak berdirinya perusahaan tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak mengetahui terkait mengerjakan pekerjaan tutupan lahan mangrove pada Dinas lingkungan hidup TA. 2016. Karena MUH. ZULFAHRI yang mengurus
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen pekerjaan tutupan lahan mangrove pada Dinas lingkungan hidup TA. 2016, dan tanda tangan dalam dokumen tersebut Bukan tandatangan Saya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani cek untuk pencairan anggaran tutupan lahan mangrove TA 2016 ?
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang mengerjakan Administrasi seluruh Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 tersebut , karena MUH. ZULFAHRI yang mengurus hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mencairkan dana yang ada direkening perusahaan CV. Pandora Perkasa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu atau berhubungan secara langsung dengan dr. FATIMAH NAWAWI, NABHAN ST, MUSDAR DATULOLO, MARWAN dan M. SANDIRAN Alias SANDI ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari pekerjaan tutupan lahan mangrove TA. 2016;
- Bahwa di Tahun 2016 saksi sering pulang kerumah dan saksi tidak pernah mendengar ipar saksi membahas-bahas terkait proyek lahan tutupan mangrove tersebut
- Bahwa saksi menyimpan Dokumen perusahaan dilemari kaca dirumah orang tua dan lemari tersebut tidak dikunci
- Bahwa setahu saksi Yang mengerjakan proyek tersebut adalah saudara Hendrik;
- Bahwa Perusahaan saksi sekarang sudah tidak beroperasi lagi;

Halaman 62 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dokumen yang sudah ditanda tangani akan tetapi itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani cek;
- Bahwa Buku rekening perusahaan, saksi yang pegang, akan tetapi saksi tidak pernah mengecek apakah ada uang masuk atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan lain menggunakan Perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya pemalsuan tanda tangan terkait dengan perusahaan saksi yang mengerjakan lahan tutupan mangrove ini, tapi saksi tidak laporkan ke Pihak Kepolisian
- Bahwa saksi Tidak pernah ketemu Marwan dan musdar serta saksi juga tidak kenal mereka;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

17. AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 sesuai dengan yang dijelaskan Penyidik pada saat sementara dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Direktur sejak CV. Antara 99 didirikan pada Februari 2014;
- Tubahwa gas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur yakni : memimpin perusahaan Bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan pada perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tutupan lahan mangrove pada Dinas lingkungan hidup TA. 2016 pada saat itu saksi hanya pernah ikut saat tinjau lokasi mangrove di Kabupaten Pasangkayu namun pada saat itu status Perusahaan saksi dipinjam oleh HENDRIK;
- Bahwa Pada awalnya oleh M. SANDIRAN Alias SANDI diperkenalkan dengan HENDRIK yang kemudian meminjam perusahaan saksi CV. Antara 99 untuk pengerjaan tutupan lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup TA.2016;
- Bahwa benar saksi tandatangan Surat perintah kerja, Surat perintah mulai kerja, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga, dan Rincian hasil negosiasi pada pekerjaan tutupan mangrove beserta lampirannya atas nama CV. Antara 99, dan Benar itu merupakan tanda tangan saksi karena pada waktu itu dokumen dibawakan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani cek untuk pencairan anggaran tutupan lahan mangrove TA 2016 ?

Halaman 63 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan Administrasi seluruh Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 tersebut, Segala sesuatunya diurus oleh HENDRIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana yang ada direkening perusahaan CV;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan berhubungan hanya dengan SANDI dan MARWAN, sementara yang lain saksi tidak mengenal karena saksi tidak pernah datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa saksi pernah menerima fee dari pekerjaan tutupan lahan mangrove TA. 2018 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau sekitar 2,5% dari total nilai kontrak;
- Bahwa saksi melihat proyek lahan tutupan mangrove di Pasangkayu dikerjakan, Saat itu proyeknya dikerjakan karena saksi juga pernah melihat hasil pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sandiran sekarang ada dimana, meskipun saksi dan Sandi Bersaudara saya tidak tahu dimana keberadaanya bahkan orang tua pun hilang kontak sama Sandiran;
- Bahwa saksi kenal hanya Marwan saja karena berteman SMP dengan Marwan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Marwan ikut mengerjakan lahan tutupan mangrove, tidak pernah bertemu Marwan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan tidak pernah juga bertemu di Pasangkayu terkait pengerjaan lahan tutupan mangrove ini
- Bahwa saksi hanya menandatangani 1 (satu) saja kontrak kerja saat itu atas nama perusahaan saksi;
- Bahwa saksi bersama Sandiran dan Hendrik pernah ke Pasangkayu mengecek lokasi yang akan dikerjakan;
- Bahwa Saat saksi ke Pasangkayu sementara proses penanaman dan sudah mau selesai penanaman bibit mangrove;
- Bahwa perusahaan saksi hanya mengerjakan 1 (satu) pekerjaan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah titik atau paket pekerjaan yang ada di Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak membaca detil kontrak pekerjaan saat menandatangani dokumen tersebut ;
- Bahwa Kontrak Kerja sudah lama ada dan sudah disampaikan pekerjaan sudah berjalan akan tetapi saksi belum tanda tangan kontrak karena saat itu saksi ada di Majene

Halaman 64 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hendrik bawa dokumen serah terima pekerjaan yang saksi tanda tangani saat itu;
 - Bahwa saksi sebelumnya memang sering meminjamkan perusahaan untuk pekerjaan yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengerjakan proyek lahan tutupan mangrove ini dan hanya meminjamkan perusahaan karena saat itu saksi ada pekerjaan lain menjual pakaian;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan tutupan lahan mangrove ini ada di beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat salah satunya di Pasangkayu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan proyek pengerjaan mangrove setelah tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu Marwan dan Musdar membicarakan proyek Mangrove;
 - Bahwa saksi ada terima Uang fee yang diberikan dari peminjaman perusahaan dan saksi tidak kembalikan ;
Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
18. EZRA DAVID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 yang saat itu saya diperiksa oleh Penuntut Umum dan saya dijelaskan saat itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tutupan lahan mangrove pada Dinas lingkungan hidup TA. 2016, awalnya saksi tidak mengetahui CV. DAFID digunakan untuk mengerjakan kegiatan tersebut, namun berdasarkan penyampaian dari Pihak BPKP pada saat diklarifikasi di tahun 2019/ 2020, CV. DAFID merupakan salah satu pelaksana kegiatan tersebut.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena pada tahun 2013 saksi pergi ke Ambon dan setelah itu CV. DAFID dikelola oleh adik saksi ALWAN DAFID
 - Bahwa Kemudian Penuntut Umum memperlihatkan saksi Surat perintah kerja, Surat perintah mulai kerja, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga, dan Rincian hasil negosiasi pada pekerjaan tutupan mangrove beserta lampirannya atas nama CV. DAFID, yang dimana terdapat tandatangan tandatangan saudara EZRA DAFID, dan tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, cap stempelnya pun berbeda dengan yang perusahaan saksi punya
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani cek pencairan tersebut;

Halaman 65 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengerjakan Administrasi seluruh Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 tersebut, karena sejak 2013 saksi sudah tidak menjalankan perusahaan dan diteruskan oleh adik saksi ALWAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan dana yang ada direkening perusahaan CV tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau berhubungan secara langsung dengan dr. FATIMAH NAWAWI, NABHAN ST, MUSDAR DATULOLO, tapi saksi hanya pernah bertemu dengan M. SANDIRAN Alias SANDI, MARWAN namun sudah sangat lama dan tidak membahas mengenai pengadaan Mangrove, hanya hubungan kami sebatas teman;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima Fee apapun dalam Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa Perusahaan Saksi tidak aktif lagi karena aksi serahkan kepada adik saksi karena saksi saat itu Ke Ambon;
 - 10. Apakah saksi pernah menanyakan mengenai perusahaan saksi kepada adek saksi terkait proyek lahan tutupan mangrove?
 - bahwa saksi telah menanyakan pada adik saksi, siapa yang menggunakan perusahaan saksi untuk mengerjakan lahan tutupan mangrove di Pasangkayu, dan katanya adik saksi tidak tahu siapakah yang menggunakan perusahaan saksi untuk mengerjakan lahan tutupan mangrove ini
 - bahwa saksi kenal dengan Marwan Sejak sekolah karena berada di satu kabupaten yang sama
 - bahwa saksi pernah lihat kontraknya saat saksi diperiksa di Kejati Sulbar, sebelumnya tidak pernah lihat
 - bahwa pada Saat itu paman menyampaikan kepada saya bahwa perusahaan saksi digunakan untuk mengerjakan lahan tutupan mangrove yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi
 - bahwa perusahaan saksi berdiri sejak tahun 2008 CV sudah berdiri dan sering kerja pekerjaan lain
 - bahwa saksi Keberatan tanda tangan saksi dipalsukan dan saksi tidak laporkan;
 - bahwa pada saat saksi mempercayakan perusahaan kepada adik saksi, saksi tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani dokumen perusahaan Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, terdakwa menyatakan cukup;
19. IMRAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Direktur, perusahaan tersebut awalnya didirikan oleh ZAINUDDIN, kemudian di akta perubahan tanggal 1 Oktober 2013, Saksi menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur yakni : memimpin perusahaan Bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan pada perusahaan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur sejak tanggal 1 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tutupan lahan mangrove pada Dinas lingkungan hidup TA. 2016, Saya baru tahu kemarin dari MUHAMMAD SYAMSUL, kami berada dalam satu grup;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi Surat perintah kerja, Surat perintah mulai kerja, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi harga, dan Rincian hasil negosiasi pada pekerjaan tutupan mangrove beserta lampirannya atas nama CV. Padang Mawalle, yang dimana terdapat tandatangan tandatangan Saksi dan saksi menyatakan bahwa dia tidak pernah bertandatangan.
- 7. Apakah Saudara pernah menandatangani cek untuk pencairan anggaran tutupan lahan mangrove TA 2016?
- Bahwa saksi Tidak pernah menandatangani cek, perlu Saksi jelaskan untuk cek perusahaan, system Saksi adalah menandatangani satu blok cek kosong biasanya 10 lembar, kemudian disimpan di rumah MUHAMMAD SYAMSUL, itulah kemudian oleh MIUHAMMAD SYAMSUL digunakan, menurut penyampaian SYAMSUL, diserahkan kepada M. SANDIRAN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan Administrasi seluruh Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Seluruh pekerjaan telah selesai dan dibayarkan, dan siapa yang mencairkan dana yang ada direkening perusahaan CV ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau berhubungan secara langsung dengan dr. FATIMAH NAWAWI, NABHAN ST, MUSDAR DATULOLO, MARWAN dan M. SANDIRAN Alias SANDI;

Halaman 67 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari pekerjaan tutupan lahan mangrove TA. 2016?
 - Bahwa yang pinjam perusahaan saksi tidak berkomunikasi dengan saksi, hanya berkomunikasi dengan Muh Syamsul jadi yang tahu betul itu Muh Syamsul dokumen perusahaan disimpan di rumah Muh Syamsul karena rumahnya Muh Syamsul juga digunakan sebagai Kantor;
 - Bahwa benar saksi memang biasa tanda tangani cek 1 blok isi 10 akan tetapi saksi tidak tahu cek tersebut apakah digunakan untuk mencairkan pekerjaan lahan tutupan mangrove;
 - Bahwa saksi sering rekap laporan, akan tetapi yang dilaporkan hanya jumlah pekerjaan saja bukan jumlah uang yang cair, dan di tahun 2016 itu ada rekap kegiatan pekerjaan Lahan tutupan mangrove.
 - Bahwa saksi tidak pernah disampaikan Muh Syamsul berapa jumlah cek yang diberikan kepada Sandiran
 - Bahwa saksi tidak pernah cek pekerjaan mangrove tersebut dan memang saksi tidak pernah juga tahu ada pekerjaan mangrove ini menggunakan perusahaan saksi.
 - Bahwa tujuan saksi tanda tangan 1 blok isi sepuluh cek kosong untuk mempermudah pencairan dana di perusahaan saksi
 - Bahwa Muh Syamsul cerita saat ada panggilan di Kejaksaan terkait perusahaan saksi dipinjam untuk menggunakan mengerjakan proyek lahan tutupan mangrove tersebut;
 - Bahwa Perusahaan dipercaya mengelolai Pak Syamsul dan kemungkinan Pak Syamsul yang meminjamkan orang lain
 - Bahwa saksi tidak pernah memonitoring cek kosong yang keluar dan hanya mempercayakan saja kepada Pak Syamsul
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa pada orang lain untuk mendatangkan dokumen perusahaan
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, terdakwa menyatakan cukup;
20. MUSDAR DATULOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara.

Halaman 68 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan milik Saksi yaitu CV. ZAMRUD ORYZA, sebagai penyedia dalam Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. Saksi meminjamkannya kepada Saudara NASARUDDIN. Selain itu Saya juga menjadi perantara beberapa perusahaan dengan pelaksana di lapangan dalam pekerjaan tersebut. Dasarnya adalah Penunjukan langsung dari Panitia Pengadaan;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016, saudara NABHAN (saudara Ipar saya) yang merupakan PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Pejabat Pengadaan, menyampaikan kepada Saksi "Akan ada pekerjaan tutupan lahan mangrove, kalau mau ikut masukkan penawaran". Selang beberapa hari kemudian, saudara NASARUDDIN mendatangi Saksi, dan menyampaikan mau meminjam perusahaan milik Saksi untuk dia pakai dalam penawaran Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016, sehingga Saksi menyerahkan dokumen perusahaan Saksi kepadanya. Selain itu, NASARUDDIN juga meminta agar dicarikan 2 perusahaan yang layak untuk diikuti juga. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang juga saudara SANDIRAN Alias SANDI dan menyampaikan mau meminjam perusahaan milik Saya untuk dia pakai dalam penawaran Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016, sehingga Saksi menyerahkan perusahaan Saksi kepadanya. Selain itu, SANDI juga meminta agar dicarikan 2 perusahaan yang layak untuk diikuti juga. Setelah itu datang juga, saudara SAHARUDDIN NUR untuk dicarikan 2 perusahaan yang layak untuk dia pakai dalam penawaran Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016;
- bahwa Perusahaan Saksi sendiri CV. ZAMRUD ORYZA mengerjakan 2 titik, yaitu dipinjam oleh NASARUDDIN mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju seluas 1,84 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 178.883.000,-. Dipinjam oleh SANDIRAN Alias SANDI mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju Utara seluas 2,00 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 194.480.400,- Perusahaan yang Saksi sebagai perantara
 - a. CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, Direktur DEL TANJUNG, mengerjakan 2 titik, yaitu di wilayah Mamuju Utara seluas 1, 40 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 136.211.500,-, yang melaksanakan adalah SANDIRAN Alias SANDI. Dan di wilayah Majene seluas 1,66 Ha nilai kontrak Rp. 161.022.200,-, dilaksanakan oleh NASARUDDIN;

Halaman 69 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CV. BUMI TIPALAYO, Direktur AHMAD mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Majene seluas 1,86 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 180.455.200,-, yang melaksanakan adalah SAHARUDDIN NUR;
- c. CV. MUTIARA BIRU, Direktur MUSDAR mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Polewali Mandar seluas 2,00 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 194.569.000,-, yang melaksanakan adalah SAHARUDDIN NUR;
- d. CV. TODILALING PUTRA PERKASA, Direktur TAJUDDIN mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju Tengah seluas 1,38 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 134.299.100,-, yang melaksanakan adalah NASARUDDIN;
- e. CV. JALILAH, Direktur WAHAB mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju Tengah seluas 1,90 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 184.520.300,-, yang melaksanakan adalah SANDIRAN Alias SANDI
- bahwa: Perusahaan Saksi sendiri CV. ZAMRUD ORYZA, Saksi menerima fee sebesar Rp. 750.000,- dari NASARUDDIN dan sebesar Rp. 750.000,- dari SANDIRAN Alias SANDI;
- Perusahaan yang Saya sebagai perantara
 - a. CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, fee sebesar Rp. 700.000,- dari NASARUDDIN diberikan kepada DEL TANJUNG dan fee sebesar Rp. 700.000,- dari SANDIRAN Alias SANDI diberikan kepada DEL TANJUNG.;
 - b. CV. BUMI TIPALAYO, fee sebesar Rp. 700.000,- dari SAHARUDDIN NUR diberikan kepada AHMAD;
 - c. CV. MUTIARA BIRU, fee sebesar Rp. 700.000,- dari SAHARUDDIN NUR diberikan kepada MUSDAR;
 - d. CV. TODILALING PUTRA PERKASA, fee sebesar Rp. 700.000,- dari NASARUDDIN diberikan kepada TAJUDDIN;
 - e. CV. JALILAH, fee sebesar Rp. 700.000,- dari SANDIRAN Alias SANDI diberikan kepada WAHAB

Bahwa Dari perusahaan-perusahaan yang Saksi sebagai perantara, Para Pelaksana yang menitipkan fee tersebut untuk Saksi serahkan kepada Para Direktur. Untuk Saksi sendiri saksi sendiri hanya mendapatkan sekedar uang rokok yaitu Rp.50.000,- atau Rp. 100.000,- karena Saksi lakukan hanya sekedar membantu sesama kontraktor sebagai bentuk solidaritas.

Halaman 70 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penandatanganan kontrak dari CV. ZAMRUD ORYZA, CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, CV. BUMI TIPALAYO, CV. MUTIARA BIRU, CV. TODILALING PUTRA PERKASA dan CV. JALILAH, masing-masing penandatanganan dilakukan di rumah masing-masing Direktur termasuk Saksi. Kontrak yang akan ditandatangani diantarakan oleh masing-masing pelaksana di lapangan yaitu SAHARUDDIN NUR, NASARUDDIN atau SANDIRAN Alias SANDI. Merekalah yang mengambil dokumen tersebut di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, kemudian mengantarkannya kepada Direktur untuk bertandatangan.
- Bahwa dalam pekerjaan ini, Saksi hanya sebatas meminjamkan perusahaan Saksi dan sebagai perantara (mencarikan perusahaan kepada SAHARUDDIN NUR, NASARUDDIN atau SANDIRAN Alias SANDI.);
- Bahwa Selain kontrak, Saksi juga pernah dihubungi oleh saudara ALMAUDUDI sebagai Bendahara untuk datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk bertandatangan pada Cek.
- Bahwa Iya, pada tahun 2014, Saksi menggunakan perusahaan sendiri CV. ZAMRUD ORY mengerjakan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, untuk di wilayah Mamuju Tengah.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari saudara NASARUDDIN, bahwa proyek tersebut khusus yang dikerjakan CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA di wilayah Majene adalah aspirasi dari Anggota DPRD II Majene atas nama Ibu Hj. SAHRIA.
- Bahwa Perlu saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada awalnya tempat tinggal saksi berdekatan dengan saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR yang ber alamat di BTN Puri Mutiara I Korongana Mamuju, lalu pada sekitar bulan Oktober 2015 saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR datang ke rumah saksi menanyakan apakah ada yang pakai perusahaan atau tidak, lalu saksi tanya “untuk apa?” Dan dijawab “untuk pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 pada Badan Lingkungan Hidup” dan saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR minta dicarikan 3 Perusahaan, selanjutnya saksi mencarikan 5 perusahaan yaitu: CV. ZAMRUD ORYZA, CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, CV. TODILALING PUTRA PERKASA, CV. JALILAH dan CV. BUMI TIPALAYO. Kemudian dibulan November 2015 saksi serahkan dokumen – dokumen fotocopy ke 5 Perusahaan tersebut kepada saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR, meliputi dokumen berupa SIUP, SITU, SBU, NPWP, TDP, Pengalaman Kerja Perusahaan, Ijazah Tenaga Teknis di Bidang Pertanian. Kemudian sekitar

Halaman 71 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2016 saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR datang ke rumah saksi membawa Dokumen Kontrak yang sudah dalam satu bundle untuk dimitakan tandatangan kepada para Direktur Perusahaan yang meliputi:

- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- Rincian Hasil Negosiasi
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Pekerjaan
- Surat Penawaran Pekerjaan
- Jadwal Waktu Penyerahan
- Daftar Personil Inti
- Daftar Kuantitas dan Harga
- Daftar Harga Upah dan bahan
- Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing – masing Harga Satuan
- Pakta Integritas
- Data Pengalaman Perusahaan
- Surat Pernyataan

Selanjutnya ke 5 Dokumen Perusahaan yang saksi terima tersebut saksi sendiri yang mendatangi kerumah Direktur Perusahaan untuk Meminta tandatangan, yang setelah ditandatangani ke 5 Dokumen Perusahaan tersebut saksi serahkan kembali ke saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR.

- b. Pada awalnya sekitar bulan Februari 2016 saksi di telpon oleh saudara NASARUDDIN yang mengatakan kalau ada Perusahaan saksi pinjam dan saksi Tanya untuk pekerjaan apa, yang dijawabnya kembali untuk penanaman Mangrove, lalu saksi Tanya kemabli untuk wilayah pekerjaan mana dan dijawab kembali untuk pekerjaan wilayah 3 meliputi Kabupaten Mamuju dan Wilayah 4 Kabupaten Majene dan NASARUDDIN meminta dicarikan 3 Perusahaan, selanjutnya saudara NASARUDDIN mendatangi rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Bau Maseppe Mamuju, lalu saksi serahkan Fotocopy Dokumen 3 Perusahaan meliputi CV. ZAMRUD ORYZA, CV. TODILALING PUTRA PERKASA dan CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA meliputi dokumen berupa SIUP, SITU, SBU, NPWP, TDP, Pengalaman Kerja Perusahaan, Ijazah Tenaga Teknis di Bidang Pertanian. Kemudian sekitar bulan Maret 2016 saudara NASARUDDIN datang ke rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Bau Maseppe

Halaman 72 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju membawa Dokumen Kontrak yang sudah dalam satu bundle untuk dimintakan tandatangan kepada para Direktur Perusahaan yang meliputi:

- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- Rincian Hasil Negosiasi
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Pekerjaan
- Surat Penawaran Pekerjaan
- Jadwal Waktu Penyerahan
- Daftar Personil Inti
- Daftar Kuantitas dan Harga
- Daftar Harga Upah dan bahan
- Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing – masing Harga Satuan
- Pakta Integritas
- Data Pengalaman Perusahaan
- Surat Pernyataan

Selanjutnya ke 3 Dokumen Perusahaan yang saksi terima tersebut saksi sendiri yang mendatangi kerumah Direktur Perusahaan untuk Meminta tandatangan, yang setelah ditandatangani ke 3 Dokumen Perusahaan tersebut saksi serahkan kembali ke saudara NASARUDDIN.

c. Bahwa keseluruhan dokumen yang ditandatangani tersebut para direktur perusahaan sebelumnya tidak tahu menahu proses pembuatan dokumen tersebut, tahunya bundel dokumen yang sudah jadi tersebut saksi bawa ke masing-masing direktur kemudian mereka menandatangani, sedangkan siapa yang membuat dokumen tersebut saksi tidak tahu,

- Bahwa Perlu saya jelaskan sebagai berikut;

a. perusahaan yang saksi pinjamkan kepada SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR meliputi Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 di wilayah:

- CV. ZAMRUD ORYZA, CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA dan CV. TODILALING PUTRA PERKASA untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Mamuju Utara;
- CV. JALILAH untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Mamuju Tengah;

Halaman 73 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. BUMI TIPALAYO untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Majene.
- b. perusahaan yang saya pinjamkan kepada NASARUDDIN meliputi Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 di wilayah:
 - CV. ZAMRUD ORYZA dan CV. TODILALING PUTRA PERKASA untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Mamuju;
 - CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Majene.
- Bahwa Setahu saksi ke 5 Direktur Perusahaan tersebut sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan pengadaan secara Penunjukan Langsung di Kantor Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar.;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa peminjaman perusahaan tersebut adalah 3 % dari nilai Kontrak setelah di potong Pajak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SANDIRAN:
 - CV. ZAMRUD ORYZA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 194.480.400,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 171.142.752 x 3% = Rp. 5.134.282,- (uang yang saksi terima) sedangkan uang selebihnya sebesar Rp. 166.008.470,- dibawa oleh SANDIRAN.;
 - CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 136.211.500,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 119.866.120,- x 3% = Rp. 3.595.983,- (uang yang saksi terima) sedangkan uang selebihnya sebesar Rp. 111.475.491,- yang dibawa oleh SANDIRAN;
 - Sehingga total keseluruhan yang saksi terima dari SANDIRAN sebesar Rp. 8.730.265,- dan sebagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- saksi berikan ke Direktur CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA atas nama DEL TANJUNG.
 - b. SYAHRUDDIN NUR:
 - CV. TODILALING PUTRA PERKASA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 194.246.200,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 170.936.656,- x 3% = Rp. 5.128.099,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 165.808.557,- yang dibawa oleh SYAHRUDDIN NUR.
 - CV. JALILAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 184.520.300,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 162.377.864,- x 3% = Rp.4.871.335,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 157.506.529,- yang dibawa oleh SYAHRUDDIN NUR.

Halaman 74 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. BUMI TIPALAYO dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 180.445.200,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 158.791.776,- x 3% = Rp. 4.763.753,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 154.028.023,- yang dibawa oleh SYAHRUDDIN NUR.
- Sehingga total keseluruhan uang yang saksi terima dari SYAHARUDDIN NUR sebesar Rp. 14.763.187 yang uang sebesar tersebut saksi serahkan ke masing – masing Direktur Perusahaan.

c. NASARUDDIN:

- CV. ZAMRUD ORYZA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 178.883.400,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 157.417.392,- x 3% = Rp. 4.722.521,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 152.694.871,- yang dibawa oleh NASARUDDIN.
- CV. TODILALING PUTRA PERKASA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 134.299.100,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 118.183.208,- x 3% = 3.545.496,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 114.637.712,- dibawa oleh NASARUDDIN.
- CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. Rp. 161.022.200,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 141.699.536,- x 3% = Rp. 4.250.986,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 137.448.550,- dibawa oleh NASARUDDIN.

Sehingga total keseluruhan uang yang saksi terima dari NASARUDDIN sebesar Rp. 12.519.003,- yang uang sebesar tersebut saksi serahkan ke Direktur Perusahaan sebesar Rp. 7.796.482,- yang saksi serahkan kepada 2 Direktur Perusahaan.

- Bahwa Tidak ada surat kuasa direktur dan peminjaman perusahaan tersebut menurut saksi tidak diperbolehkan.;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada NABHAN selaku Pejabat Pengadaan terkait adanya peminjaman Perusahaan pada Kegiatan Tutupan lahan Dengan Mangrove tahun 2016 pada Badan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Ya saksi mengenal saudara Muhlis
- Bahwa Perlu saksi jelaskan keterkaitan saudara Muhlis dalam kegiatan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sulbar TA. 2016 di Kab. Mamuju Utara saksi tidak tahu, akan tetapi setahu saksi saudara Muhlis yang

Halaman 75 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memodali dana untuk pekerjaan tersebut. saudara MUHLIS ada-lah Kakak kandung M. SANDIRAN Alias SANDI dan beliau juga tetangga saksi.

- Bahwa Kalau mengatur Proyek saksi tidak mengetahui, akan tetapi sepengetahuan saksi saudara MUHLIS yang memodali beberapa CV. Yang di cari oleh M. SANDIRAN Alias SANDI, AKBAR, dan saksi sendiri untuk mengerjakan proyek pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, terdakwa menyatakan cukup;

21. NABHAN S ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi Mengerti, sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove (bakau) di Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari APBD Prov. Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2016;
- bahwa Sejak tahun 2013 Pindah Ke Badan Lingknngan Hidup Provinsi Sulawesi Barat – Mamuju dan Pada tanggal 01 Januari 2020 Pensiun;
- bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat nomor: 660/ 75/ KPTD/ BLH/ I/ 2018 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. Dengan tugas dan tanggungjawab selaku petugas dan Pejabat Pengadaan yaitu :
 - Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/ jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Mengundang penyedia barang / Jasa;
 - Menilai kualifikasi barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga, serta negosiasi teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah);
 - Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PA/ KPA.

Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Perpres no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tugas pokok Pejabat Pengadaan Meliputi :

Halaman 76 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- menetapkan Dokumen Pengadaan;
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak ada menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan saksi hanya menetapkan dokumen pengadaan nomor: 01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-...../ II/ 2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Tutupan Lahan Dengan Mangrove.;
- bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak melakukan pengumuman di Website karena Website untuk Pejabat Pengadaan di Provinsi Sulawesi barat di tahun 2016 belum ada, dan untuk penyampaian melalui LPSE sudah dimasukan oleh Pengguna Anggaran melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sekaligus menjadi pengumuman;
- bahwa Penyedia yang memasukan penawaran kepada pejabat pengadaan secara tertulis Dengan melampirkan antara lain :
 - Akta Perusahaan;
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - Surat Izin Jasa Konstruksi;
 - Surat izin tempat Usaha/ SIUP;
 - NPWP;
 - SPT Tahunan;
 - Daftar Personil Inti;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengecekan sebatas by Document dan tidak melakukan survey;
- Bahwa Mereka memasukkan penawaran secara resmi berbeda-beda waktunya masing-masing kabupaten sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Bab II Undangan Pengadaan Langsung dan saksi tidak ingat lagi waktu pastinya;
- Bahwa Tidak ada arahan khusus dari Penggunga Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada saya untuk menunjuk pelaksana Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove tahun 2016;

Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap para penyedia yang memasukan data tidak semuanya saksi undang, yang saksi undang yang memenuhi SBU sesuai dengan kualifikasi dan bidang usahanya;
- Bahwa Tidak semua Direktur Perusahaan yang hadir pada saat negosiasi harga, namun negosiasi harga tetap saksi lanjutkan dengan mengirimkan kepada Direktur yang tidak hadir hasil negosiasi harga melalui Direktur yang hadir. Karena pelaksanaan negosiasi harga tidak harus bertemu langsung dengan masing-masing Direktur Perusahaan berdasarkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa Setahu saksi Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yang disusun oleh saudara RISAL membantu PPTK (Andi Suhardi), dan setelah itu diserahkan kepada PPTK dan PPTK meminta kepada RISAL untuk ditandatangani dulu oleh masing-masing Direktur Perusahaan, baru PPTK memberikan paraf pada masing-masing SPK. Selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana mekanismenya sampai ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu dr. Hj. FATIMAH);
- Bahwa Sebagian kecil masing – masing Direktur memasukan penawaran kepada saya sedangkan sebagian besar penawaran dibawa oleh SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR yang menghadap saksi;
- Bahwa alasan saksi menyerahkan dokumen negosiasi harga kepada SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR, hanya untuk percepatan;
- Bahwa Setahu saksi SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR dan lainnya yang saksi tidak kenal sejak bulan januari 2016 sudah datang ke Kantor menemui Pengguna Anggaran;
- Bahwa Pada saat saksi bersama PPTK (ANDI SUHARDI) melakukan evaluasi di lapangan sebanyak 2 (dua) kali mengetahui Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove di 5 (lima) Kabupaten. Yang saksi ketemu dilapangan adalah :
 - Untuk daerah Mamuju Utara ada SAHARUDDIN dan HENDRIK dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Mamuju Tengah ada SANDIRAN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Mamuju ada FIRDAUS dan SANDIRAN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Majene ada NASRUDDIN, SAHARUDDIN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Polewali Mandar ada HENDRIK, SAHARUDDIN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal.

Halaman 78 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS adalah Direktur Perusahaan, dan untuk perusahaan lainnya bukan sebagai personil inti dan tidak ada surat kuasanya. Sedangkan MUSDAR saksi tidak pernah bertemu dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR, mengurus pencairan Perusahaan – Perusahaan Penyedia untuk Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove TA. 2016 di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan bertemu dengan PPTK (ANDI SUHARDI);
- Bahwa Perlu saksi jelaskan menurut ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:

- kebutuhan operasional K/L/D/I;
- teknologi sederhana;
- risiko kecil; dan/atau
- dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Dimana untuk tahapan – tahapan pengadaan langsung meliputi:

- a. pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan yang isi nya antara lain undangan persiapan pengadaan langsung;
 - b. pakta integritas;
 - c. formulir kualifikasi badan usaha;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat undangan permintaan penawaran harga;
 - f. intruksi kepada peserta (IKP);
 - g. lembar Data Pemilihan (LDP);
 - h. Bentuk Surat Penawaran;
 - i. Dokumen Penawaran Teknis yang isi nya tentang jadwal waktu pelaksanaan dan daftar personil inti;
 - j. Daftar kuantitas dan harga;
 - k. Spesifikasi Teknis;
 - l. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - m. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - n. Syarat Umum Surat Perintah Kerja;
- Bahwa Untuk nomor dokumen pengadaan tetap sama tetapi untuk kode paket dan tanggal pelaksanaan di sesuaikan;
 - Bahwa adapun rincian nomor dan tanggal dokumen pengadaan untuk kegiatan Tutupan Lahan Dengan Mangrove tahun 2016 pada Kabupaten Mamuju Utara, sebagai berikut;

Halaman 79 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor Dokumen Pengadaan	Tgl/ Bln/ Thn	KET.
1.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DMPN/ II/ 2016	15 Februari 2016	
2.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DPKY/ II/ 2016	15 Februari 2016	
3.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSGN/ II/ 2016	15 Februari 2016	
4.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DLLG/ II/ 2016	15 Februari 2016	
5.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DRDM/ II/ 2016	15 Februari 2016	
6.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRD/ II/ 2016	15 Februari 2016	
7.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DTKE/ II/ 2016	15 Februari 2016	
8.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DKYB/ II/ 2016	15 Februari 2016	
9.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRD/ II/ 2016	15 Februari 2016	
10.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DBOG/ II/ 2016	15 Februari 2016	
11.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DLTW/ II/ 2016	15 Februari 2016	
12.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DPJL/ II/ 2016	15 Februari 2016	
13.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRJ/ II/ 2016	15 Februari 2016	
14.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DPGI/ II/ 2016	15 Februari 2016	
15.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DLRG/ II/ 2016	15 Februari 2016	
16.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DKSL/ II/ 2016	15 Februari 2016	

No.	Nomor Dokumen Pengadaan	Tgl/ Bln/ Thn	KET.
-----	-------------------------	---------------	------

Halaman 80 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DTGL/ IV/ 2016	19 April 2016	
2.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BLTB/ IV/ 2016	19 April 2016	
3.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DBRS/ IV/ 2016	19 April 2016	
4.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BRG/ IV/ 2016	19 April 2016	
5.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BIAI/ IV/ 2016	19 April 2016	
6.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRS/ IV/ 2016	19 April 2016	
7.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BGBR/ IV/ 2016	19 April 2016	
8.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DDOD/ IV/ 2016	19 April 2016	
9.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DBPG/ IV/ 2016	19 April 2016	
10.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-MJN/ IV/ 2016	19 April 2016	

- Bahwa Dalam melakukan kegiatan pengadaan langsung saksi melakukan sesuai mekanisme pengadaan sesuai dengan perpres pengadaan barang dan jasa, , lalu dokumen pengadaan yang sudah saksi lengkapi meliputi:
 - a. pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan yang isi nya antara lain undangan persiapan pengadaan langsung;
 - b. pakta integritas;
 - c. formulir kualifikasi badan usaha;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat undangan permintaan penawaran harga;
 - f. intruksi kepada peserta (IKP);
 - g. lembar Data Pemilihan (LDP);
 - h. Bentuk Surat Penawaran;
 - i. Dokumen Penawaran Teknis yang isi nya tentang jadwal waktu pelaksanaan dan daftar personil inti;
 - j. Daftar kuantitas dan harga;
 - k. Spesifikasi Teknis;
 - l. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - m. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - n. Syarat Umum Surat Perintah Kerja;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan pada saat melakukan proses kegiatan pengadaan khususnya dalam hal Instruksi Kepada Peserta (IKP) pernah bertemu secara langsung tapi tidak dengan dengan 26 Direktur Perusahaan;

Halaman 81 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bertemu dengan SANDIRAN, HENDRIK BOHARI (Alm), NASARUDDIN, SYHARUDDIN NUR, MARWAN, MUSDAR, FIRDAUS dan yang lainnya saksi sudah lupa guna melengkapi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang sudah saksi buat supaya dimintakan persetujuan/tandatangan kepada masing – masing Direktur Perusahaan;
- Bahwa Saksi dalam melakukan negosiasi dengan cara membandingkan harga satuan yang ditawarkan oleh pihak penyedia dengan harga yang tertera dalam HPS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada kegiatan Tutupan Lahan Dengan Mangrove tahun 2016 untuk d Kabupaten Pasangkayu sebanyak 26 Paket Pekerjaan oleh 26 Perusahaan terjadi pinjam perusahaan yang dilakukan oleh SANDIRAN, HENDRIK BOHARI (Alm), NASARUDDIN, SYHARUDDIN NUR, MARWAN, MUSDAR, FIRDAUS, setelah proses pelaksanaan, saksi mengindikasikan adanya pinjam-meminjam perusahaan tetapi saksi sendiri tidak mengetahui proses pinjam meminjam perusahaan tersebut.;
- Bahwa Tidak ada arahan dari siapa pun termasuk dari atasan saya, semua dokumen yang masuk ditujukan kepada Kepala Dinas, kemudian disampaikan kepada saksi sebagai bahan seleksi, kemudian Kepala Dinas menyarankan agar kalau ada lagi yang masuk supaya langsung saja kepada saksi selaku Penjabat Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah sibuk mengurus menanyakan kepada SANDIRAN, HENDRIK BOHARI (Alm), NASARUDDIN, SYHARUDDIN NUR, MARWAN, MUSDAR, FIRDAUS terkait pinjam meminjam perusahaan;
- Bahwa perlu saksi jelaskan total nilai keseluruhan anggaran pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove untuk 26 kegiatan di pasangkayu sebagai berikut;

No.	Nomor Dokumen Pengadaan	Tgl/ Bln/ Thn	Nilai Kontrak	Lokasi Pekerjaan
1.	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.708.700,-	Desa Sarude
2.	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.204.700,-	Desa Sarjo
3.	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.394.200,-	Desa Letawa
4.	027/189/SPK/BLH-	25	Rp.	Desa Maponu

Halaman 82 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D/II/2016	Februari 2016	193.772.200,-	
5.	027/190/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.174.900,-	Desa Kasoloang
6.	027/191/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 136.211.500,-	Desa Randomayang
7.	027/192/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.478.500,-	Desa Pangiang
8.	027/193/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.086.600,-	Mangrove Kel. Pasangkayu
9.	027/194.a/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.582.800,-	Mangrove Desa Karya Bersama
10.	027/195.a/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.435.200,-	Mangrove Desa Batu Oge
11.	027/196/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.182.670,-	Desa Pajalele
12.	027/197.b/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.628.300,-	Desa Tikke
13.	027/198.b/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 193.313.900,-	Mangrove Desa Jengeng Raya
14.	027/198.c/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.480.400,-	Desa Lariang
15.	027/198.d/SPK/BLH- D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.299.500,-	Desa Singgani
16.	027/504/SPK/BLH- D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.812.420,-	Dusun Biai
17.	027/505/SPK/BLH- D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.152.200,-	Dusun Burangge

Halaman 83 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	027/506/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.112.800,-	Dusun Majene
19.	027/507/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.098.190,-	Kel. Baras
20.	027/508/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 184.046.200,-	Desa Bulu Parigi
21.	027/509/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 193.975.500,-	Mangrove Desa Doda
22.	027/510/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.374.500,-	Dusun Bulutembaga
23.	027/511/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.138.500,-	Desa Sarudu
24.	027/512/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.435.200,-	Desa Tinangguli
25.	027/513/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.028.450,-	Dusun Banggabara
26.	027/514/SPK/BLH-D/V/2016	02 Mei 2016	Rp. 193.648.500,-	Desa Sarasa
Total jumlah Nilai Anggaran			Rp. 4.981.776.530,-	

- Bahwa saksi menghitung Harga Perkiraan Sendiri atas permintaan bantuan oleh PPTK (Drs. SUWARDI) dan hal ini sudah di diskusikan dengan beliau disimpulkan sebagai berikut :

No.	Komponen	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Tenaga				
1.	Buruh Tanam	Jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	Jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	Bahan				
1.	Buah	Buah	1,00000	1.050,00	1.050,00
2.	Mangrove	Btg	1,00000	675,00	657,00
3.	Ajir Tali Rafia	Ls	1,00000	120,00	120,00

Halaman 84 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Peralatan				
1.	Alat Bantu	Ls	1,00000	20,00	20,00
D.	Lain-Lain	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
	Penyulaman = 10% X (A+B+C)				
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C+D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% X E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E+F)				4.357,93
H.	Untuk 1 Ha lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrove Tanam Langsung				87.158.500,00

Dan harga-harga tersebut di atas sudah di bawah Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah kabupaten Mamuju semester I tahun 2016.

- Bahwa Jumlah bibit Mangrove yang dibutuhkan untuk penanaman 1 Ha adalah 20.000 bibit.;
- Bahwa saksi mengundang para Direktur Perusahaan dalam hal klarifikasi dan negosiasi harga dengan maksud untuk menentukan harga yang layak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey ataupun negosiasi langsung ke Direktur Perusahaan, saksi hanya berdasarkan Dokumen Penawaran yang disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan;
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara MUHLIS sebagai staf Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Bidang Pengendalian Lingkungan, Seksi mitigasi dan adaptasi seingat saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keterkaitan MUHLIS dengan pekerjaan ini, karena tidak berhubungan dengan Seksi bidang yang melaksanakan Proyek tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di Kab. Mamuju Utara. Namun saksi tidak mengetahui apabila diluar lingkup kantor ada keterkaitannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara MUHLIS yang mengatur dan memodali beberapa rekanan dalam proyek tutupan Lahan mangrove pada Dinas Lingkungan hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di kabupaten Mamuju Utara, akan tetapi saudara dari MUHLIS (M. SANDIRAN Alias SANDI) yang sering datang ke kantor untuk

Halaman 85 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang pengadaan pekerjaan Tutupan lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, terdakwa menyatakan cukup;

22. MARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016.;
- Bahwa Saksi adalah pelaksana dalam pekerjaan tutupan lahan mangrove tersebut khusus di Kabupaten Mamuju Utara/ Pasangkayu dan Polman, perusahaan milik Saksi yaitu CV. JAYA BUANA. Untuk pekerjaan di Polman perusahaan Saksi dipinjam oleh saudara SABARJA, sedangkan untuk pekerjaan di wilayah Pasangkayu, Saksi laksanakan sendiri.
- Bahwa Awalnya Saksi berangkat dari Majene ke Mamuju untuk mencari pekerjaan, lalu Saksi bekerja di perusahaan Pembiayaan di Mamuju selama 1 tahun. Pada saat Saksi menganggur, Saksi bertemu dengan saudara AKBAR (Saudara kandung dari M. SANDIRAN Alias SANDI), menyampaikan agar Saksi tidak perlu pulang ke Majene, karena ada proyek yang akan berjalan (pada saat itu Saksi tidak disampaikan proyek apa yang dimaksud). Beberapa waktu kemudian, AKBAR mempertemukan Saksi dengan saudara kandungnya atas nama MUHLIS, selanjutnya MUHLIS menyampaikan kepada Saksi, kalau ingin bekerja, temani saja SAHARUDDIN NUR sambil belajar. Tidak lama kemudian, SANDI mengatakan bahwa Dia akan membuat perusahaan CV, dan Saksi menjadi Direkturnya. Selanjutnya Saksi diajak ke kantor Notaris untuk menandatangani administrasi/ dokumen-dokumen pembuatan CV tersebut (CV. JAYA BUANA). Beberapa bulan kemudian, mulailah Saksi bekerja untuk SANDIRAN, seperti melengkapi dokumen / fotokopi berkas jika diperlukan, kadang juga Saksi ke lokasi untuk mengukur volume pekerjaan, dan juga mengurus peminjaman perusahaan untuk ikut dalam kegiatan Mangrove TA. 2016.
- Bahwa saksi Tidak ada pekerjaan lain yang dikerjakan CV. JAYA BUANA selain pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. Perusahaan CV. JAYA BUANA kami dirikan hanya untuk kegiatan tutupan lahan mangrove itu saja, setelah kegiatan tersebut tidak ada lagi yang dikerjakan CV. JAYA BUANA;
- Bahwa Untuk di Pasangkayu seluas 2.00 Ha nilai kontrak sebesar Rp. 195.000.000,-, sedangkan di Polman seluas 1.9 Ha sebesar Rp. 185.250.000,;

Halaman 86 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pekerjaan di Pasangkayu, penawaran dibuat dan dimasukkan oleh SANDIRAN Alias SANDI, sedangkan untuk di Polman diurus oleh SABARJA;
- Bahwa Untuk penandatanganan kontrak, dokumen kontrak yang dibawa oleh SANDI, Saksi tandatangani di sebuah rumah di BTN Axury (rumah yang ditempati SANDI), penandatanganan kontrak ditempat tersebut dilakukan oleh beberapa direktur (kontrak berbeda).;]
- Bahwa Tidak pernah Saksi ikuti evaluasi teknis, dan tidak ada proses yang Saksi ikuti pada Panitia Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. Saksi hanya langsung diminta bertandatangan kontrak oleh SANDI untuk kegiatan tutupan lahan mangrove tersebut;
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa sebenarnya dalam kelompok SANDI, untuk Saksi sendiri sebagai Direktur CV. JAYA BUANA yang dalam kontrak mengerjakan lokasi di Pasangkayu dan Polman, itu tidak pernah saksi lakukan. Namun yang saksi kerjakan adalah di lokasi Mamuju Tengah, saksi tidak tahu tepatnya dimana dan lokasi dari perusahaan mana. Saksi ke lokasi bersama saudara SANDI. Untuk pembelian dan penanaman bibit yang mengetahui dan bertanggungjawab adalah SANDI dan SAHARUDDIN NUR.;
- Bahwa yang mengerjakan administrasi CV. JAYA BUANA maupun perusahaan lain dalam kelompok SANDI, adalah SANDI sendiri.
- Bahwa Untuk pencairan dana dalam rekening CV. JAYA BUANA bukan Saksi yang cairkan, namun anggarannya saksi serahkan ke SAHARUDDIN NUR atas arahan SAHARUDDIN langsung, sedangkan untuk SANDI Saya serahkan 5 % dari pencairan seluruhnya atas arahan SANDI sendiri, sedangkan Saksi sendiri tidak memperoleh dari pencairan tersebut. Sedangkan yang menandatangani cek pencairannya adalah Saksi sendiri. Untuk perusahaan yang dipinjam SANDI, Saksi yang cairkan sebanyak 2 perusahaan atas arahan SAHARUDDIN NUR, namun Saksi lupa nama perusahaannya, nilainya juga saksi lupa, namun anggarannya saksi serahkan ke SAHARUDDIN NUR atas arahan SAHARUDDIN langsung, sedangkan untuk SANDI Saksi serahkan 5 % dari pencairan seluruhnya atas arahan SANDI sendiri. Yang menandatangani cek nya Saksi tidak tahu, Saksi menerima cek yang sudah terisi SAHARUDDIN NUR. Perlu Saksi sampaikan bahwa setiap pencairan di Bank Sulbar (BPD) saudara SANDI selalu juga ada mendampingi. ;
- Bahwa SANDI yang berhubungan dan mengurus untuk pembicaraan kepada pemilik perusahaan, selanjutnya SANDI meminta Saksi menemui pemilik

Halaman 87 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk mengambil dokumennya, seingat Saksi ada beberapa perusahaan, yaitu sekitar 3 perusahaan di Majene di Jalan Yongga, dari saudara UDIN, kemudian 1 perusahaan di Mamuju, di perumahan yang Saksi sudah lupa, dari seorang yang sudah lupa, nama perusahaannya juga saksi sudah lupa. Setelah dokumen Saksi ambil, Saksi serahkan kepada SANDI.;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penggunaan perusahaan tersebut, karena yang berkomunikasi sebelumnya adalah SANDI.
- Bahwa imbalannya pemilik perusahaan diberikan fee sebesar 2 % dari anggaran, di awal pembicaraan, SANDI sudah menjanjikan dan bersepakat dengan pemilik perusahaan terhadap pemberian fee sebesar 2 % tersebut untuk cara penyerahannya setelah pencairan anggaran, Saksi antarkan sendiri kepada pemilik perusahaan di Mamuju, nominalnya Saksi lupa, sedangkan untuk perusahaan di Mamuju, Saksi tidak tahu. Untuk Saksi sendiri tidak langsung mendapatkan, namun Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Mereka pemilik perusahaan tidak mengerjakan pekerjaan. Yang terlibat dalam pekerjaan untuk di Pasangkayu adalah SAHARUDDIN NUR, dan UDIN. Saksi sendiri hanya ikut terlibat pekerjaan di Mamuju Tengah yaitu mengukur lahan;
- Bahwa Saksi menyadari hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum aturan, namun Saksi meminta maaf karena hal tersebut Saksi laksanakan hanya menuruti perintah saudara SANDI karena SANDI yang memberikan saksi upah.;
- Bahwa MUHLIS yang juga merupakan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, adalah Pelaku Utama atau boss dalam pekerjaan ini karena dia yang mengatur masalah pekerjaan tutupan lahan mangrove tersebut, secara berjenjang dalam kelompok SANDI, saudara MUHLIS (kakak kandung saudara SANDI) yang memberi arahan kepada SANDI, selain itu saudara MUHLIS yang memberikan modal uang kepada SANDI untuk memulai pekerjaan tutupan lahan mangrove (hal tersebut Saksi ketahui dalam beberapa pembicaraan di sekretariat kami yang melibatkan SANDI, SAHARUDDIN NUR, WAWAN, SABARJA, UDIN, ELZAT).
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan NABHAN, ST, ataupun pihak lain di Dinas, yang berkomunikasi / berhubungan dengan pihak Dinas adalah SANDI;

Halaman 88 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu barang atau uang kepada siapapun sebagai pihak Dinas Lingkungan Hidup, terkait dengan pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MUHAMMAD DENNY MURAPPAL dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, dan benar keterangan Ahli dalam BAP (di Penyidik);
- Bahwa saksi diminta keterangan terkait bahwa saksi adalah Ketua Tim dalam pelaksanaan audit tersebut. Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-569/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-202/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Mamuju Utara yang menjadi objek audit Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Dasar pelaksanaan audit tersebut adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-569/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-202/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa Prosedur audit penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - f. Pemaparan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
 - g. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:
 - 1) Penelaahan terhadap keterangan para pihak dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh Penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;

Halaman 89 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan/aturan yang berlaku dan berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016.
- h. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut:
 - 1) Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik;
 - 2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;
 - 4) Melakukan pengamatan atas hasil pekerjaan bersama Penyidik;
 - 5) Menyajikan fakta dan proses kejadian;
 - 6) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- d. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
- e. Menghitung kerugian keuangan negara.
- f. Melakukan ekspose dengan Penyidik.
- Bahwa Metode audit yang digunakan adalah Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, data, bukti, serta dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan di atas, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu dengan metode sebagai berikut :
 - a. Menghitung nilai realisasi pembayaran kontrak berdasarkan dokumen pencairan (SP2D);
 - b. Menghitung nilai realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan penghitungan harga sebenarnya;
 - c. Menghitung nilai realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara;
 - d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b-c)
- Bahwa Adapun materi temuan dari hasil Audit PKKN tersebut khususnya untuk Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di

Halaman 90 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui/bersama Penyidik dapat diungkapkan fakta dan proses kejadian atas Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 untuk 20 paket pekerjaan di Kabupaten Mamuju Utara, sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

1) Spesifikasi teknis yang terdapat dalam KAK tidak mempertimbangkan Laporan Akhir Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara antara lain:

a) Jenis Bibit;

Penanaman mangrove dapat dilakukan dengan cara menanam langsung buahnya dengan tingkat keberhasilan tumbuhnya rendah (sekitar 20-30%).

b) Jarak Tanam

Adapun pengaturan jarak tanam apabila untuk melakukan perlindungan pantai maka jarak tanam yang digunakan adalah (1x1) meter.

2) AHSP yang dibuat oleh Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) dan ditandatangani Sdri. Fatimah Nawawi (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

Halaman 91 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



- 3) Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) tidak melakukan survei harga, karena harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari penghitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit sebanyak 90 buah per hari, sebagaimana tertuang dalam Analisa Harga-3 dalam dokumen HPS. Harga satuan pembentuk HPS tersebut dikalkulasikan dari sumber sebagai berikut:
- (a) Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam.
 - (b) Harga satuan tenaga dan bahan didapatkan dari kalkulasi penghitungan logika memungut dan dari UMR Tahun 2016.
 - (c) Harga satuan peralatan didapatkan dari pembelian alat bantu penanaman.
 - (d) Harga satuan lain-lain berdasarkan persentase 10% dari total harga satuan tenaga, bahan dan peralatan sebagai tambahan jika terjadi kematian pada buah yang telah ditanam.
 - (e) Komponen pembentuk harga administrasi yaitu penawaran dan pelaporan akhir serta penggandaannya.

Kondisi pada tahap perencanaan diatas tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 39

ayat 2 : Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

Pasal 66

ayat 7 : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 2 ayat 1 : Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan bagi pemerintah/regulator sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan konstruksi dan

Halaman 92 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



bangunan serta bagi kalangan penyedia jasa konstruksi (konsultan/kontraktor).

Pasal 2 ayat 3 : Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau owner's estimate (OE) dan HPP atau engineering's estimate (EE) untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

3) Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah BAB II

Bagian B.12.c.2).b): Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:

- (1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

b. Tahap Pemilihan Penyedia

1) Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) memberitahu Sdr. Masdar Datulolo (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait pengadaan tersebut karena yang bersangkutan merupakan ipar yang bersangkutan. Pada saat pertemuan tersebut yang bersangkutan melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) Sdr. Masdar Datulolo (Direktur CV Zamrud Oryza) sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian memberitahu kepada Sdr. Sandiran (Direktur CV Dimas Al Gala), Sdr. Syahrudin Nur (Direktur CV Matoari), Sdr. Marwan (Direktur CV Jaya Buana) bahwa yang bersangkutan masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari Sdr. Fatimah Nawawi (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan menurut Sdr. Hasrat Lukman (Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat), Perusahaan yang memiliki klasifikasi



pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.

- 2) Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan cara yang bersangkutan membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang diatas. Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani. Artinya untuk 22 berita acara negosiasi tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

Kondisi pada tahap pemilihan penyedia diatas tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 6

huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 57

ayat 5 huruf b : Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

- 2) Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

BAB II Bagian B.12.c.2).b) : Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:

- (5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

- 3) Dokumen Pengadaan pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP)

Huruf A Angka 5 : Larangan Pertentangan Kepentingan

- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Halaman 94 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



5.2. Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

c. Tahap Pelaksanaan Kontrak

1) Seluruh Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.

2) Pekerjaan dilakukan oleh Sdr. Muh Rizal sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sum sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

3). Untuk mempercepat pencairan dana Sdr. Darno (Konsultan Pengawas) membuat 20 laporan progres pekerjaan yang dilakukan Penyedia dengan imbalan pembuatan laporan sekitar Rp1.000.000,00 untuk tiap paket.

Kondisi pada tahap pelaksanaan kontrak diatas tidak sesuai dengan Syarat Umum pada Surat Perintah Kerja (SPK)

SPK Angka : 8 Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

SPK Angka : 14 d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil P/PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal penting yang perlu ditonjolkan.

- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- Bahwa Terdapat penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 dimana Sampai dengan berakhirnya audit terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) dimaksudkan adalah pengembalian fee pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran.
- Bahwa Sebab timbulnya kerugian Negara tersebut adalah:
 - 1) HPS yang dibuat Pejabat Pengadaan dan ditandatangani P/PPK tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Pejabat Pengadaan tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Calon Penyedia yang diundang saat proses pemilihan Penyedia.
 - 3) Beberapa Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pembayaran. Imbalan dari peminjaman perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.
- Bahwa Peran Sdr. Fatimah Nawawi yaitu Melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Sdr. Nabhan dan menandatangani HPS yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa peran dari saudara NABHAN S. ST dalam timbulnya kerugian negara tersebut yaitu:
 - Menyusun/membuat KAK dengan spesifikasi yang berbeda pada Laporan Akhir Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara;
 - Menyusun HPS tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Memberitahu Sdr. Musdar Datulolo, Sdr. Sandiran, Sdr. Syahrudin Nur dan Sdr. Marwan bahwa sedang membutuhkan banyak perusahaan dengan SBU SP003 untuk melakukan paket pekerjaan;
 - Menetapkan penyedia barang/jasa yang tidak hadir dan tidak memiliki SBU SP003 sesuai surat undangan untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga serta negosiasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Bahwa Peran Sdr. Marwan sehingga timbulnya kerugian Negara adalah Marwan membantu Sdr. Sandiran melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening Penyedia;
- Bahwa peran dari MUSDAR DATULOLO dalam timbulnya kerugian negara tersebut yaitu:

Halaman 96 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Sdr. Sandiran mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan;

No	Uraian	Nilai
----	--------	-------

- Membantu Sdr. Sandiran melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening Penyedia;
- Mengirimkan imbalan upah untuk Sdr. Muh Rijal yang telah melaksanakan pekerjaan dan imbalan kepada beberapa Direktur untuk peminjaman perusahaan.
- Bahwa peran dari M. SANDIRAN A Alias SANDI dalam timbulnya kerugian negara tersebut yaitu:
 - Mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan (mengambil dokumen perusahaan yang terdiri dari SITU, SIUP, kelengkapan Pajak (NPWP), SBU, TDP, KTP Direktur, dan Pengalaman Perusahaan) dan menyerahkan kelengkapan dokumen penawaran kepada Sdr. Nabhan;
 - Mewakili beberapa Direktur hadir untuk mengambil dokumen berita acara negosiasi teknis dan harga dari Sdr. Nabhan;
 - Mempekerjakan Sdr. Muh Rijal dan Sdr. Syaifuddin sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan;
 - Melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening penyedia;
 - Mengirimkan imbalan upah pekerjaan untuk Sdr. Muh Rijal dan Sdr. Syaifuddin yang telah melaksanakan pekerjaan dan imbalan kepada beberapa Direktur untuk peminjaman perusahaan;
- Bahwa kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini adalah berikut :

Halaman 97 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp	3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp	2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp	347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp	1.196.893.609,00

- bahwa Cara menentukan HPS harus ada data dukung dulu minimal 2 data pembanding baik sumbernya dari Online atau bisa langsung ke kelompok petani mangrove kemudian dihitung secara keahlian dari Pejabat PPK, bisa juga menggunakan standar HPS tahun lalu;
- Bahwa Di BPKP juga bisa diminta review terlebih dahulu terhadap HPS sebelum mengerjakan pekerjaan tapi kalau secara langsung BPKP tidak berwenang kecuali permintaan sendiri;
- Bahwa HPS ditentukan berdasarkan survey harganya dan tidak diperbolehkan menggunakan Perbub;
- bahwa Yang mengerjakan KAK (kerangka acuan kerja) adalah Pak Nabhan yang seharusnya dibuat oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Kalau menanam dengan buah hanya 20-30% peluang tumbuhnya dan dengan bibit 60-80 % peluang tumbuhnya dan PA memilih buah yang kurang tepat, jarak tanam 1,1 sedangkan di Kerangka Acuan Kerja 0,7 jarak tanam;
- Bahwa Setelah HPS jadi dan Pejabat pengadaan mereview KAK dan HPS, dan Pak nabhan sebagai Pejabat pengadaan yang melakukannya;
- Bahwa Setahu ahli proyek lahan tutupan mangrove ini dipecah-pecah menjadi 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan karena berdasarkan permohonan dinas lingkungan hidup ke Pak Gubernur.;

Halaman 98 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pemilihan pemenang proyek karena penunjukan langsung yang berwenang adalah pejabat pengadaan dan harusnya pemenang proyek diumumkan dan proyek ini memang diumumkan pemenangnya;
- Bahwa Untuk proyek ini pejabat pengadaan hanya survey perusahaan yang pernah mengerjakan proyek seperti ini kemudian dimasukkan penawaran dan kekurangannya adalah yang buat penawaran hanya 4 (empat) orang saja dan yang harusnya dilakukan oleh masing-masing direktur;
- Bahwa Negosiasi terkait proyek ini tidak dilakukan padahal penting untuk melihat dokumen perusahaan asli dan benar dikerjakan oleh pemilik perusahaan sendiri, dan yang harusnya melaksanakan negosiasi adalah Pak Nabhan;
- Bahwa ahli melakukan survey terhadap yang mengerjakan dan hasil klarifikasi menanam dengan menggunakan buah dan dimana tempat mengambil buah dan biaya juga sudah ahli hitung;
- Bahwa mengenai dokumen pencairan dalam proyek ini seluruh dokumen pencairan sudah terpenuhi;
- Bahwa standar jangka waktu penentuan HPS dengan memasukkan penawaran untuk mengerjakan proyek, Di dalam ketentuan 28 hari sebelum memasukkan penawaran harus ditentukan HPS dari minimal 2 sumber;
- Bahwa Menurut survey ahli yang menyebabkan matinya tanaman mangrove yang ada dilapangan, dikarenakan buah yang ditanam dihantam ombak karena mungkin saat ditanam ombak lagi kencang;
- Bahwa Aliran uang agak sulit ditemukan karena saudara hendrik telah meninggal;
- Bahwa seharusnya Yang menyusun HPS dan KAK adalah PPK, dan yang PPK adalah Ibu Fatimah yang juga sebagai PA, di Perpres dibenarkan akan tetapi tidak ada SK penunjukkan PPK hanya dalam dokumen proyek ini saja ada nama PPK bu Fatimah;
- Bahwa Dokumen HPS dan KAK, HPS tidak rahasia akan tetapi rinciannya rahasia sedangkan KAK tidak rahasia;
- Bahwa tanda tangan kontrak tidak ada ketentuan harus bertemu akan tetapi dalam isi kontrak ada redaksi yang menyatakan "pada hari ini pihak 1 dan 2 bertemu" dan seharusnya pihak dinas dan rekanan harus bertemu dalam menandatangani kontrak;
- Bahwa sebenarnya ada 26 (dua puluh enam) titik pekerjaan akan tetapi kontrak yang kami temukan hanya 20 (dua puluh) kontrak saja yang diserahkan penyidik jadi yang kami audit hanya 20 (dua puluh) kontrak saja;

Halaman 99 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Marijal ditanya siapa yang menyuruh mengerjakan, akan tetapi ketika ahli klarifikasi dan marijal bilang lupa hanya ciri-ciri fisiknya saja yang ia jelaskan kepada ahli;
- Bahwa Berdasarkan hasil survey ahli yang mengerjakan pekerjaan lahan tutupan mangrove dilapangan, dan Hasil audit dengan pemilik perusahaan ada 20 (dua Puluh) kontrak, 11 (sebelas) dikerjakan oleh udin dan 9 (Sembilan) dikerjakan marijal;
- Bahwa secara progress kerjaan 100 % seluruhnya berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar dan foto dokumentasi setelah dilakukan penanaman;
- Bahwa menurut ahli yang menyebabkan adanya kerugian Negara adalah Hanya dari segi markup harga yang menyebabkan adanya kerugian negara terkait penyusunan HPS;
- Bahwa Terkait dengan kabupaten lain dan HPS dari tahun ketahun hanya di Pasangkayu saja karena dokumen yang kami terima hanya dari Pasangkayu saja;
- Bahwa Audit yang ahli lakukan terakhir tahun 2021 terkait kerugian negara proyek lahan tutupan mangrove tahun 2016;
- Bahwa Menurut ahli dari hasil auditnya, penyebab matinya mangrove yang sudah ditanam karena hama dan kondisi ombak;
- Bahwa ahli tidak tahu kemana selisih uang yang dibayarkan atas proyek tersebut dengan uang yang dibayarkan kepada pekerja dilapangan;
- Bahwa dari hasil audit Dinas Lingkungan Hidup tidak tahu mengapa dari anggaran 250 juta menjadi 3 Miliar lebih terkait proyek lahan tutupan mangrove ini;
- Bahwa terkait upah saya audit berdasarkan dokumen dengan klarifikasi langsung dengan pekerjaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 dan dari sisi kewenangan pengelolaan anggaran, Terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran pekerjaan tersebut. Terdakwa diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR /i/2016, tanggal 22 Januari 2016, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan

Halaman 100 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerima Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
TA.2016.;

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab TERdakwa sebagai Pengguna Anggaran yaitu :
 - Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Selain itu Saksi juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertugas:

- Membuat/menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Menyampaikan daftar kegiatan kepada Unit Layanan Pelelangan (ULP) yang akan diproses untuk dilakukan pelelangan.
- Menyusun / Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Menandatangani kontrak bersama dengan pihak rekanan.
- Meminta kepada penyedia/rekanan untuk menyediakan barang yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan dilakukan pemecahan / solusi terhadap permasalahan.
- Melaporkan perkembangan / pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- Menandatangani SPP – LS.
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar – Mamuju dan pada tahun 2019 Saksi Pensiun;
- Bahwa Struktur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun 2016 sebagai berikut;
 - Kepala Dinas : dr. Hj. FATIMAH NAWAWI
 - Sekretaris : ALWI
 - Kabid Kerusakan dan Pemberdayaan LH : Hi. SUAWARDI
 - Kabid Penataan dan Penataan LH : Drs. AMRAN
 - Kabid Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 : BENYAMIN BUTTU
 - Bendahara Pengeluaran : ALMAUDUDI
- Bahwa benar BLH provinsi sulbar mendapat anggaran dengan nama program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, yang anggarannya

Halaman 101 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD TA. 2016 Provinsi Sulbar dengan mata anggaran 1.08.1.08.01.23 nilai sebesar Rp. 16.306.875.000,-(Enam Belas Milyard Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa benara Terdakwa Selaku Pengguna Anggaran ada membuat Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Panitia Pemeriksa Barang yaitu dengan Surat sebagai Berikut :

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat No-mor : 660/76/KPTS/BLH/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Penun-jukan Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar TA.2016 dengan susunan sebagai berikut :

No.	NAMA	WILAYAH PENUGASAN
1	2	3
1.	YOHANIS, ST. MM. Nip. 19620727 199101 1 010	Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
2.	SYAHRUN, SH. Nip. 19700127 200112 1 002	Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju, dan; Kabupaten Mamuju Tengah
3.	ANDI ALFFIANTI Nip. 19740909 200312 2 008	Kabupaten Mamuju Utara

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat nomor: 660/01/Kpts/BLH-A/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pena-tausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2016 Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

- Bahwa ada Berapa kegiatan Terealisasi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kegiatan senilai Rp. 14.142.353.730 (empat belas miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan luas lahan 135, 63 Ha dan jumlah bibit 2.712.600 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus) batang, kemudian Penuntut Umum menunjukkan rincian sebagai berikut :

NO	KAB.	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)	PELAKSANA	PAGU	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	CATR 95%	5%
1	MAMUJU UTARA WIL. I	SARJO	Sarude	2.00	CV. DIMAS AL GALA	Rp. 195,000,000	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,708,700	Rp. 184,973,265	Rp. 9,735,435
			Sarjo	2.00	CV. DAFID	Rp. 195,000,000	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,204,700	Rp. 184,494,465	Rp. 9,710,235
			Letawa	2.00	CV. M A T O A R I	Rp. 195,000,000	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,394,100	Rp. 184,674,395	Rp. 9,719,705
			Maponu	2.00	CV. PARLINDO	Rp. 195,000,000	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 193,772,200	Rp. 184,083,590	Rp. 9,688,610
		BAMBAIRA	Kasobang	2.00	CV. A N T A R A 99	Rp. 195,000,000	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,174,900	Rp. 184,466,155	Rp. 9,708,745
			Randomayang	1.40	CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Rp. 136,500,000	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 136,211,500	Rp. 129,400,925	Rp. 6,810,575
		BAMBALAMOTU	Panggang	2.00	CV. BMAPT TUJUH	Rp. 195,000,000	027/192/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,478,500	Rp. 184,754,575	Rp. 9,723,925
			Kel. Pasangkayu	2.00	CV. ANUGERAH PERMATA AQILAH	Rp. 195,000,000	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,086,600	Rp. 184,382,270	Rp. 9,704,330
		PASANGKAYU	Karya Bersama	2.00	CV. SUMBER PRATAMA	Rp. 195,000,000	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,582,800	Rp. 184,853,660	Rp. 9,729,140
			PEDONGGA	2.00	CV. JAYA BUANA	Rp. 195,000,000	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,435,200	Rp. 184,713,440	Rp. 9,721,760
2	MAMUJU UTARA WIL. II	TIKKE RAYA	Pajalele	2.00	CV. KARYA TIGA PUTRA	Rp. 195,000,000	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,182,670	Rp. 184,473,537	Rp. 9,709,134
			Tikke	2.00	CV. GADING KAMANGKASARANG	Rp. 195,000,000	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,628,300	Rp. 184,896,885	Rp. 9,731,415
			Jengeng Raya	2.00	CV. BADAI PRATAMA	Rp. 195,000,000	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 193,313,900	Rp. 183,648,205	Rp. 9,665,695
			Lariang	2.00	CV. ZAMRUD ORYZA	Rp. 195,000,000	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,480,400	Rp. 184,756,380	Rp. 9,724,020
		LARIANG	Singgani	2.00	CV. GADING SAVANA	Rp. 195,000,000	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,299,500	Rp. 184,584,525	Rp. 9,714,975
			Tasokko	2.00	CV. ATHENA UTAMA	Rp. 195,000,000	027/204/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,772,900	Rp. 185,034,255	Rp. 9,738,645
		KAROSSA	Tobrita	1.90	CV. JALILAH	Rp. 185,250,000	027/205/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 184,520,300	Rp. 175,294,285	Rp. 9,226,015
			Kambunong	2.00	CV. JAYA NEGARA PUTRA	Rp. 195,000,000	027/206/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 193,754,400	Rp. 184,066,680	Rp. 9,687,720
		TOPOYO	Tumbu	1.90	CV. KOMPAS KONSTRUKSI	Rp. 185,250,000	027/207/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 185,014,600	Rp. 175,763,870	Rp. 9,250,730
			Patulan	2.00	CV. PUTRA FIRDAUS	Rp. 195,000,000	027/208/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,485,000	Rp. 184,760,750	Rp. 9,724,250
3	U TENGAH		Babana	2.00	CV. REALITA	Rp. 195,000,000	027/209/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 193,845,400	Rp. 184,153,130	Rp. 9,692,270



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MAMUJU UTARA WTL. III	LARIANG	Dsn. Bai	2.00	CV. BANGUN PERSADA	Rp.	195,000,000	027/ 504 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,812,420	Rp.	185,071,799	Rp.	9,740,621	
		BARAS	Dsn. Burangge	2.00	CV. RELY MULIA	Rp.	195,000,000	027/ 505 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,152,200	Rp.	184,444,590	Rp.	9,707,610	
			Dsn. Majene	2.00	CV. CK SARI	Rp.	195,000,000	027/ 506 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,112,800	Rp.	184,407,160	Rp.	9,705,640	
			Kel. Baras	2.00	CV. TIGA PUTRA	Rp.	195,000,000	027/ 507 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,098,190	Rp.	184,393,281	Rp.	9,704,910	
			Bulu Parigi	1.90	CV. CAPPAGA PUTRA KIRE	Rp.	185,250,000	027/ 508 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	184,046,200	Rp.	174,843,890	Rp.	9,202,310	
		SARUDU	Doda	2.00	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Rp.	195,000,000	027/ 509/SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	193,975,500	Rp.	184,276,725	Rp.	9,698,775	
			Dsn. Bukutembaga	2.00	CV. PANDORA PERKASA	Rp.	195,000,000	027/510/SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,374,500	Rp.	184,655,775	Rp.	9,718,725	
			Sarudu	2.00	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Rp.	195,000,000	027/511/SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,138,600	Rp.	184,431,670	Rp.	9,706,930	
			Tinanguli	2.00	CV. NASYA	Rp.	195,000,000	027/512/SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,435,200	Rp.	184,713,440	Rp.	9,721,760	
			Banggabara	2.00	CV. METRO MANAKARRA	Rp.	195,000,000	027/513/SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,028,450	Rp.	184,327,028	Rp.	9,701,420	
		DAPURANG	Sarasa	2.00	CV. KARANGPUANG LESTARI	Rp.	195,000,000	027/514/SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	193,648,500	Rp.	183,966,075	Rp.	9,682,420	
6	MAJENE														
		SENDANA	Desa Totoli	1.66	CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Rp.	161,850,000	027/ 618 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	161,022,200	Rp.	152,971,090	Rp.	8,051,110	
		TUBO	Desa Tubo Sebatan	2.00	CV. F A J A R	Rp.	195,000,000	027/ 619 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,481,000	Rp.	184,756,950	Rp.	9,724,050	
		PAMBOANG	Desa Pesubang	1.86	CV. BUMI TIPALAYO	Rp.	181,350,000	027/ 620 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	180,455,200	Rp.	171,432,440	Rp.	9,022,760	
			Kelurahan Lampanua	1.90	CV. DAFID	Rp.	185,250,000	027/ 621 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	185,088,700	Rp.	175,834,265	Rp.	9,254,435	
			Desa Bababulo Utara	1.86	CV. TELAGA BIRU	Rp.	181,350,000	027/ 622 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	176,560,000	Rp.	167,732,000	Rp.	8,828,000	
		BANGGAE	Kelurahan Totoli	1.86	CV. CAHAYA INDAH	Rp.	181,350,000	027/ 623 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	181,012,000	Rp.	171,961,400	Rp.	9,050,600	
			Kelurahan Rangas	1.90	CV. CAKRA INDAH	Rp.	185,250,000	027/ 624 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	184,015,700	Rp.	174,814,915	Rp.	9,200,785	
		BANGGAE TIMUR	Kelurahan Baurung	2.00	CV. BADAI PRATAMA	Rp.	195,000,000	027/ 625 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	193,944,000	Rp.	184,246,800	Rp.	9,697,200	
		7	MAMUJU I	SAMPAGA	Sidar	1.90	CV. DIMAS AL GALA	Rp.	185,250,000	027/ 595 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	184,249,300	Rp.	175,036,835	Rp.
PAPALANG	Pancasila			2.00	CV. BANTAYA KAMANGKASARANG	Rp.	195,000,000	027/ 596 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	193,660,300	Rp.	183,977,285	Rp.	9,683,015	
KALUKKU	Lombang Lombang			2.00	CV. YALA LAMBENGI	Rp.	195,000,000	027/ 597 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,662,100	Rp.	184,928,995	Rp.	9,733,105	
	Kabulung			1.95	CV. VHATAMBERO	Rp.	190,125,000	027/ 598 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	189,397,500	Rp.	179,927,625	Rp.	9,469,875	
	Bebang Bebang			1.90	CV. T O P A Z	Rp.	185,250,000	027/ 599 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	184,102,300	Rp.	174,897,185	Rp.	9,205,115	
	Kel. Bebanga			1.94	CV. MARGA LOMBOK EMINDO	Rp.	189,150,000	027/ 600 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	188,735,200	Rp.	179,298,440	Rp.	9,436,760	
	Beru Beru			2.00	CV. TIDAR BARU	Rp.	195,000,000	027/ 601 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,086,600	Rp.	184,382,270	Rp.	9,704,330	
MAMUJU	Sinyonyoi			1.90	CV. AMANAT TRIJAYA	Rp.	185,250,000	027/ 602 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	185,015,900	Rp.	175,765,105	Rp.	9,250,795	
	Bambu			2.00	CV. METRO PEMBANGUNAN	Rp.	195,000,000	027/ 603 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,394,100	Rp.	184,674,395	Rp.	9,719,705	
	Tadui			1.84	CV. ZAMRUD ORYZA	Rp.	179,400,000	027/ 604 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	178,883,400	Rp.	169,939,230	Rp.	8,944,170	
8	MAMUJU II	MAMUJU	Ling. Ujung Bulu	2.00	CV. KARYA PUTRI TIPALAYO	Rp.	195,000,000	027/ 637 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	194,628,300	Rp.	184,896,885	Rp.	9,731,415	
		SIMBORO	Sumare	1.84	CV. DUA PUTRA PERKASA	Rp.	179,400,000	027/ 638 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	178,060,000	Rp.	169,157,000	Rp.	8,903,000	
			Dsn. Lambagu Sumare	1.38	CV. TODILALING PUTRA PERKASA	Rp.	134,550,000	027/ 639 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	134,299,100	Rp.	127,584,145	Rp.	6,714,955	
		MAMUJU	Ling. Karangpuang I	1.40	CV. A L F A T H	Rp.	136,500,000	027/ 640 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	136,521,300	Rp.	129,695,235	Rp.	6,826,065	
		TAPALANG BARAT	Lebani	1.88	CV. ANUGERAH WIDYA LESTARI	Rp.	183,300,000	027/ 641 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	183,288,600	Rp.	174,124,170	Rp.	9,164,430	
		SIMBORO	Tapandulu	1.90	CV. F A R W A	Rp.	185,250,000	027/ 642 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	184,581,300	Rp.	175,352,235	Rp.	9,229,065	
		TAPALANG BARAT	Labuang Rano	1.90	CV. BINTANG ANUGRAH	Rp.	185,250,000	027/ 643 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	184,558,400	Rp.	175,330,480	Rp.	9,227,920	
			Dungkat	1.86	CV. WIDYA LESTARI	Rp.	181,350,000	027/ 644 /SPK/BLH-D/V/2016	Rp.	180,723,000	Rp.	171,686,850	Rp.	9,036,150	
										Rp.		Rp.	-	Rp.	
										Rp.		Rp.	-	Rp.	
		TOTAL	137.99			Rp.	13,454,025,000		Rp.	13,400,536,830	Rp.	12,730,509,989	Rp.	670,026,842	

- bahwa kegiatan tersebut dalam satu nomenklatur mata anggaran yang sama, selanjutnya terkait pemecahan anggaran dan kegiatan Terdakwa tidak tahu karena tidak ada kajian hanya terdakwa diinformasikan oleh tersangka NABHAN selaku salah satu Kepala Kasi Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat tetapi terdakwa lupa apa saja yang dijelaskan oleh yang bersangkutan

Halaman 104 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengajuan RKA sebagaimana saksi jelaskan diketahui dan disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Barat yaitu;

No	Nama	Jabatan dalam TAPD	Jabatan Struktural
1.	Dr. H. Muh. Tamil Barambangi, N.Pd	Ketua	Sekrearis Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2.	Ir. H. Muhammad Abduh, MM, MMA	Wakil Ketua	Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3.	Ir. H. Agussalim Tamadjoe, M.Eng, SC	Sekretaris	Kepala Bappeda
4.	Abdul Samid, SE., Ak., CA	Wakil Sekretaris	Kepala Biro Keuangan
5.	Drs. Maddareski Salatin, M.Si	Anggota	
6.	Dr. Ardjuzaman Tamadjoe, SE., NN	Anggota	Staff Ahli Gubernur
7.	H. Nur Alam Tahir, SH., N.Pd.	Anggota	Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
8.	Suryadi, SE., NM	Anggota	Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
9.	H. Ridwan, SE., M.Si	Anggota	
10.	H. Muhammad Saijan	Anggota	Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
11.	Mohammad Ali Chandra, E., M.Si.	Anggota	Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

- bahwa Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Badan Lingkungan Hidup yang didalamnya tercantum rencana kegiatan belanja tutupan lahan tahun 2016 Terdakwa ajukan tertanggal 20 Nopember 2015 dan benar dalam dokumen tersebut tandatangan Terdakwa sebagai Kepala Badan;
- bahwa Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Badan Lingkungan Hidup yang didalamnya tercantum rencana kegiatan belanja tutupan lahan tahun 2016 Terdakwa ajukan tertanggal 20 Nopember 2015 dan benar dalam dokumen tersebut tandatangan Terdakwa sebagai Kepala Badan;
- bahwa benar Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Secara detail Terdakwa tidak tahu mekanisme penyusunan RKA karena yang melakukan penyusunan bagian teknis yaitu Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulbar

Halaman 105 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh saudara SUWARDI selaku Kabid dan NABHAN selaku salah satu Kepala Terdakwa dalam Bidang tersebut;

- Bahwa RKA kegiatan pada tahun 2015 sebelum penetapan APBD 2016, sedangkan yang memiliki inisiatif kegiatan tersebut adalah dari Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tupoksi kami yang awalnya berasal dari Musrenbang dan Terdakwa presentasikan dihadapan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Plt Sekda JAMIL BARAMBANGI selaku Ketua TAPD tetapi jumlah awalnya tidak sebesar Rp. 16.306.875.000,-(Enam Belas Milyard Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terkait nilai yang Terdakwa usulkan Terdakwa lupa dan Terdakwa berjanji akan segera menyerahkan draft usulan anggaran kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyusun hanya KAK, atas sepengetahuan Terdakwa saja sedangkan yang menyusun adalah Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulbar yang dilaksanakan oleh saudara SUWARDI selaku Kabid dan NABAN selaku salah satu Kepala Terdakwa dalam Bidang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani Kerangka Acuan Kerja Pengelolaan dan rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 setelah KAK tersebut dilaporkan kepada Terdakwa oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup saudara SUWARDI;
- Bahwa Sesuai KAK kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lokasi dengan luasan sebesar 155,86 Ha (KAK terlampir);
 - b. spesifikasi teknis :
 - 1. bibit mangrove :
 - jenis bibit (Rhizopora apiculata, rhizopora mucronata dan rhozo-pora stylosa) dalam bentuk buah (propaguel) dengan metode tanam langsung;
 - kondisi bibit dalam keadaan sehat dan segar;
 - bibit tidak terserang hama/penyakit;
 - 2. Ajir :
 - Ajir terbuat dari kayu bulat diameter 1,5 cm, panjang 60 cm, ujung bawah diruncing atau bambu tebal 1 cm yang dipotong sepanjang 80 cm kemudian diiris dengan ukuran lebar minimal 1,5 cm dan pada ujung bawah diruncing;
 - 3. Penutupan lahan/penanaman bibit :
 - Tentukan ukuran yang akan ditanam
 - Lokasi yang ditanam harus terukur berupa persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segi tiga maupun elips memanjang;

Halaman 106 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada setiap sudut lokasi agar diberi patok yang lebih besae dari anjir kemudian setiap patok dengan paotok berikutnya dihubungkan dengan tali rafia sehingga nampak jelas lokasi yang akan ditutupi mangrove
- Setelah lokasi penanaman sudah nampak jelas, maka dimulailah dengan pemssangan/pematokan anjir secara teratur dengan jarak 70.7x70.7 cm2
- Ajir dipatok dengan kedalaman minimal 40 cm sehingga per-mukaan tanah tinggal 40 cm
- Bibit mangrove propaguel (tanam langsung) ditanam pada sisi ajir dengan arah yang sma kemudian diikatkan pada ajir dengan tali rapia pada batang atas dan bawah (2 ikatan)
- Bahwa Cara yang kami pergunakan pada waktu itu adalah dengan mencari harga dan spesifikasi untuk barang (bibit/buah bakau) sesuai Harga yang telah ditentukan dari provinsi di mana harganya sekira Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Kemudian kami menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan untuk pengadaan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove (bakau) di Kab. Mamuju Utara TA 2016 yakni sekira Rp. 5.001.750.000,- (lima milyar satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa betul, Terdakwa menandatangani kontrak, teknisnya diantar masuk oleh staff Terdakwa bersama dengan rekanan, ada beberapa rekanan yang masuk, namun yang Terdakwa kenal hanya M. SANDIRAN Alias SANDI karena beberapa kali dia masuk membawa kontrak untuk ditandatangani, selain itu juga biasa masuk membawa dokumen untuk pencairan anggaran.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, Sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna anggaran, perubahan kuantitas maupun spesifikasi pekerjaan atas kegiatan Pengelolaan dan rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016, yang tahu adalah PPTK saudara SUWARDI;
- Bahwa Awal perencanaan kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) dan hasil Musyawarah Rembuk Pemecanaan Pembangunan (MUSREMBANG), baru dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan berdasarkan Peta Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir, serta dengan adanya Program Penanaman 1 Milyar pohon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perencanaan pagu awal sesuai dengan RENJA sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ada pemberitahuan tentang penambahan anggaran dari BAPPEDA bagi SKPD yang bersedia untuk mendapat tambahan anggaran, tetapi sebelum Terdakwa menerima tambahan anggaran tersebut terlebih dahulu Saya menandatangani lembar persetujuan penambahan anggaran dari BAPPEDA yang diperuntukkan bagi SKPD yang membutuhkan tambahan anggaran tersebut, dan sebagai kepala Badan Terdakwa menyetujui rencana penambahan anggaran tersebut.

Terkait pelaksanaan kegiatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena kondisi pada saat itu di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa hanya ada 1 orang saja an. Pak

Halaman 107 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABHAN, yang pada saat itu yang Dia menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa. Sedangkan persyaratan untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, dan tidak sedang memegang jabatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, olehnya karena tidak ada staf yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka secara otomatis Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Bahwa tahap penunjukan pelaksana kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yaitu Pak NABHAN, Terdakwa pernah tanyakan kenapa dipecah, dan dijawab hal tersebut dilakukan karena tergolong pekerjaan konstruksi.
- Bahwa Penandatanganan Kontrak/SPK Terdakwa tandatangani setelah Kontrak/SPK tersebut telah di verifikasi dan di paraf oleh PPTK an. H. SUWARDI. Dan yang membawa Kontrak/SPK ke ruangan Terdakwa ada beberapa orang rekanan yang Terdakwa ingat, antara lain SANDY, SAHAR dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak ingat namanya, mereka didampingi oleh staf PPTK an. ARISAL dan MIRZAD. Rekanan tersebut membawa Kontrak/ SPK untuk Terdakwa tandatangani biasanya lebih dari 1 (satu) Kontrak/ SPK. Setelah penandatanganan Kontrak/SPK selesai, Terdakwa meminta secara lisan kepada teknisnya yang dalam hal ini PPTK an. H. SUWARDI, untuk memanggil semua pihak rekanan dan pihak konsultan pengawas pelaksana kegiatan untuk Terdakwaberikan pengarahan dalam hal pelaksanaan pekerjaan supaya dikerjakan sesuai dengan aturan dalam Kontrak/ SPK untuk menghindari kegiatan Fiktif. Pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Terdakwa turun ke lapangan dalam hal monitoring hasil pekerjaan di lapangan, Terdakwa turun kesemua Kabupaten tapi tidak semua lokasi Terdakwa datangi. Karena pada kegiatan ini Terdakwa percayakan pengawasannya ke konsultan pengawas. Dan Terdakwa juga pernah bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum Terdakwa mencairkan/ membayarkan anggaran kegiatannya, tetapi pihak Inspektorat mengatakan bahwa Inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.;
- Bahwa Sebelum Terdakwa memerintahkan untuk melakukan proses pencairan terlebih dahulu harus ada laporan dari pemeriksa barang dan konsultan pengawas yang telah menyatakan kalau pekerjaan ini sudah selesai 100% dan layak untuk dicairkan.

Untuk menyetujui pencairan, semua dokumen pendukung harus diverifikasi dulu kelengkapannya di bidang teknisnya dan diparaf oleh PPTK an. H. SUWARDI setelah itu dokumen dibawa ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) an. Pak ALWI untuk di verifikasi lagi dan setelah itu Terdakwa serahkan ke bendahara an. ALMAUDUDI untuk dibuatkan dokumen pencairannya.

Dan sebelum menandatangani dokumen pencairan Terdakwa selalu mengatakan kepada seluruh staf Saya yang terkait dengan kegiatan ini,

Halaman 108 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dokumen sudah lengkap dan sudah sesuai dengan aturan, kalau staf Terdakwa sudah menjawab iya baru Terdakwa menandatangani dokumen pencairan tersebut.;

- Bahwa Terdakwa tidak baca aturan pengadaan barang jasa, tapi Terdakwa menanyakan kepada bidangnya (Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Bidang Pengendalian dan Kerusakan Konversi Sumber Daya Alam) Pak NABHAN, dan disampaikan pemaketan dilakukan dengan memecah karena termasuk pekerjaan konstruksi.;
- Bahwa Untuk penyusunan KAK dibuat oleh Pak NABHAN selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Bidang Pengendalian dan Kerusakan Konversi Sumber Daya Alam, yang menyerahkan adalah staffnya bernama ARISAL untuk Terdakwa tandatangani, terhadap dokumen tersebut Saksi tidak pelajari lagi, Saya langsung bertandatangan, namun sebelumnya Terdakwa pertanyakan apakah sudah sesuai dengan aturan, dan dijawab telah sesuai.
- Bahwa Terdakwa tidak tau spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang di susun dan justifikasi atau pertimbangan teknisnya, karena Hal tersebut pembuatannya secara langsung oleh Pak NABHAN, Terdakwa hanya menerima setelah diprint dan Terdakwa bertandatangan.
- Bahwa Untuk penyusunan HPS dibuat oleh Pak NABHAN selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Bidang Pengendalian dan Kerusakan Konversi Sumber Daya Alam, yang menyerahkan adalah staffnya bernama ARISAL untuk Terdakwa tandatangani, terhadap dokumen tersebut Terdakwa tidak pelajari lagi, Terdakwa langsung bertandatangan, namun sebelumnya Terdakwa pertanyakan apakah sudah sesuai dengan aturan, dan dijawab telah sesuai.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu justifikasi penyusunan HPS, karena untuk pembuatannya secara teknis langsung oleh Pak NABHAN, Saksi hanya menerima setelah diprint dan Terdakwa bertandatangan. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Terdakwasecara teknis penyusunan HPS berdasarkan SBU (Standar biaya Umum) Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima sesuatu barang ataupun dalam bentuk lain, dari pihak pelaksana maupun pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar dalam menentukan pemaketan.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa dibolehkan mengangkat PPK yang berasal dari Dinas lain, yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa. ;
- Bahwa oleh karena secara teknis Terdakwa kurang menguasai, sehingga Terdakwa mempercayakan kepada bidangnya, dan hal tersebut sudah berlangsung sebelum-sebelumnya. Namun Terdakwa tetap menanyakan, kebenaran atau cara memperoleh/ penyusunan HPS atau dalam pembuatan KAK. Sebelum Terdakwa bertandatangan Saksi menanyakan apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Terdakwa menganggap Pak NABHAN sudah professional, karena sepengetahuan Terdakwa selama ini tidak pernah ada temuan;
- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan tugas Terdakwa sebagai PPK maupun KPA;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Laporan Akhir tentang Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara

Halaman 109 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015.

Sepengetahuan saksi informasi yang Terdakwa terima dari penjelasan Sdr. NABHAN (Pejabat Pengadaan DLH Prov. Sulawesi Barat) berbanding terbalik dengan apa yang tertuang dalam Laporan Akhir tersebut. Informasi yang Terdakwa terima adalah penanaman mangrove lebih baik melalui bibit atau propagule. Terdakwa mempercayai yang disampaikan sepenuhnya, karena selain Terdakwa bukan ahli di bidang tersebut, tetapi juga karena yang bersangkutan juga merupakan ahli di bidang mangrove dan sudah beberapa kali melakukan pengadaan sejenis.

Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa penyusunan HPS yang saksi tanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Suardi (Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA menjabat sebagai PPTK) tidak mempertimbangkan Laporan Akhir tentang Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 maupun membandingkan dengan peraturan lain sejenis yang memberikan dasar penentuan harga dan koefisien untuk penanaman bibit atau buah mangrove.

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MUHLIS sebagai mantan staf Terdakwa di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas di Seksi Konservasi SDA dan Lingkungan Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. Mengenai keterkaitan MUHLIS dengan pelaksanaan pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove saksi tidak mengetahuinya tetapi setahu Terdakwa semua staf berperan membantu kepala seksi masing-masing tetapi tidak mengetahui peranan lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. ALWI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait klarifikasi dokumen terkait pencairan dana proyek terkait dengan pelaksanaan proyek lahan tutupan mangrove tahun 2016
- 2. Sejak kapan saksi di Dinas lingkungan Hidup dan apakah jabatan dari saksi?
- Bahwa sejak Tahun 2016 saksi didinas lingkungan hidup posisi sebagai sekretaris dinas sejak tahun 2013 sampai mei 2018 karena setelah itu saya di Dinas Ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai panitia dalam proyek lahan tutupan mangrove tersebut
- Bahwa saksi tidak punya kewenangan apa-apa di lahan proyek tutupan mangrove di tahun 2016 itu

Halaman 110 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan penentuan kegiatan saksi juga tidak punya kewenangan karena dilaksanakan di bagian bidang masing-masing;
- Bahwa Ketika pekerjaan telah selesai saksi baru punya kewenangan terkait verifikasi dokumen untuk pencairan yang diajukan oleh bagian teknis berupa dokumen pelaksanaan kegiatan yang saksi juga ikut membubuhkan tanda tangan
- Bahwa Yang saksi lakukan pada dokumen tersebut untuk melihat apakah berkasnya sudah lengkap ditanda tangani oleh para pejabat yang berwenang dan ketika sudah lengkap saksi juga ikut bertanda tangan untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya ialah pencairan'
- Bahwa Setiap paket pekerjaan ada 2 (dua) kali pencairan berupa setelah pekerjaan selesai 95% dan ketika pemeliharaan 5%, akan tetapi yang saksi lakukan verifikasi hanya satu kali saja ketika pekerjaan selesai seingat saksi mengenai pemeliharaan saksi lupa apakah melakukan verifikasi dokumen juga atau tidak
- Bahwa Syarat-syarat pencairan antara lain setahu saksi , dokumen SPK, Berita acara hasil pemeriksaan, kuitansi-kuitansi terkait dana pencairan pada setiap kegiatan yang isinya sesuai dengan nilai kontrak pada setiap pekerjaan
- Bahwa Untuk Kontrak pekerjaan saksi tidak ingat apakah ada di verifikasi berkas pencairan atau tidak;
- Bahwa PPTK dalam proyek lahan tutupan mangrove ini adalah Haji SUARDI, Pemeriksa barang saksi lupa namanya siapa
- Kemudian PU menunjukkan dokumen pencairan terkait adanya tanda tangan Saksi dan saksi membenarkan tanda tangan tersebut miliknya;
- Bahwa Kuitansi yang ada hanya pada saat pencairan pertama saja sedangkan untuk pemeliharaan tidak ada
- Bahwa benar sekretaris tidak dilibatkan dalam kegiatan, karena secara teknis kegiatan, Sekretaris Dinas tidak harus ikut dalam proyek pekerjaan lahan tutupan mangrove ini
- Bahwa Dalam penyusunan TOR kegiatan lahan tutupan mangrove ini semuanya dari bidang dan saksi tidak terlibat
- Bahwa proyek lahan tutupan mangrove ini anggrannya saya sudah lupa
- Bahwa Tahun 2015 dan 2016 ada proyek lahan tutupan mangrove;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi sudah verifikasi berkas pencairan, menurut saksi pekerjaan sudah selesai

Halaman 111 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak tahu kalau dalam pekerjaan proyek lahan tutupan mangrove ini hanya dikerjakan beberapa orang saja dari perusahaan yang dipinjam;
- Bahwa saksi lupa ada berapa berkas yang saksi verifikasi
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan, tidak tahu pasti orangnya akan tetapi dokemn tersebut berasal dari bidang yang dibawa ke meja saksi
- Bahwa Setelah diverifikasi di ruangan saksi, dokumen tersebut dibawa keruangan Kepala Dinas untuk ditanda tangani dokumennya
- Bahwa Apabila ada kekeliruan dalam dokumen pencairan di Bagian keuangan Daerah biasanya mengembalikan dokumen ke dinas
- Bahwa Dari bidang konservasi yang merampungkan semua dokumen pencairan lalu diserahkan ke Bagian Keuangan kesekretariatan Dinas lingkungan hidup lalu saya yang lakukan verifikasi
- Bahwa untuk TOR kegiatan ada dibidang masing-masing, dan Terdakwa juga tidak pernah bahas dengan saksi yang dibidangi oleh Pak Suhardi
- Bahwa pejabat dalam proyek ini adalah Untuk PA dan PPK ialah Hj Fatimah dan Haji Suhardi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), sedangkan nabhan adalah Pejabat Pengadaan
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam Proyek ini siapa yang langsung membuat KAK nya
- Bahwa Yang seharusnya menentukan rekanan yang mengerjakan proyek ini ialah Pak Haji Suhardi dan Pak Nabhan sebagai PPTK dan Pejabat Pengadaan
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan yang seharusnya dikerjakan 26 (dua puluh enam) perusahaan dan ternyata yang mengerjakan hanya beberapa orang dengan sistem pinjam perusahaan
- Bahwa saksi tidak akan memverifikasi kalau tanda tangannya tidak lengkap dan setelah saksi sudah tanda tangan baru dokumen itu dibawa keruangan Kepala Dinas
- Bahwa SK Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk verifikasi dokumen pencairan memang tugas dari Sekretaris Dinas untuk semua proyek dan saksi bukan merupakan panitia;
- Bahwa Semua dokumen yang masuk keruangan kepala dinas semuanya diverifikasi dulu oleh saksi
- Bahwa di dokumen pencairan tidak ada paraf yang ada hanya tanda tangan saja

Halaman 112 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2015 ada juga pekerjaan lahan tutupan mangrove dan penentuan HPS di tahun itu saya tidak tahu, yang mengetahui dan melaksanakannya adalah Bu Anti sebelum masuk Pak Haji Suardi
- Bahwa Hanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) saja yang saksi tanda tangani dengan mengecek semua kelengkapan dokumen, dan tidak ada lagi dokumen lain yang saya tanda tangani
- Bahwa dasar saksi menandatangani SPTJM berdasarkan SK sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan direktur perusahaan yang mengerjakan pekerjaan proyek ini

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

2. SULTAN TRANSASMOKO, SH. MH, dibawah supah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2016 dilakukan pemeriksaan Komprehensif yang meliputi
 - aspek tugas dan fungsi dinas
 - aspek pengelolaan sumber daya manusia
 - aspek pengelolaan keuangan
 - aspek manajemen asset
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai sebuah kegiatan rutin dari Inspektorat
- Bahwa Waktu dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat saat itu saksi melihat dokumen-dokumen kontrak, untuk pekerjaan fisik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan saksi lakukan sampling untuk mengecek pengerjaan mangrove di pasangkayu
- Bahwa benar, Hal tersebut diatas memang merupakan tugas dari inspektorat terkait pengelolaan keuangan
- Bahwa Dari hasil pengerjaan dilapangan saat itu masih masa pemeliharaan dan belum selesai pekerjaan masih dalam proses pemeliharaan akan tetapi dari hasil kesimpulan pengawasan memang pekerjaannya memang ada berdasarkan pemantauan saksi
- Bahwa Hasil pengawasan yang diperoleh ialah pertumbuhan bibit mangrove tersebut banyak yang tidak tumbuh dan hasil rekomendasi dari inspektorat dalam bentuk laporan yang diberikan ke Dinas untuk dilakukan penanaman kembali karena pekerjaan masih dalam proses pemeliharaan

Halaman 113 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2017 saya tidak lakukan pengawasan di Dinas Lingkungan hidup karena dipindahkan untuk pengawasan ke OPD lain
- Bahwa Untuk detilnya saksi sudah lupa akan tepai nilai kontrak untuk 26 (dua puluh enam) pekerjaan rata-rata dibawah 200 juta
- Bahwa saksi Tahu adanya proyek lahan mangrove di BLH saat dilakukan pemeriksaan secara Komprehensif
- Bahwa pada saat itu saksi sampling hanya 4 (empat) lokasi dapurang, tikke raya kecamatan pasangkayu dan yang satu saksi lupa
- bahwa Pertumbuhan bibit yang kurang bagus saksi tidak lakukan pemeriksaan;
- bahwa Untuk perusahaan yang mengerjakan proyek lahan mangrove saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah bertemu
- bahwa Saksi tidak kenal dengan SANDIRAN dan HENDRIK
- bahwa seingat saksi, Saat itu pak nabhan yang mendampingi saksi kelapangan di Mamuju Utara;
- bahwa mengenai pengawasan saksi lakukan berdasarkan jadwal pengawasan yang sudah di tentukan
- bahwa. Setelah mengeluarkan rekomendasi terkait pekerjaan mangrove untuk ditanam kembali karena masih masa pemeliharaan, akan tetapi setelah itu saksi tidak lakukan pengawasan lagi terkait apakah ditanam kembali atau tidak untuk bibit yang mati
- bahwa Tugas pemeriksaan yang kami lakukan berdasarkan SK dari sekretaris daerah
- bahwa saksi tidak dilakukan pemeriksaan secara rinci siapa-siapa saja rekanan perusahaan yang mengerjakan proyek lahan tutupan mangrove ini;
- bahwa pengecek mengenai pencairan dana proyek saksi juga lakukan pemeriksaan hanya sebatas bahwa ada pekerjaan dan dana proyek untuk pekerjaannya telah dicairkan sesuai ketentuan
- bahwa Jumlah SPPD nya saksi lupa jumlahnya berapa akan tetapi mengenai nilai semuanya dibawah 200 juta
- bahwa waktu sampai dilokasi beberapa tanaman mangrove masih banyak baru ditanam;
- bahwa Seingat saksi harga bibit Rp.5.000/bibit karena saksi lihat dari kontrak kerjanya;
- bahwa pemeriksaan administrasi saksi hanya mengecek dokumen kontrak apakah sudah sesuai;

Halaman 114 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Hasil kesimpulan dari pengecekan diatas berdasarkan administrasi pada dokumen kontrak seluruh pejabat telah bekerja sebagaimana mestinya;
- bahwa mengenai HPS siapa yang membuat, saksi tidak lakukan pemeriksaan
- bahwa Untuk jangka waktu pemeriksaan konferensif didinas lingkungan hidup hanya diberi waktu 7 hari, karena keterbatasan waktu dan tenaga tim inspektorat tidak memeriksa secara mendetil
- Bahwa benar, yang saksi lakukan pemeriksaan hanya di Mamuju Utara saja;
- Bahwa harga satuan untuk setiap pekerjaan dengan dasar lahan 2 hektar bibit 40 ribu bibit saksi tidak tahu
- Bahwa Kalau penentuan HPS bukan kapasitas saksi akan tetapi berdasarkan yang saksi tahu memang harus didasarkan pada ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa
- Bahwa Dari hasil kesimpulan saksi buat dalam bentuk laporan
- Bahwa untuk surat tugas saat melakukan pengawasan ada dan surat tugas dituangkan dalam laporan hasil kesimpulan pengawasan sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli IRAWATI IMRAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Baru kali ini saya memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana tipikor;
- Bahwa Saya ahli dalam bidang pengadaan barang dan jasa
- Bahwa ahli punya sertifikasi barang dan jasa
- Bahwa ahli diminta oleh Pengacara/Penasihat hukum Terdakwa untuk memberikan keterangan terkait pengadaan barang/jasa dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
- Bahwa benar semua Pengadaan barang/jasa itu sama kedudukannya;
- Bahwa saat diminta, PH terdakwa disampaikan mengenai masalah HPS terkait proyek penanaman mangrove tetapi Tidak disampaikan kepada ahli dimana letak/lokasi penanaman mangrove tersebut;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri ditentukan paling tidak 28 hari (dua puluh delapan) sebelum ditetapkan pelaksanaan tender;

Halaman 115 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berkewajiban membuat HPS adalah PPK (Pejabat pembuat Komitmen) dan boleh siapa saja yang membuat orang lain/staf tapi harus sepengetahuan PPK dan yang buat orang-orang ahli atau orang yang paham tentang HPS;
- Bahwa dasar untuk penentuan Harga Perkiraan Sendiri, Bahannya bisa diambil dari Internet;
- Bahwa benar aturan yang mengatur pasal 66 ayat 8 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012, HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Dengan menentukan bukti pembelian, nilai HPS, dan HPS digunakan untuk nilai barang, HPS juga bisa digunakan untuk penggunaan anggaran terhadap penentuan harga suatu proyek;
- Bahwa kalau pengadaan langsung anggarannya dibawah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) , kalau penunjukkan langsung tidak ada batas anggarannya tergantung kriteria kegiatannya;
- Bahwa HPS lebih rendah sah-sah saja, sekalipun ada perbedaan harga
- Bahwa apabila ada kontrak yang tidak diverifikasi itu juga tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa dasar ketentuan yang digunakan untuk menentukan HPS dalam proyek ini setahu Ahli adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;
- bahwa benar , Pengguna Anggaran berhak menandatangani dokumen kontrak, dalam kapasitasnya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- bahwa Yang berhak menandatangani dokumen kontrak adalah orang-orang yang namanya ada didalam dokumen tersebut;
- bahwa Sebenarnya penyedia harus turun lapangan;
- bahwa perusahaan yang tunjuk diperbolehkan tidak pernah mengerjakan pekerjaan penanaman mangrove, akan tetapi bisa mengusulkan kepada orang lain yang mengerti tentang penanaman mangrove;
- bahwa Kalau administrasinya salah ada kerugian negara, tapi kalau konstruksinya salah itu hanya mendapat teguran
- bahwaahli tidak tahu apakah ada banyak kesalahan atau prosedurnya tidak sesuai dalam perkara ini;
- bahwa Kalau prosedurnya tidak ditepati dalam pelaksanaan kegiatan, Tidak diperbolehkan;
- bahwa Adanya kerugian terjadi apabila tidak sesuai yang ada dalam Harga Perkiraan Sendiri

Halaman 116 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Negosiasi wajib dilakukan para pihak;
 - bahwa yang bertanggungjawab atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - bahwa boleh Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati itu diperbolehkan
 - bahwa Yang harusnya melakukan negosiasi adalah Pejabat Pengadaan
 - bahwa Apabila ada kesalahan administrasi tidak mengugurkan kontrak pekerjaan;
 - bahwa Apabila ada uang masuk ke rekening perusahaan tidak menghilangkan kedudukan perusahaan untuk menarik uang tersebut?
 - Bahwa konsolidasi boleh dilakukan dipereencanaan pekerjaan proyek;
 - bahwa diperbolehkan ada 26 (dua puluh enam) pekerjaan dan hanya dikerjakan oleh 4 (empat) orang, dan tidak diperbolehkan yang mengerjakan hanya 2 (dua) orang saja dilapangan
 - bahwa Yang dapat membuat HPS adalah PA, PPK dan ULP
 - bahwa boleh Kalau penunjuk orang lain untuk membuat HPS tapi yang menunjuk adalah PPK kepada orang yang punya keahlian membuat HPS;
 - bahwa Apabila ada permasalahan dengan HPS maka yang bertanggungjawab PPK;
 - bahwa tidak perlu dilakukan survey terhadap Harga Perkiraan Sendiri;
- Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
- 2) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
- 3) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)

Halaman 117 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 5) 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;
- 6) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 7) . 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangi-ang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 8) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 9) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 10) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 11) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 12) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove De-sa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 118 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/X/2015, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove De-sa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900,-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D).;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lari-ang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
- 15) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sing-gani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
- 16) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 17) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bu-rangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 19) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 20) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatiar) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
- 21) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 119 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 22) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 23) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 24) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 25) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 26) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 27) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
- 28) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
- 29) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara

Halaman 120 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500,-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
- 30) Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/I/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
- 31) Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/I/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
- 32) Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
- 33) Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 Keputusan Nomor : 814.1/189/2015/BLH;
- 34) Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
- 35) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 36) Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/ltprov Tanggal 16 September 2016;
- 37) 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
- 38) 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
- 39) Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju semester I Tahun 2016;
 2. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;

Halaman 121 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan hasil pemeriksaan tentang tugas pokok dan fungsi pengelola sumber daya manusia pengelola keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah;
4. Surat inspektorat daerah pemerintah provinsi Sulawesi barat tanggal 16 November 2021 perihal tanggapan permintaan LHP BPK;
5. Anugerah sahabat mangrove kepada dr. Hj. Fatimah, MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut ;

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000

Halaman 122 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



No	Nama Paket	Luas	Pagu
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), Selain itu Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa atas perintah Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM selaku PPK, Saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kemudian dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/ Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut. Kemudian pada bulan Febuari 2016, Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI selaku PPK menetapkan dan menandatangani HPS untuk 20 (dua Puluh) paket Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara yang antara lain sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
----	--------	--------	--------	------------	-------------

Halaman 123 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

5. Bahwa saksi NABHAN S, ST. dalam menyusun HPS tersebut hanya berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Semester 1 Tahun 2016, tidak berdasarkan harga setempat dan tidak melakukan survey harga sesuai harga lokal sebagai harga pembandingan dan tidak melakukan perhitungan secara keahlian tetapi harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari perhitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit sebanyak 90 buah per hari, dengan cara Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	BAHAN				
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00
C.	PERALATAN				
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00
D.	LAIN LAIN				
	Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C + D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% x E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				4.357,93
H.	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung				87.158.500,00

6. Bahwa Berdasarkan hasil analisis terhadap AHSP tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh Saksi NABHAN S, ST dan ditandatangani Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:



P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

7. Bahwa Terdakwa telah menerima beberapa Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan dari sandiran, saksi Saharuddin Nur, Nasaruddin, kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 20 SBU perusahaan /penyedia yang dianggapnya memenuhi syarat untuk diundang persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia pada saksi NABHAN S, ST. selaku Pejabat Pengadaan, yang pada kenyataannya di Propinsi Sulawesi Barat hanya CV. Gading Savana dan CV. Padang Mawalle yang memiliki klasifikasi SBU SP003 Pematangan Lahan, namun demikian kemudian saksi Nabhan S ST. selaku Pejabat Pengadaan tetap melaksanakan kegiatan dan Pemilihan Penyedia untuk 20 paket Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu tahun 2016, dimana 20 penyedia tersebut diajukan pada Terdakwa kemudian Terdakwa menetapkan 20 Penyedia tersebut sebagai pelaksana kegiatan, yang dibagi dalam dua tahap yakni Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Febuari 2016, dan pemilihan penyedia (Tahap 2) pada tanggal 19 April 2016, yang mana pada tahap pertama saksi NABHAN S, ST. menetapkan 14 penyedia, selanjutnya tertanggal 16 Februari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Setelah itu tertanggal 17 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan lagi Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia, yang pada kenyataannya saksi Nabhan S ST. hanya melihat dokumen SBU dan tidak pernah melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk mengetahui kebenaran dan keaslian dokumen yang diajukan penyedia tersebut, dan walaupun penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan tidak pernah hadir (kecuali Sandiran, Saharuddin Nur, Nasaruddin dan Hendrik), tetapi pada tanggal 18 Febuari 2016

Halaman 125 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NABHAN S, ST tetap menandatangani BA Klarifikasi/ferivikasi dan Negosiasi Harga bersama, hingga sampai pada tanggal 23 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 14 penyedia pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

Dan bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2016, kembali saksi Nahban S. ST. selaku pejabat Pengadaan melaksanakan Pemilihan Penyedia (Tahap 2) dengan cara mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, kemudian pada tanggal 20 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 (enam) perusahaan penyedia, selanjutnya pada tanggal 22 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 (enam) Perusahaan Penyedia tersebut, setelah itu pada tanggal 25 April 2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga, sampai pada tanggal 29 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 6 (enam) perusahaan penyedia pengadaan, dengan rincian tersebut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa

8. Bahwa walaupun dari 20 paket kegiatan tersebut, saksi Nabhan S ST. dan penyedia tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi harga yang hanya di hadiri oleh Sandiran, Nasarudin, Sahrudin Nur dan Hendrik, tetapi saksi Nabhan S ST.,

Halaman 126 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pejabat pengadaan tetap menetapkan harga hasil negosiasi/ penawaran sebagai yang telah disepakati, yang kemudian dituangkan dalam kontrak yang kemudian untuk tahap pertama pada tanggal 25 Februari 2016 sebanyak 14 (empat belas) kontrak dan SPK ditanda tangani oleh Terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA/PPK) pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tidak dilakukan secara berhadapan antara Terdakwa dengan Direktur Perusahaan penyedia di Kantor BLH Provinsi Sulawesi Barat tetapi dokumen kontrak dan SPK tersebut di ambil dan bawa pulang oleh Saharudin Nur (Direktur CV. Matoari) dan Sandiran alias Sandi (Direktur CV. Dimas Al Gala), Nasaruddin dan Hendrik (yang sesungguhnya bukan direktur 20 (dua puluh) perusahaan tersebut) untuk di Tandatangani, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

kemudian dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) tahap kedua ditanda tangani oleh Terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK BLH

Halaman 127 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi barat dengan Penyediaan tertanggal 2 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BLH-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BLH-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BLH-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BLH-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BLH-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BLH-D/V/2016	193.648.500

9. Bahwa dari 20 paket kegiatan tutupan lahan dengan mangrove tahun 2016 di mamuju utara tersebut oleh saksi Nabhan S , ST. hanya menyerahkan pada Sandiran, Saharudin Nur, Hendrik dan Nasaruddin untuk mengerjakannya, yang mana dalam pelaksanaanyapun Sandiran, Saharuddin Nur, Hendrik dan Nasaruddin menyerahkan lagi (sub kontrak) pada Muh. Rizal sebanyak 11 titik/paket dan pada Syaifuddin sebanyak 9 (Sembilan) titik/ paket dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000 setiap titik/paket kegiatan, dimana Muh. Rizal menyerahkan lagi (sub kontrak) pekerjaan tersebut pada saksi Fajar seharga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh JUta Rupiah), dengan total biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

Dan yang secara ad costnya untuk 9 paket sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

10. Bahwa setelah pekerjaan tutupan mangrove selesai di kerjakan, saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku PPHP/ FHO dan PPTK melakukan

Halaman 128 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian di buat dan di tandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) mulai tanggal 28 maret 2016 sampai tanggal 7 April 2016 oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedian walaupun penyedia tidak pernah ada di lokasi, kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku FHO melakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama kemudian dibuat Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan yang di tanda tangani oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia, kemudian berdasar Berita Acara PHO dan FHO tersebut sebanyak 14 titik/paket kegiatan yang kerjakan Sandiran (dibantu oleh saksi Musdar Datulolo dan saksi Marwan), Sahrudin Nur. Hendrik dan Nasaruddin mengajukan permohonan pencairan uang kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 yang kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah di tandatangani oleh Terdakwa dr. Fatimah Nawawi sehingga dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 PA BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537

Halaman 129 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

11. Bahw setelah selesai pekerjaan tahap dua, saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku PPHP/ FHO dan PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian di buat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) tertanggal 10 juni 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016 oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan walaupun penyedia tidak pernah ada di lokasi, kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku FHO melakukan serah terima hasil pekerjaan, kemudian dibuat dan ditandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia, kemudian berdasar Berita Acara PHO dan FHO tersebut sebanyak 6 titik/paket kegiatan yang kerjakan Sandiran, Sahrudin Nur. Hendrik dan Nasaruddin mengajukan permohonan pencairan uang tahap dua kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 yang kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah di tandatangani oleh Terdakwa dr. Fatimah Nawawi sehingga dari tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 PA BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dari tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrov tahun 2016 di Mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440

Halaman 130 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075
---	-----------------------	--	-------------

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nabhan S, ST., saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan, Sandiran alias Sandi, Saharuddin Nur, Nasaruddin dan Hendrik menyebabkan keluarnya uang Negara sebesar Rp. 3.826.232.971,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang berdasarkan temuan ahli Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, bahwa dari 20 kontrak realisasi nilai pekerjaan terpasang hanya sebesar Rp. 2.281.500.000 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.196.893.609 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidaritas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidaair : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 131 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsyur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa dr. HJ. FATIMAH NAWAWI yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nabhan S. ST., saksi Drs. H. Suwardi, Msi., saksi A. Almaududi Latief Buleng, SE., Hujawardi, bahwa Terdakwa dr. HJ. FATIMAH NAWAWI Berdasarkan dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 Terdakwa adalah benar sebagai Pengguna Anggaran (PA), selain itu benar Terdakwa juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove tahun 2016 pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang

Halaman 133 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 122 ayat (9), ayat (10) :

- Ayat (9) “Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
- Ayat (10) “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Halaman 134 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut ;

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

Halaman 135 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), Selain itu Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2016, Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, menetapkan Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM selaku PA/PPK, memerintahkan Saksi NABHAN untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Akan tetapi untuk menyusun HPS tersebut, oleh saksi Nabhan S ST. tidak berdasarkan harga setempat dan tidak melakukan survey harga local sebagai harga pembandingan, penyusunan HPS hanya berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Semester 1 Tahun 2016, kemudian penetapannya tidak melakukan perhitungan secara keahlian tetapi harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari perhitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit, dengan cara Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam, sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (5) bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung paling kurang harus melalui beberapa tahapan melakukan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda, membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, namun dalam perkara ini sesuai fakta persidangan, hal demikian tidak dilakukan oleh saksi Nabhan S ST., oleh karena itu menurut Majelis penyunyusunan HPS yang dilakukan oleh saksi Nabhan S ST. telah tidak sesuai dengan perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tersebut, walaupun demikian selanjutnya oleh saksi Nabhan S ST. HPS tersebut

Halaman 136 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diserahkan pada dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PPK untuk di tetapkan dan di tandatangani, selain itu Terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/ Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut, dengan spesifikasi yang berbeda dengan Laporan Akhir Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara, dengan komposisi sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 20 SBU (yang diperolehnya dari Sandiran, Syaruddin Nur, Nasaruddin dan Hendrik), pada saksi Nabhan S ST., kemudian 20 Perusahaan penyedia tersebut dipilih sebagai penyedia Kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara oleh saksi Nabhan S ST., kemudian diajukan dan ditetapkan oleh Terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi sebagai pelaksana kegiatan Tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dimana pada Tahap 1 (satu) Tanggal 15 Febuari 2016, menetapkan 14 (empat belas) penyedia, kemudian tertanggal 25 februari 2016 Terdakwa dr. Fatimah Nawawi menandatangani kontrak dan SPK 14 penyedia yakni :

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

Kemudian untuk (Tahap 2) pada tanggal 19 April 2016 menetapkan 6 (enam) penyedia selanjutnya tertanggal 2 Mei 2016 Terdakwa menandatangani kontrak dan SPK 6 (enam) penyedia yakni :

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BLH-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BLH-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BLH-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BLH-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BLH-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BLH-D/V/2016	193.648.500

Dan untuk menindaklanjuti penandatanganan kontrak dan SPK tersebut, tertanggal 16 Februari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Setelah itu tertanggal 17 Februari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan lagi Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia, yang pada kenyataannya saksi Nabhan S ST. hanya melihat dokumen SBU dan tidak pernah melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk mengetahui kebenaran dan keaslian dokumen yang diajukan penyedia tersebut, karena saksi Nabhan S ST.. telah menyerahkan 20 paket kegiatan tersebut pada Sandiran, Syaharuddin Nur, Nasaruddin dan Hendrik untuk mengerjakannya sehingga merekalah yang mengambil undangan baik undangan permintaan penawaran harga maupun undangan klarifikasi dan negosiasi, bukan direktur 20 perusahaan penyedia, dengan demikian klarifikasi dan negosiasi harga yang dimaksud oleh saksi Nabhan S ST., dengan penyedia tidak pernah dilakukan, sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 138 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang /Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (5) bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung paling kurang harus melalui beberapa tahapan yakni melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah BAB II Bagian B.12.c.2).b) bahwa Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain ayat (5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. namun dalam perkara ini hal demikian tidak dilakukan, akan tetapi saksi Nabhan S ST. mengirimkan undangan permintaan penawaran harga dan undangan klarifikasi dan negosiasi supaya seolah-olah hal demikian telah dilakukan, sehingga sah menetapkan harga sebagai hasil negosiasi harga antara saksi Nabhan S ST., dengan penyedia padahal pada kenyataannya tidak pernah dilakukan negosiasi penawaran harga, sehingga saksi Nabhan S ST., menetapkan harga sebagai dianggap harga hasil negosiasi 20 paket kegiatan tersebut mulai dari harga tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha. Yang dalam pelaksanaannya Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik telah menyerahkan pekerjaan atau mensub kontrakkan pada Syaifuddin dan Muh Rizal dengan perhitungan per satuan tanam dengan Harga bibit Rp. 1.000/buah, upah tanam Rp. 1.000/buah, harga ajir Rp. 50/buah, tali Raffia Rp. 80.000/bal x 2 bal dan upah Mandor Rp. 10.000.000 /paket untuk 2,00 Ha, dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit tapi total biaya yang diserahkan hanya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Juta Seratus Rupiah), kemudian pekerjaan tersebut oleh Muh. Rizal mensubkontrakan lagi pada saksi Fajar dengan harga satuan tanam dengan harga Bibit Rp. 300/buah, harga Ajir Rp. 300/buah, harga tali ikat Rp. 50 /buah dan upah tanam Rp. 600/satu buah dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah), sehingga harga hasil penawaran dan negosiasi yang ditetapkan oleh saksi Nahban S ST. jauh lebih mahal dari harga local atau setempat;

Menimbang, bahwa Sandiran, Syahrudin NUr, Nasaruddin dan Hendrik telah mensupkontrakan 20 paket kegiatan tersebut pada Muh. Rizalk dan Syaifuddin senilai Rp. 100.000.000, per paket, kemudian oleh Muh. Rizal mensubkontrakkan lagi pada saksi Fajar seharga Rp. 50.000.000 per paket kegiatan, sedangkan

Halaman 139 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPK Angka 8 bahwa Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya., namun demikian telah diabaikan oleh Terdakwa dan saksi Nabhan karena Terdakwa hanya mengawasi apakah kegiatan di lapangan sudah berjalan dengan baik atau tidak, menurut Majelis hal demikian terjadi karena Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai tugas dan tanggungjawab PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 , sehingga tidak mengetahui pelanggaran kontrak dan SPK yang dilakukan oleh penyedia serta pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh saksi Nabhan S ST., yang telah menetapkan harga hasil penawaran dan negosiasi jauh lebih mahal dari harga local atau setempat;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai dikerjakan, kemudian saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku PPHP/ FHO dan PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian di buat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) mulai tanggal 28 maret 2016 sampai tanggal 7 April 2016 oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia walaupun penyedia tidak pernah ada di lokasi, kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku FHO melakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama kemudian dibuat Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan yang di tanda tangani oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi , saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia, kemudian berdasar Berita Acara PHO dan FHO tersebut, 20 penyedia mengajukan permohonan pencairan uang kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 pada Terdakwa selaku PA/PPK yang setelah diferifikasi oleh saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), kemudian diteruskan dan diferifikasi oleh saksi A. Almaududi Latief Buleng, SE selaku Pejabat penatausahaan Keuangan, membuat kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, kemudian Terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), sehingga dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 PA BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tahap pertama dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265

Halaman 140 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

Dan SPM tahap kedua sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

kemudian tanggal 20 Mei 2016 dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

Dan pada tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 September 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pada penyedia pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

Menimbang, bahwa dari 20 SP2D tersebut telah dicairkan semua oleh penyedia, dan ternyata berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi

Halaman 142 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju dana dari 20 kontrak tersebut dicairkan oleh para pihak masing-masing sebesar oleh:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

Menimbang, bahwa saksi Nabhan S ST. selaku pejabat pengadaan telah menetapkan harga sebagai hasil negosiasi harga antara saksi Nabhan S ST., dengan penyedia padahal pada kenyataannya tidak pernah dilakukan negosiasi penawaran harga sehingga saksi Nabhan S ST., menetapkan harga sebagai dianggap harga hasil negosiasi 20 paket kegiatan tersebut mulai dari harga tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran yang sama-sama sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha. Lahan mangrove, yang mana dalam pelaksanaannya oleh Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut telah di subkontrakan pada Muh. Rizal sebanyak 11 paket/titik dan pada Syaifuddin 9 paket/titik dengan harga perhitungan per satuan tanam dengan Harga bibit Rp. 1.000/buah, upah tanam Rp. 1.000/buah, harga ajir Rp. 50/buah, tali Raffia Rp. 80.000/bal x 2 bal dan upah Mandor Rp. 10.000.000 /paket untuk 2,00 Ha, dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya untuk 2. Ha. sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Seratus Rupiah), kemudian pekerjaan tersebut oleh Muh. Rizal mensubkontrakan lagi pada saksi Fajar dengan harga satuan tanam dengan harga Bibit Rp. 300/buah, harga Ajir Rp. 300/buah, harga tali ikat Rp. 50 /buah dan upah tanam Rp. 600/satu buah dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya untuk 2, Ha. Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah), sehingga menurut temuan BPKP perwakilan Provinsi, Sulawesi Barat harga satuan sebagai hasil negosiasi oleh saksi Nabhan S ST. dengan penyedia yang kemudian ditetapkan, dituangkan dalam kontrak dan SPK yang ditandatangani oleh Terdakwa jauh lebih mahal dari harga local atau harga setempat, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi, saksi Nabhan S ST., saksi MUdard Datulolo, Saksi Marwan, Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik mengakibatkan terjadi selisih penggunaan keuangan Negara sebesar Rp. sebesar Rp. 1.196.893.609 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan ratus

Halaman 143 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menetapkan dan menandatangani HPS yang perhitungannya bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang dirubah dengan Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang ternyata harga ditetapkan sebagai harga hasil penawaran dan negosiasi antara saksi Nabhan dan penyedia jauh lebih mahal dari harga setempat, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak melakukan tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak mengetahui bahwa 20 paket tersebut oleh saksi Nabhan hanya di serahkan pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik untuk mengerjakannya, yang selanjutnya di subkontakan lagi pada pihak lain sehingga mengakibatkan selisih pemggunaan keuangan Negara, menurut Majelis perbuatan Terdakwa dr, Hj. Fatima Nawawi tersebut dilakukannya dalam kedudukannya sebagai Penguasa Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku PA/PPK, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena kedudukannya sebagai PA/PPK dalam kegiatan Tutupan Lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakawan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang

Halaman 144 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa dr. HJ. FATIMAH NAWAWI yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Halaman 145 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten diwilayah provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 sebesar Rp.3.841.500.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk melaksanakan 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara dengan pagu anggaran setiap paket kegiatan sebesar Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 146 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), Selain itu Terdakwa juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2016, Terdakwa selaku Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, menetapkan Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK telah memerintahkan saksi Nabhan S ST., untuk menyusun dan membuat KAK dan HPS kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 BLH Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Terdakwa menandatangani HPS tersebut, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa penyusunan HPS tersebut tidak dilakukan survey harga setempat untuk memperoleh harga pembandingan sebagaimana yang seharusnya, tetapi HPS hanya disusun berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 tahun 2015 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Semester 1 Tahun 2016, dan tidak melakukan perhitungan secara keahlian tetapi harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari perhitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit, dengan cara Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam, sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (5) bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung paling kurang harus melalui beberapa tahapan melakukan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda, membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, namun dalam perkara ini sesuai fakta persidangan, hal demikian tidak dilakukan oleh saksi Nabhan S ST., sehingga dengan cara demikianlah Terdakwa dan saksi Nabhan S ST., menetapkan HPS kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara dengan total sebesar Rp. 194.828.700,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUta Delapan ratus Dua Puluh

Halaman 147 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), oleh karena itu menurut Majelis penyunyusunan HPS yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. tersebut telah tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PA/PPK telah menerima 20 (dua puluh) Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, hal ini terbukti sesuai fakta persidangan bahwa hanya Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik yang mengerjakan 20 paket kegiatan tersebut, yang ternyata berdasarkan klarifikasi ahli Muhammad Denny Murappal auditor BPKP perwakilan sulawesi barat pada Sdr. Hasrat Lukman selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat, bahwa dari 20 perusahaan penyedia yang ditunjuk tersebut, Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group, dengan demikian dari 20 SBU tersebut sebagian besar bukanlah SBU pematangan lahan dimaksud karena asosiasi tersebut tidak pernah menerbitkan SBU pematangan lahan tersebut, kemudian sebanyak 20 SBU tersebut diserahkan pada saksi Nabhan S ST. selaku Pejabat pengadaan, yang selanjutnya saksi Nabhan S ST., memilih 20 (dua puluh) penyedia tersebut, kemudian 20 (dua puluh) tersebut di tetapkan oleh Terdakwa sebagai perusahaan Penyedia pelaksana kegiatan Tutupan lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara, yang pelaksanaanya dilaksanakan dua tahap yakni tahap 1 (satu) sebanyak 14 (empat belas) penyedia dan tahap 2 (dua) sebanyak 6 (enam) penyedia, yang ternyata sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Nabhan S ST., menyerahkan 20 (dua puluh) paket kegiatan tersebut pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik untuk melaksanakannya, sehingga pada saat melakukan klarifikasi, penawaran harga dan negosiasi harga hanya di hadiri oleh Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, kemudian saksi Nabhan S ST., menetapkan harga sebagai hasil penawaran harga dan negosiasi harga, yang kemudian dituangkan dalam kontrak/SPK, sehingga mulai tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa menandatangani sebanyak 20 kontrak/ SPK dari harga yang tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran yang sama masing-masing sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaanya 20 (dua puluh) paket kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut dilaksanakan oleh

Halaman 148 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, dimana 20 (dua puluh) paket kegiatan tersebut telah di sub kontrakkan lagi pada Muhammad Syaifuddin sebanyak 9 paket kegiatan dan pada Muh. Rizal sebanyak 11 paket kegiatan dengan perhitungan per satuan tanam dengan Harga bibit Rp. 1.000/buah, upah tanam Rp. 1.000/buah, harga ajir Rp. 50/buah, tali Raffia Rp. 80.000/bal x 2 bal dan upah Mandor Rp. 10.000.000 /paket untuk 2,00 Ha, dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya yang diserahkan hanya sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Ribu Rupiah), kemudian pekerjaan tersebut oleh Muh. Rizal mensubkontrakan lagi pada saksi Fajar dengan harga satuan tanam dengan harga Bibit Rp. 300/buah, harga Ajir Rp. 300/buah, harga tali ikat Rp. 50 /buah dan upah tanam Rp. 600/satu buah dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan berdasarkan SPK Angka 8, penyedia tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan tersebut pada pihak lain, dan oleh karena Terdakwa lebih focus pada hasil pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan dan tidak peduli dengan penyimpangan prosedur dalam kegiatan tutupan lahan mangrove tersebut, sehingga menurut temuan BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Barat harga satuan sebagai hasil penawaran dan negosiasi harga dan tidak dilakukan klarifikasi yang ditetapkan oleh saksi Nahban S ST. tersebut sebagai mana yang telah di pertimbangkan di atas jauh lebih mahal dari harga setempat;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai dikerjakan, kemudian saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku PPHP/ FHO dan PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) mulai tanggal 28 maret 2016 sampai tanggal 7 April 2016 oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia walaupun penyedia tidak pernah ada di lokasi, kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku FHO melakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama kemudian dibuat Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan yang di tanda tangani oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi , saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia, kemudian berdasar Berita Acara PHO dan FHO tersebut, saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik mengajukan permohonan pencairan uang kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju utara, sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang di tandatangani oleh Terdakwa sehingga dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran BLH Provinsi

Halaman 149 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 14 (empat belas) Surat Perintah Membayar (SPM) tahan 1 sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

Kemudian untuk tahap 2, dari tanggal 27 juni 2016 sampai dengan tanggal 5 september 2016 Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan 6 (enam) SPM sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15	183.966.075

Halaman 150 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2016	
--	--------------	--

kemudian tanggal 23 Mei 2016 dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 20 (dua puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 14 SP2D sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

Dan tahap 2 sebanyak 6 (enam) SP2D sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengajuan sebanyak 20 (dua Puluh) SP2D tersebut, dimana cek pencairan uang dari penyedia telah di tanda tangani, ada yang ditanda tangani sendiri oleh direktur perusahaan seperti CV. Jaya Buana Direktur Marwan, CV. Zamrud Oryza, CV. Dimas Al gala Direktur Sandiran, sedangkan 17 (tujuh belas) perusahaan penyedia lainnya tidak menandatangani sendiri cek pencairan tersebut, sehingga berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan oleh sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang telah menerima 20 SBU penyedia dari Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, yang kemudian 20 penyedia tersebut dipilih oleh saksi Nabhan S ST, lalu ditetapkan oleh Terdakwa sebagai penyedia kegiatan Tutupan Lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, menurut Majelis bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa 20 paket kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju utara tersebut diserahkan pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik untuk mengerjakannya, kemudian Terdakwa menandatangani 20 kontrak/SPK yang dasar proses penetapan harganya dari HPS yang tidak dilakukan survey harga setempat sebagaimana yang seharusnya, penawaran harga dan negosiasi harga dan tidak dilakukan klarifikasi yang menghasilkan harga satuan yang dituangkan dalam kontrak/SPK yang menurut temuan ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat jauh lebih mahal dari harga setempat sehingga tidak sesuai dengan Peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sehingga mengakibatkan selisih penggunaan keuangan Negara sebesar Rp. 1.196.893.609 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa dan saksi Nabhan S ST., telah menyerahkan 20 paket kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, yang dalam proses penawaran dan negosiasi harga telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian

Halaman 152 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang mana uang tersebut telah di cairkan berdasarkan SPM yang di terbitkan oleh Terdakwa selaku PA mulai dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 dan SPM dari tanggal 27 juni 2016 sampai dengan tanggal 5 september 2016, kemudian tanggal 23 Mei 2016 dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 20 (dua puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang mana berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan oleh Sandiran sebesar Rp.230.500.000, Syahrudin Nur sebesar Rp. Syahrudin Nur, Musdar Datulolo sebesar Rp. 164.600.000, dan Marwan sebesar Rp. 221.050.000, dengan total jumlah sebesar Rp. 3.346.801.000,, sedangkan kenyataanya bahwa sesungguhnya realisasi pekerjaan terpasanga dari 20 kontrak tersebut hanya senilai Rp. 2.281.500.000, (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus ribu Rupiah) , sehingga terjadi selisih penggunaan uang negara antara uang Negara yang di keluarkan/cairkan dengan realisasi kegiatan terpasang dalam kegiatan tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Nabhan S ST, telah menguntungkan saksi MUdsar Datulolo, saksi Marwan, Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dengan menyerahkan 20 paket kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara, menetapkan HPS, menandatangani kontrak yang penetapan harganya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga jauh lebih mahal dari harga setempat, adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa, maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.3 Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan

Halaman 153 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus

Halaman 154 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kedudukan berarti status. Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam suatu lingkungan dalam pergaulan sosialnya serta hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan di gambarkan dengan kedudukan (status) saja, secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (bukan jabatan). Kedudukan dapat juga diartikan sebagai jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status ditempat seseorang tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, menetapkan Terdakwa dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), Selain itu Terdakwa juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), oleh karena itu Terdakwa telah memerintahkan saksi Nabhan S ST., untuk menyusun KAK dan HPS untuk kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 BLH Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan sebesar Rp. 194.828.700 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan di tandatangani oleh Terdakwa, yang mana sesuai fakta persidangan dalam penyusunan HPS tersebut tidak melakukan survey harga sebagaimana yang seharusnya dan tidak melakukan perhitungan secara keahlian tetapi harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari perhitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit, dengan cara Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam, sehingga penyusunan HPS tersebut tidak sesuai sebagaimana maksud dari Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Halaman 155 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan 20 (dua puluh) SBU penyedia pada saksi Nabhan S ST., yang kemudian selaku Pejabat Pengadaan saksi Nabhan S ST., memilih 20 (dua puluh) penyedia tersebut yang selanjutnya di ajukannya dan di tetapkan oleh Terdakwa selaku PPK sebagai pelaksana kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara, yang ternyata berdasarkan klarifikasi oleh Muhammad Denny Murappal auditor BPKP perwakilan Sulawesi Barat kepada Hasrat Lukman selaku ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat bahwa “dari 20 penyedia yang dipilih sebagai pelaksana kegiatan lahan mangrove tahun 2016 di mamuju utara tersebut, hanya CV. Gading Savana dan CV Padang mawalle yang memiliki SBU klasifikasi pematangan lahan, hal demikian tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. karena saksi Nabhan S ST tidak pernah melakukan klarifikasi pada penyedia atau di alamat penyedia untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen yang diajukan sebagai syarat penyedia, karena memang pada dasarnya awalnya 20 paket kegiatan tersebut telah diserahkan pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik sebagai pelaksana kegiatan, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa setiap perusahaan penyedia memiliki SBU klasifikasi bidang yang dibuktikan dengan SBU, oleh karena seharusnya untuk mengerjakan tutupan lahan mangrove tersebut adalah penyedia yang memiliki sertifikat pematangan lahan, dengan demikian 18 penyedia lainnya yang dipilih dan ditetapkan oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST tidak memenuhi syarat untuk di pilih dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan tersebut karena tidak memiliki sertifikasi pematangan lahan sebagaimana yang syaratkan;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai fakta persidangan bahwa 20 (dua puluh) paket kegiatan tersebut oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST., hanya diserahkan pada Sandiran, Syahrudi Nur, Nasaruddin dan Hendrik untuk mengerjakannya, yang menggunakan perusahaan penyedia yang tidak memenuhi syarat, hal demikian telah diketahui dan disadari oleh Terdakwa karena sejak semula Terdakwalah yang menerima 20 (dua puluh) SBU perusahaan penyedia tersebut dari Sandiran, Syahrudi Nur, Nasaruddin dan Hendrik, yang ternyata 20 SBU penyedia tersebut tidak memiliki sertifikat pematangan lahan sebagaimana yang disyaratkan, kemudian Terdakwa serahkan pada saksi Nabhan S ST. untuk dipilih dan kemudian Terdakwa menetapkan 20 penyedia tersebut sebagai pelaksana kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, Majelis berpendapat bahwa pemberian 20 paket kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara hanya kepada Sandiran, Syahrudi Nur, Nasaruddin dan Hendrik, telah di ketahui dan atas persetujuan Terdakwa dan bertentangan

Halaman 156 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Peraturan presiden Nomor 4 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa sala satu tujuan pemerintah mengadakan pekerjaan pengadaan barang/jasa tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara menggunakan anggaran Negara (DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 Provinsi Sulawesi Barat), adalah untuk menggerakkan roda perekonomian daerah maupun nasional dengan memberikan kesempatan pada pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang serta meningkatkan kemampuan perusahaanya, oleh karena itu seharusnya 20 paket kegiatan tersebut diberikan pada semua perusahaan penyedia barang/jasa yang mempunyai SBU dengan klasifikasi pematang lahan sehingga, karena pada dasarnya merekalah yang berhak atas pekerjaan tersebut berdasarkan klasifikan perusahaan yang dimilikinya, sehingga mereka mempunyai kesempatan sama untuk berkembang dan mengerakkan roda ekonomi di daerah maupun nasional, tetapi pada kenyataanya walaupun kegiatan tersebut di kerjakan atas nama 20 perusahaan penyedia tetapi sesuai fakta persidangan 20 paket kegiatan tersebut hanya di diberikan, dikuasai dan kerjakan oleh Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik yang sebagian bukan sebagai pemilik perusahaan tersebut, menurut Majelis perbuatan Terdakwa selaku PPK dan saksi Nabhan S ST. tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku PPK, dan telah melanggar prinsip kesetaraan dan mempunyai hak sama untuk mendapatkan pekerjaan bagi perusahaan penyedia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa dari HPS total sebesar Rp. 194.828.700, saksi Nabhan S ST, telah menetapkan harga sebagai hasil penawaran harga dan negosiasi harga, yang seolah-olah telah dilakukan penawaran harga dan negosiasi harga, tetapi pada kenyanya tidak pernah dilakukan penawaran dan negosiasi harga dimaksud, yang menurut temuan ahli BPKP perwakilan Sulawesi Barat bahwa harga satuan yang telah ditetapkan tersebut masih jauh lebih mahal dari harga setempat, yang kemudian termuat dalam 20 (dua puluh) kontrak / SPK mulai dari harga tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terrendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra untuk mengerjakan 2.00 Ha lahan kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di mamuju Utara, dimana setiap 1.00 Ha lahan diisi sebanyak 20.000. (dua puluh Ribu) bibit mangrove, yang mana kontrak/SPK tersebut telah ditanda tangani oleh Terdakwa, dimana sesuai

Halaman 157 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan bahwa sebagian besar Penyedia tidak pernah menandatangani kontrak/SPK tersebut, sedangkan secara etika dan prinsip-prinsip hukum kontrak, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perikatan, maka pada saat melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak, untuk kejelasan, kepastian dan komitmen keseriusan kedua belah pihak seharusnya bertemu muka dan bersama-sama menandatangani kontrak/SPK tersebut,, tetapi sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa menandatangani kontrak/SPK sendiri di kantor tanpa bertemu dengan para direktur perusahaan penyedia, dan Terdakwa tidak mempertanyakan ketidak hadirannya para direktur perusahaan tersebut, sedangkan sebagian besar direktur perusahaan tidak pernah menandatangani kontrak/SPK tersebut, karena yang mengambil kontrak/SPK diruangan saksi Nabhan S ST. tersebut adalah Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa selaku PPK tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas selaku PPK sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016, sehingga Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. memberikan 20 paket kegiatan tersebut pada sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik karena dianggap mampu dan mempunyai kapasitas mengerjakannya sebagaimana seharusnya, tetapi sesuai fakta persidangan ternyata Sandiran, Syahrudin Nur, nasaruddin dan Hendrik tidak pernah ke lokasi kegiatan, dan tidak pernah melaksanakan kegiatan, dimana sandiran, Syahrudin Nur, nasaruddin dan Hendrik malah mensubkontrakkan kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut pada Muh. Rizal sebanyak 11 (sebelas) paket kegiatan dan pada Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket kegiatan dengan harga sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) satu paket dengan lahan 2.00 Ha, kemudian oleh Muh. Rizal mensubkontrakkan lagi pada saksi Fajar dengan harga Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk satu paket kegiatan, menurut temuan ahli BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Barat penetapan harga satuan sebagai hasil penawaran harga dan negosiasi harga tersebut jauh lebih mahal dari harga setempat, dan tidak sesuai dengan semangat pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menekankan penegakan

Halaman 158 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Majelis berpendapat Terdakwa selaku PPK dan saksi Nabhan S ST selaku pejabat pengadaan tidak menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaanutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa PPK telah menyerahkan 20 paket kegiatan tersebut pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik karena dianggap mampu dan bersedia melaksanakan kegiatan tersebut, yang seharusnya 20 paket kegiatan tersebut adalah hak dan diserahkan pada 20 pengusaha yang menjadi direktur perusahaan penyedia tersebut, tapi pada kenyataannya Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik telah menyerahkan atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut pada pihak lain, sedangkan berdasarkan SPK angka 8 penyedia tidak dibenarkan menyerahkan sebagian atau seluruhnya kegiatan tersebut pada pihak lain, hal demikian tidak diketahui oleh Terdakwa, karena sebagaimana dalam pembelaanya Terdakwa mengatakan Terdakwa lebih fokus pada hasil pekerjaan sehingga tidak memperhatikan hal lainnya termasuk prosesnya, sedangkan sesuai pasal 11 ayat (1) huruf c dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tugas Terdakwa selaku PPK bahwa tugas PPK melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa serta mengendalikan pelaksanaan kontrak, kemudian berdasarkan pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 atas perubahan Perpres nommor 54 tahun 2010 bahwa PPK yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dengan demikian proses pengadaan barang/jasa mulai dari awal sampai akhir adalah tanggung jawab Terdakwa selaku PPK, oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPK sebagaimana seharusnya dalam kegiatanutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada saat saksi Andi Alfianti selaku PHO/FHO dan saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan di lapangan tidak pernah bertemu dengan Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik dilokasi karena mereka tidak pernah hadir di lokasi kegiatan, kemudian dibuat berita acara PHO dan FHO dan di tanda tangani oleh saksi Andi Alfianti selaku PHO/FHO, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia walaupun penyedia tidak pernah hadir dilokasi, sehingga atas dasar berita acara PHO dan FHO tersebut Sandiran memerintahkan saksi Musdar datulolo dan saksi Marwan untuk mengajukan permohonan pencairan dana

Halaman 159 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, begitu pula dengan Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik atas dasar berita acara PHO dan FHO tersebut juga mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang di tandatangani oleh Terdakwa, sehingga dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 14 (empat belas) Surat Perintah Membayar (SPM) tahap 1, Kemudian untuk tahap 2, dari tanggal 27 juni 2016 sampai dengan tanggal 5 september 2016 Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan 6 (enam) SPM, Kemudian tanggal 23 Mei 2016 dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 20 (dua puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju pada BLH Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 14 SP2D, Dan tahap 2 sebanyak 6 (enam) SP2D dengan nilai total SP2D tersebut sebesar Rp. 3.346.801.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), sehingga berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan dan diterima oleh Syahrudin Nur sebesar Rp. 2.730.651.000, Sandiran Rp. 230.500.000, Musdar Datulolo Rp. 164.600.000, dan Marwan Rp. 221.050.000, dengan total jumlah sebesar 3.346.801.000, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa sesungguhnya realisasi pekerjaan terpasanga dari 20 kontrak tersebut hanya senilai Rp. 2.281.500.000, (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus ribu Rupiah) , sehingga terjadi selisih penggunaan uang negara antara uang Negara yang di dikeluarkan/cairkan dengan realisasi kegiatan terpasang dalam kegiatan tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara senilai Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. yang telah memilih dan menetapkan 18 dari 20 penyedian yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana kegiatan tutupan laha mangrove, telahn menetapkan HPS, walaupun tidak melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan penyedia, tetapi tetap menetapkan harga satuan sebagai hasil penawaran harga dan negosiasi harga sehingga jauh lebih mahal dari harga setempat, sehingga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2012 sebagaimana di ubah dengan Perpres nomor 4 tahun

Halaman 160 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, dengan demikian Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPK sebagaimana seharusnya dalam kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, sehingga Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik dapat mencairkan dana Tutupan lahan mangrove tahun 2016 di mamuju utara total jumlah sebesar 3.346.801.000, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa sesungguhnya realisasi pekerjaan terpasang dari 20 kontrak tersebut hanya senilai Rp. 2.281.500.000, (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus ribu Rupiah) , sehingga terjadi selisih penggunaan uang negara antara uang Negara yang di keluarkan/cairkan dengan realisasi kegiatan terpasang dalam kegiatan tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara senilai Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), Menurut Majelis, Terdakwa selaku PPK dan nabhan selaku Pejabat pengadaan telah tidak bersikap “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju utara, oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya Terdakwa berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, karena dalam kedudukan sebagai PA/PPK kegiatan Tutupan Lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan wewenang sebagai kewajiban melakukan perbuatan hukum yang diberikan oleh hukum di dalam jabatan atau kedudukan dari Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai PA/PPK kegiatan Tutupan Lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Halaman 161 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan

Halaman 162 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 sebesar Rp3.841.500.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk melaksanakan 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara dengan pagu anggaran setiap paket kegiatan sebesar Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan HPS yang buat oleh saksi Nabhan S ST., yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Terdakwa dr. Fatimah Nawawi selaku PPK sebesar Rp. 194.828.700,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUta Delapan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sebanyak 20 (dua puluh) SBU perusahaan penyedia saksi Nabhan S ST. selaku Pejabat Pengadaan kemudian di tetapkan oleh Terdakwa selaku PPK sebagai pelaksana kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, yang pelaksanaanya secara bertahap yakni tahap pertama sebanyak 14 paket kegiatan dan tahap kedua sebanyak 6 paket kegiatan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani HPS senilai Rp. 194.828.700,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUta Delapan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang disusun tidak dikalkulasikan secara keahlian, dimana HPS tersebut telah dijadikan dasar oleh saksi Nabhan S ST., selaku Pejabat Pengadaan untuk melakukan penawaran harga dan negosiasi Harga, sesuai fakta persidangan, bahwa penawaran dan negosiasi harga tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 perubahan atas Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, namun oleh saksi Nabhan S ST. tetap menetapkan harga satuan sebagai hasil penawaran dan negosiasi harga sehingga

Halaman 163 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga hasil penawaran dan harga negosiasi tersebut jauh lebih mahal dari harga setempat, yang kemudian dituangkan dalam 20 (dua puluh) kontrak/SPK yang telah di setuju dan di tandantangani oleh Terdakwa mulai dari harga yang tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran yang sama –sama sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha. Lahan;

Menimbang, bahwa ternyata 20 paket kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut, oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. hanya diserahkan pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik untuk mengerjakannya, dan sesuai fakta persidangan, 20 (dua puluh) paket kegiatan tersebut, oleh Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik telah mensubkontrakkan pada Muh. Rizal sebanyak 11 paket kegiatan dan pada Syaifuddin sebanyak 9 Paket kegiatan masing-masing senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah), untuk satu paket kegiatan, selanjutnya oleh Muh. Rizal telah mensubkontrakkan lagi pada saksi Fajar senilai Rp. 50.000.000 untuk satu paket kegiatan sedangkan berdasarkan SPK angka 8 bahwa Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, dengan demikian mensubkontrakkan kegiatan tersebut pada pihak lain, tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik tersebut telah melanggar perjanjian (kontrak/SPK) yang telah di tanda tangannya, hal demikian tidak diketahui oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. sedangkan mengatur dan mengawasi untuk memastikan kegiatan tutupan lahan telah dilaksanakan sebagaimana semestinya adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PA/PPK dan saksi Nabhan S ST. selaku Pejabat pengadaan, namun hal demikian tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST., Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. telah tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang seharusnya dilajankan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Negara kepadanya dan ternyata sesuai fakta persidangan bahwa realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh Muh. Rizal dan Syaifuddin tersebut hanya yakni Realcost Propagul (9 Paket) Rp. 348.000.000, Realcost Ajir (9 Paket) Rp. 174.000.000, Realcost Tali Rafia (9 Paket) Rp.720.000, Realcost Upah Pekerja (9 Paket) Rp. 348.000.000, Realcost Mobilisasi (9 Paket) Rp. 169.600.000, Realcost Upah Mandor (9 Paket) Rp.90.000.000, yang seharusnya realisasi fisik terpasang adalah senilai Rp. 3.478.393.609 (Tiga Miliar

Halaman 164 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani permohonan pencairan dana kegiatan Tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara yang diajukan oleh saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan, Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, kemudian Terdakwa selaku PA menerbitkan dan menandatangani 20 SPM, sehingga terbit 20 SP2D dengan total nilai sebesar Rp. Rp.3.826.232.971, (Tiga Miliar Delapan ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), sehingga berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, dana kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara dari 20 kontrak tersebut telah dicairkan dan diterima oleh pihak-pihak masing-masing Syahrudin Nur sebesar Rp. 2.730.651.000, Sandiran Rp. 230.500.000, saksi Masdar Datulolo Rp.164.600.000, saksi Marwan Rp. 221.050.000, dengan total jumlah sebesar Rp. 3.346.801.000, (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat puluh Enam Juta Delapan Satu Ribu Rupiah), dimana uang sebesar Rp. 164.600.000 yang dicairkan oleh saksi Musdar Datulolo tersebut, telah di serahkan pada Sandiran, dan dari uang kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut, saksi Musdar Datulolo telah menerima dari Sandiran sebagai fee dari CV. Zamrud Oryza total keseluruhan sebesar Rp. 8.730.265,- dimana sebesar Rp. 1.500.000,- saksi MUSdar datulolo berikan ke Direktur CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA atas nama DEL TANJUNG sebagai fee. Dan pada direktur perusahaan penyedia lainnya yang di pinjam Sandiran, dan sisa uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu JUTA Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk saksi Musdar Datulolo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan ahli BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bahwa dari total anggaran sebesar Rp. 3.841.500.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupia), dimana telah di relaisasikan/dicairkan pembayaran untuk pekerjaan kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara yakni Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak) sebesar Rp.3.826.232.971, (Tiga Miliar Delapan ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), dan Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak) sebesar Rp. 347.839.362 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa sesungguhnya realisasi pekerjaan terpasanga dari 20 kontrak tersebut hanya senilai Rp. 2.286.500.000, (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh

Halaman 165 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ribu Lima Ratus ribu Rupiah) , oleh karena itu menurut Majelis telah terjadi selisih penggunaan uang negara antara uang Negara yang di keluarkan/cairkan dengan realisasi kegiatan terpasang dalam kegiatan tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara senilai Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyetujui hasil penawaran harga dan negosiasi harga yang kemudian tertuang dalam kontrak/SPK, kemudian menyerahkan 20 paket kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju utara pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik yang ternyata di subkontrakkan pada Muh. Rizal dan Syaifuddin, dimana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 perubahan atas Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan kontak/SPK, sehingga terjadi selisih penggunaan uang negara antara yang di keluarkan/cairkan dengan realisasi kegiatan terpasang dalam kegiatan tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), dimana terjadinya selisih tersebut akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nabhan S ST., saksi Musdar Datulolo saksi Marwan, Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, dan Hendrik, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengeluaran untuk kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut adalah pengeluaran yang berasal dari keuangan negara sedangkan penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp. Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), maka atas dasar fakta persidangan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nabhan S ST., saksi Musdar Datulolo saksi Marwan, Sandiran, Syarifuddin Nur, Nasaruddin, dan Hendrik, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), oleh karena itu Majelis berpendapat Negara telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus

Halaman 166 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), sebagai akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka

Halaman 167 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku PA/PPK kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, telah menyerahkan 20 SBU perusahaan penyedia pada saksi Nabhan S ST. selaku Pejabat Pengadaan, dan karena di anggap mampu dan bersedia untuk melaksanakan kegiatan Tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, sehingga saksi Nabhan S ST. memilih 20 penyedia tersebut, kemudian di tetapkan oleh Terdakwa dr. Hj. Fatima Nawawi selaku PPK sebagai pelaksana kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, yang dilaksanakan dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 14 paket kegiatan dan tahap kedua sebanyak 6 paket kegiatan, kemudian atas perintah saksi Terdakwa selaku PA/PPK, saksi Nabhan S ST., telah menyusun HPS/KAK, yang walaupun tidak dilakukan survey sebagaimana semestinya dan tidak dilakukan kalkulasi secara keahlian, saksi Nabhan S ST. telah menetapkan HPS sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan penawaran harga dan negosiasi harga dengan 20 penyedia tersebut, yang sesuai fakta persidangan pula bahwa penawaran harga dan negosiasi harga tersebut tidak pernah dilakukan, karena yang diundang dan yang hadir hanya Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik yang mewakilinya, karena oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST. 20 paket kegiatan tersebut hanya di berikan pada Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik untuk mengerjakannya, namun demikian saksi Nabhan S ST. telah menetapkan dianggap sebagai hasil penawaran harga dan negosiasi harga 20 penyedia tersebut, yang ternyata jauh lebih mahal dari harga setempat, yang kemudian dituangkan dalam kontrak/SPK yang dari tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 ditandatangani oleh Terdakwa dr. Hj. Fatima Nawawi dan penyedia, mulai dari harga yang tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran yang sama masing-masing sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha, dan ternyata dalam pelaksanaannya oleh Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik telah mensubkontrakkan 20 paket kegiatan tersebut pada Muh Rizal sebanyak 11 paket kegiatan dan pada Syaifuddin sebanyak 9 paket kegiatan dengan harga Rp. 100.000.000 setiap paket kegiatan, yang kemudian oleh Muh. Rizal telah mensupkontrakkan lagi paket kegiatan tersebut pada saksi Fajar dengan harga Rp. 50.000.000 setiap paket kegiatan, sedangkan penyedia tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruhnya kegiatan tersebut pada pihak lain, tetapi hal demikian tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan saksi Nabhan S ST, hal tersebut telah

Halaman 168 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan SPK angka 8, kemudian setelah kegiatanutupan lahan mangrove tahun 2016 di mamuju utara tersebut selesai dikerjakan, berdasarkan berita acara PHO/FHO saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan, Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik telah mengajukan permohonan pencairan dana, sehingga Terdakwa selaku PA BLH Provinsi Sulawesi Barat mulai tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 juni 2016 telah menerbitkan 20 SPM yang ditandatangani oleh Terdakwa dr. Hj. Fatimah Nawawi, sehingga Kuasa Bendahara BLH Provinsi Sulawesi Barat mulai dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 dan mulai tanggal 28 juni 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 telah menerbitkan sebanyak 20 SP2D dengan total jumlah sebesar RP. Rp.3.826.232.971, (Tiga Miliar Delapan ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), dan ternyata sesuai fakta persidangan bahwa realisasi fisik terpasang yang dilakukan oleh Muh. Rizal dan Syaifuddin tersebut hanya sebesar Rp. 2.286.500.000 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam JUta Lima Ratus Ribu Rupiah) , yang seharusnya realisasi fisik terpasang adalah senilai Rp. 3.478.893.609 (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan rupiah), dan berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, dana kegiatanutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara dari 20 kontrak tersebut telah dicairkan uang dan diterima oleh pihak-pihak masing-masing Syahrudin Nur sebesar Rp. 2.730.651.000, Sandiran Rp. 230.500.000, saksi Masdar Datulolo RP. 164.600.000, saksi Marwan Rp. 221.050.000, dengan total jumlah sebesar Rp. 3.346.801.000, (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat puluh Enam Juta Delapan Satu Ribu Rupiah), sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dr. Hj. Fstima Nawawi, saksi Nabhan S ST., saksi Marwan, saksi Musdar Datulolo, Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Nabhan S ST. saksi Marwan., saksi Musdar Datulolo, Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Halaman 169 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dakwaan jaksa penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Nabhan S ST., saksi Musdar datulolo, saksi Marwan, sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dr. Hj. Fatima Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti menerima uang yang bersumber dari kegiatanutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa tidak

Halaman 170 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk mengembalikan uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara ini ada pengembalian uang sebesar Rp1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) adalah fee atas di pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran. Majelis berpendapat pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari jumlah kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian kerugian keuangan sebagai atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dikurangkan dari pengembalian tersebut sebesar Rp. 1.600.000, maka kerugian keuangan sebagai atau perekonomian Negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.195.293.609 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pembedaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (sentencing of disparity);

Halaman 171 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan ibu Rumah tangga yang bertanggung jawab mengurus suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahan kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5)

Halaman 172 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Terhadap terhadap barang bukti Nomor. 1. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D), sampai dengan Nomor 38). 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap uang sebesar Rp. 1.600.000 yang merupakan pengembalian dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera), sebagai fee perusahaan, dirampas untuk Negara untuk pembayaran pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. HJ. FATIMA NAWAWI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 173 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. HJ. FATIMA NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp .50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D)
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaira Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 174 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangi-ang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 8) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 9) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 10) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 11) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 12) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove De-sa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300,-, dan Dokumen pencairan (SP2D);
- 13) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/X/2015, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove De-sa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900,-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D).;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lari-ang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 15) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 175 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangrove Desa Sing-gani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 16) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 17) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bu-rangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 19) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 20) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatiar) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 21) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 22) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 23) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 176 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 25) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 26) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 27) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
- 28) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
- 29) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Teknik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
- 30) Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/II/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

Halaman 177 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/I/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
- 32) Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/I/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
- 33) Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016 Keputusan Nomor : 814.1/189/2015/BLH;
- 34) Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
- 35) 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
- 36) Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/ltprov Tanggal 16 September 2016;
- 37) 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
- 38) 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 39) Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
- 8) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh NURLELY, S.H., selaku Hakim Ketua, IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., dan YUDIKASI WARUWWU, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 178 dari 179 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A, serta dihadiri oleh HENDRYCO PRABOWO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

IRAWAN ISMAIL. S.H., M.H.

ttd

YUDIKASI WARUWWU S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

NURLELY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAIFUL RAMLI, S.H.,M.H.